



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM  
KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DEWI TUTI MURYATI**

**NIM : B4A002010**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. DR. Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 4630/T/MAH/c1
Tgl. : 6 - 9 - 06

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM  
KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Disusun oleh :

DEWI TUTI MURYATI

NIM : B4A002010


Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 12 Desember 2005

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H.

NIP. 130.350.519

Dosen Pembimbing

Prof. DR. Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H.

NIP. 130.368.053

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, taufik dan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup”, sebagai syarat kelengkapan dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat tersusun berkat bantuan, dorongan serta kesabaran yang tulus dan tidak sedikit dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian guna penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan, khususnya kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Pro. Dr. dr. Soeharyo, DSS., Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan persetujuan dalam penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H., Dosen Pembimbing, atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini dan pada masa-masa perkuliahan.
5. Para Guru Besar, Dosen Pengampu, Tim Review Proposal serta staf administrasi akademik dan keuangan Program Magister Ilmu Hukum.

6. Ir. Widjatomoko, Ketua Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis mengikuti studi lanjut pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Ir. H. Imam Suwadi, Dipl. HE., Rektor Universitas Semarang, atas dukungannya selama studi lanjut di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Mursid Nugroho IK, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, rekan-rekan dosen, serta seluruh staf administrasi akademik dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang turut memberikan dorongan bagi penulis dalam studi lanjut.
9. Pimpinan PT Apac Inti Corpora, PT Batam Textile Industry, PT Sandang Rakyat Tekstil (PT Sandratex) beserta staf dan khususnya Bapak Robertus Wiyanto (*Ass. Vice President* PT Apac Inti Corpora).
10. Suami tercinta, Muchsin Idris, S.H., yang dengan sabar selalu memberikan dukungan moril maupun spiritual; serta anak-anakku tersayang, Ivan Idris dan Vidiya Indriani Idris, kalianlah sumber semangat bagi Ibu. Ivan, Vidiya, Ibu berikan ini khusus untuk kalian berdua, jadikanlah contoh yang baik. Jangan malu dan malas untuk belajar, karena ilmu pengetahuan akan memberikan manfaat yang besar bagi kalian di kemudia hari. Belajarlah selalu, Anakku.
11. Ibuku dan Bapakku yang sangat aku hormati, Ibu Ngatini dan Bapak Soehirman (Alm.), terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, do'a dan kasih sayang yang telah Ibu Bapak berikan kepada ananda.

12. Kakakku dan kakak iparku, Prof. Ir. Joetata Hadihardaja dan mbak Enny Keatin, yang selalu memberi perhatian dan kasih sayang sejak saya kecil sampai sekarang serta selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tidak pernah putus asa. Kakakku Ir. Hendro Utoro dan mbak Tatik, kakakku P. Gatot Subroto (Alm.) dan mbak Ning, yang selalu memberikan semangat selama saya studi. Keponakanku semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu, khususnya Suluh yang selalu membantu selama penyusunan tesis ini.
13. Ibu dan Bapak Mertua, Ibu Sa'dia Agil dan Bapak Muhammad Idris (Alm.); adik-adik iparku, Ir. Kartini Idris dan Ramlah Idris, S.H. yang telah memberikan dorongan moril.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung hingga penyusunan tesis ini selesai.

Penulis yakin bahwa sekecil apapun bantuan itu pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi suatu kemajuan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmah, taufik, dan hidayahnya bagi kita semua.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu lebih lanjut, bagi semua pihak yang berminat, serta bagi penulis pribadi.

Semarang, Desember 2005

Penulis

DEWI TUTI MURYATI

## RINGKASAN

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja.

Oleh karena itu keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa sedangkan masyarakat merupakan pemasok sumber daya perusahaan dan sekaligus sebagai pengguna atau konsumen hasil perusahaan.

Perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.

Sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan di tengah masyarakat, berinteraksi dan saling ketergantungan, tumbuh dan berkembang oleh masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan usahanya, kiranya sudah menjadi kewajiban moral untuk lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya dan kepada lingkungan hidup.

Dengan makin terbatasnya sumber daya alam serta makin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, maka makin nampak pula adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu yang perlu menjadi pemikiran bersama. Pembangunan khususnya di bidang

industri, banyak menghasilkan limbah baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu kegiatan perusahaan dalam rangka mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam menjadi barang-barang yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat perlu diatur sedemikian rupa oleh dan di dalam masyarakat yang bersangkutan guna menjaga keseimbangan ekologi. Berpijak pada kondisi tersebut, tesis ini akan membahas tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup.

Permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian diskriptif-analisis. Sampel ditentukan secara *purposive sampling*. Data yang dipakai dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian akan dianalisa secara kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, dapat diutarakan disini bahwa perusahaan mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meraih teknologi dan juga merupakan wadah bagi penyaluran tenaga kerja. Disamping itu perusahaan dalam melakukan proses produksi akan memanfaatkan

sumber daya alam dan energi yang kondisinya semakin terbatas. Untuk menghasilkan barang dan jasa, dalam proses produksinya akan menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus menginternalisasikan kebijakan lingkungan kedalam kebijakan perusahaan.

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawabnya terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomis demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan mentaati kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bukan lagi suatu slogan semata, namun saat ini sudah merupakan suatu keharusan. Mengingat tekanan terhadap lingkungan alam semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

Berpijak dari hal tersebut hendaknya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah mengenai lingkungan hidup di sektor kegiatan industri sebaiknya jangan hanya dititikberatkan pada pengawsan limbah industri saja, tetapi juga perhatian pada usaha pencegahan terbentuknya limbah selama proses produksi yaitu dengan meminimalkan penggunaan bahan baku yang berbahaya dalam proses termasuk sumber daya alam dan energi.

## ABSTRAK

Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses produksinya perusahaan disamping memanfaatkan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam. Oleh karena itu perusahaan dituntut tanggung jawabnya atas segala aktifitas kegiatan usahanya yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai konsekuensi moral dalam menjalankan bisnis yang beretika.

Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan penelitian di beberapa perusahaan tekstil berskala besar dan menengah di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, penentuan sampelnya menggunakan purposif sampling dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, karyawan, masyarakat lingkungannya dan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, pengoperasian instalasi pengolah limbah dan ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan skala besar, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, dibandingkan perusahaan skala menengah kebawah dengan kondisi permodalan yang terbatas, kemampuan teknologi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bagi perusahaan berskala besar dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup berada pada tahap proaktif, yaitu telah menginternalisasikan secara penuh dimensi lingkungan hidup dalam sistem manajemen perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan berskala menengah kebawah baru pada tahap reaktif, yaitu setelah ada limbah baru dilakukan upaya pengelolaan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut peranannya, terutama untuk memfasilitasi penyediaan instalasi pengolah limbah terpadu bagi perusahaan menengah kebawah. Disamping itu perusahaan harus mulai menyadari pentingnya mempraktekkan bisnis yang berwawasan lingkungan untuk membangun citra di masyarakat, demi keberlanjutan perusahaan.

**Kata kunci : Perusahaan, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

## ABSTRACT

In society, the existence of a company had a very strategic role for life perpetuity as it gave a great contribution that fulfilled society need. Meanwhile fulfilled the society need, its production process explored the natural resources as well as disposed of produced waste to environment. Therefore, it demanded from a company to responsible for its any or every business activities that have a negative impact to its environment. It can be done by executing social responsibility of company as moral consequence in running an ethically business.

A research was done in some large and moderate textile companies in Kabupaten Semarang and Semarang City region to acknowledge the execution of social responsibility of company related to environmental policy and the obstacles also efforts to overcome them.

This research is using normative juridical and sociologic juridical approach method, analytic descriptive as the specification, and determining sample by sampling purposive with primary data and secondary data.

The result of research exposes that the social responsibility a company have can execute as the responsibility to environment \* , employee, society surrounding and consumer. Social responsibility of company to environment can be executed by incorporate the environment policy to company policy, the operation of waste processing installation, and subject to regulations related to environment management. The obstacle of social responsibility execution that middle or small scale company faces can't be comparable to the large company faces because of its limitation of capital condition, inappropriate technology capability and lack of awareness toward environment matters.

Thus can be known that the social responsibility executed by the large companies to environment was in proactive stage, that is to incorporate full environmental dimension to company management system. Meanwhile for the middle to small companies still in reactive stage, that is executing management efforts after the acknowledgment of waste. The government as ruler was demand to role, especially to facilitate an integrated waste management installation available for middle to small companies. Beside, the company itself has to realize the importance of practicing the business with environmental concept to build image in society, for the sake of company sustainability.

Keyword : Company, Environment, Corporate Social Responsibility.

---

\* *The term of "Environment" in International Environmental Law generally understood to include 'changes in the physical environment or biota, including changes in climate, wich have significant deleterious effects on human health or on the composition, resilience and productivity of natural and managed ecosystem, or on materials useful to mankind. Caldwell remarks it is a term that everyone understands and no one is able to define'. Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle. , International Law & the Environment., Clarendon Pres Oxford, New York , 1995, pp. 2-3.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia) .....	ix
ABSTRACT (Bahasa Inggris) .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Metode Penentuan Sampel .....	10
4. Jenis Data dan Sumber Data .....	11
5. Teknik Pengumpulan Data .....	13

6. Analisa Data .....	13
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Eksistensi dan Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Pelaku Ekonomi .....	30
1. Eksistensi Perusahaan Sebagai Pelaku Ekonomi .....	30
a. Istilah dan Pengertian Perusahaan .....	30
b. Pengaturan Perusahaan.....	34
c. Kedudukan Perusahaan .....	41
d. Tujuan dan Pengembangan Perusahaan .....	45
(1) Tujuan Perusahaan.....	45
(2) Pengembangan Perusahaan .....	46
2. Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Pelaku Ekonomi .....	48
a. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan .....	48
b. Tanggung Jawab Internal Perusahaan .....	50
c. Tanggung Jawab Eksternal Perusahaan .....	52
d. Tanggung Jawab Perusahaan dan <i>Good Corporate Governance</i> .....	54
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Perusahaan.....	58
1. Etika Ekobisnis Dalam Perusahaan.....	58
a. Pengertian Etika dan Etika Bisnis .....	58

b. Perkembangan Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis.....	62
c. Prinsip-prinsip Etika Ekobisnis .....	69
2. Konsep Tanggung Jawab Sosial.....	70
a. Istilah dan Pengertian Tanggung Jawab Sosial .....	70
b. Penerimaan Tanggung Jawab Sosial.....	72
c. Bidang-bidang Tanggung Jawab Sosial .....	73
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	76
a. Istilah dan Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	76
b. Tanggung Jawab Legal dan Tanggung Jawab Moral Perusahaan.....	81
(1) Tanggung Jawab Legal Perusahaan.....	81
(2) Tanggung Jawab Moral Perusahaan.....	82
c. Tanggung Jawab Ekonomis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	84
d. Dasar Etika Untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	85
C. Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	88
1. Kebijakan Lingkungan Hidup .....	88
a. Istilah dan Pengertian Kebijakan Lingkungan Hidup .....	88
b. Peranan Hukum Dalam Masalah Lingkungan Hidup .....	92
c. Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup .....	96
d. Penegakan Hukum Lingkungan .....	101

2. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup .....	108
a. Perkembangan Pengaturan Hukum Lingkungan .....	108
b. Hal-hal Baru Dalam UU No. 23 Tahun 1997 .....	114
c. Beberapa Peraturan Lingkungan Hidup .....	115
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	117
a. Konsepsi Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	117
b. Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Perusahaan .....	121
c. Bentuk-bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Perusahaan .....	125
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>129</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>129</b>
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	129
a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup di PT Apac Inti Corpora .....	129
b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup di PT Batam Textile Industry .....	144
c. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup di PT Sandratex .....	150

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	169
3. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	173
B. PEMBAHASAN.....	180
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	180
2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	260
3. Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup .....	269
BAB IV : PENUTUP .....	275
A. Kesimpulan.....	275
B. Saran.....	277
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel – 1 Daftar tenaga kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin	133
Tabel – 2 Daftar perkembangan tenaga kerja dari tahun 2001 – 2005	134
Tabel – 3 Bahan baku produksi	139
Tabel – 4 Jenis dan luas penggunaan lahan PT Batam Ttxile Industry	145
Tabel – 5 Keperluan bahan baku pada unit DPF, <i>spinning</i> , dan <i>weaving</i>	146
Tabel – 6 Daftar penggunaan energi di PT Batam Textile Industry	147
Tabel – 7 Kegiatan Produksi	153
Tabel – 8 Pengelolaan lingkungan hidup	154
Tabel – 9 Tanggung Jawab perusahaan kepada tenaga kerja	163
Tabel – 10 Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat lingkungannya	166
Tabel – 11 Tanggung jawab perusahaan kepada konsumen	169
Tabel – 12 Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup	173
Tabel – 13 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya	179
Tabel – 14 Indikator perusahaan berperingkat hitam	205

## DAFTAR SINGKATAN

ADA	Atur Dan Awasi
ADS	Atur Diri Sendiri
AIC	Apac Inti Corpora
ASTEK	Asuransi Tenaga Kerja
B3	Bahan Beracun Dan Berbahaya
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BSR	Business for Social Responsibility
BTI	Batam Textile Industry
CID	Corporate Internal Decition
CSR	Corporate Social Responsibility
CV	Commandite Vennootschap
DE	Deep Ecology
DFE	Design for Environment
ECAFE	Economic Commission for Asia and the Pacific
Fa	Firma
FCGI	Forum for Corporate Governance in Indonesia
GCG	Good Corporate Governance
HAM	Hak Asasi Manusia
HO	Hinder Ordonansi
ICC	International Chamber of Commerce
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
ISO	International Standard Organization
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KUHD	Kitab Undang-undang Hukum Dagang
LNRI	Lembaran Negara Republik Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NV	Naamlose Vennootschap
OECD	Organization for Economic Cooperation
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PD	Perusahaan Dagang
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	Produk Domestik Bruto
PERJAN	Perusahaan Jawatan
PERSERO	Perusahaan Perseroan
PERUM	Perusahaan Umum
PO	Perusahaan Oto Bis
PROPER	Program Penilaian Peringkat Perusahaan
PT	Perseroan Terbatas
SML	Sistem Manajemen Lingkungan

SPN	Serikat Pekerja Nasional
SSNC	Swedish Society for Nature
STB	Staatblat
Tbk	Terbuka
THR	Tunjangan Hari Raya
TLN RI	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
TPS	Tempat Penyimpanan Sementara
UD	Usaha Dagang
UNPAD	Universitas Padjadjaran
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	Undang-undang
UUPLH	Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
WBCSD	The World Business Council on Sustainable Development
WTO	World Trade Organization
WWT	Waste Water Treatment



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG .

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja.<sup>1</sup>

Oleh karena itu keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa sedangkan masyarakat merupakan pemasok sumber daya perusahaan dan sekaligus sebagai pengguna atau konsumen hasil perusahaan.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat baik primer, sekunder maupun tersier, pada hakekatnya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala dan kapasitasnya, baik oleh perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan menengah kebawah.

Perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. v.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 103.

Setiap lembaga keberadaannya di dalam masyarakat selalu memikul fungsinya sendiri, lembaga yang pada hakekatnya merupakan organisasi masyarakat keberadaannya adalah untuk memenuhi salah satu dari tugas dan kebutuhan khusus masyarakat, bukan semata-mata untuk memenuhi dan untuk kepentingan lembaga itu sendiri.

Sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan di tengah masyarakat, berinteraksi dan saling ketergantungan, tumbuh dan berkembang oleh masyarakat, kiranya sudah menjadi kewajiban moral untuk lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya.

Perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.

Mengingat falsafah negara dan bangsa Indonesia adalah atas dasar Pancasila, untuk itu setiap kegiatan yang akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar anggota masyarakat harus didasarkan atas adanya asas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang terkait. Oleh karena itu kegiatan perusahaan dalam rangka mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam menjadi barang-barang yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat perlu diatur sedemikian rupa oleh dan di dalam masyarakat yang bersangkutan guna menjaga keseimbangan ekologi.

Dengan makin terbatasnya sumber daya alam serta makin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, maka makin nampak pula adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu yang perlu menjadi pemikiran bersama. Di satu pihak keterbatasan dimaksud

dapat diatasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru dalam teknologi industri. Tetapi dipihak lain kemajuan dan penemuan baru tersebut, memberikan dampak yang akibatnya harus dipikul dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan bangsa Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak negatif pada sektor lain. Pembangunan akan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Pembangunan khususnya di bidang industri, banyak menghasilkan limbah baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dari limbah rumah tangga, pestisida, logam berat dan lain-lain makin nyata. Disamping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi mutu lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini pencemaran lingkungan akibat buangan industri, terutama dikota-kota besar di Indonesia semakin dirasakan. Kegiatan industri yang semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pola konsumsi masyarakat merupakan kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, apabila tidak terkendali secara proporsional. Melihat kenyataan tersebut dapat dikatakan kegiatan industri dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan.<sup>4</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri bahwa pendayagunaan sumber daya alam yang senantiasa akan menghasilkan zat-zat sisa itu melampaui daya asimilasi lingkungan, masyarakat akan menanggung beban untuk

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi kelima cetakan X, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 54.

<sup>4</sup> A. Makarim dan Aboe Prajitno, *Pengendalian Pencemaran Oleh Industri*, Prisma, 1978, hlm. 60.

membersihkan lingkungan ataupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memelihara kesehatan. Oleh karena itu dari awal mula ditentukan kebijaksanaan pokok pengelolaan yang lebih cermat dari sumber-sumber alam dalam hubungannya dengan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi prinsip-prinsip Hukum Lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berpedoman pada ketentuan tersebut sebagai “payung” (*umbrella act*), berbagai program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan yang ditujukan bagi dunia usaha dalam rangka menciptakan dunia usaha atau perusahaan yang berwawasan lingkungan .

Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait dengan tiga unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu materi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 memberikan penekanan dan kejelasan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat serta wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menjamin terlaksananya hak yang demikian maka pemerintah mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan yang memuat kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kelestarian

---

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 30.

fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan mempunyai hak atas informasi serta berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa :

- (1) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- (2) setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukan hanya orang seorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, melainkan orang yang menjalankan usaha (dalam hal ini bisa berupa badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau badan usaha yang dijalankan orang) juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan selain menggunakan dana para investor (*stockholders*) juga menggunakan sumber dana masyarakat, menggunakan sumber daya masyarakat dan memanfaatkan faktor-faktor alam. Karena masyarakat mengizinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut, maka masyarakat mempunyai harapan terhadap perusahaan. Harapan masyarakat inilah yang menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas dari sekedar

memperoleh keuntungan.<sup>6</sup> Kegiatan bisnis memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial.<sup>7</sup>

Tanggung jawab ekonomis perusahaan adalah tanggung jawabnya untuk memperoleh atau menghasilkan laba. Modal yang ditanamkan didalamnya harus diperoleh kembali dalam jangka waktu yang wajar (*return on investment*), bersama dengan laba yang wajar pula. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Yang dimaksud disini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi secara ekonomis.<sup>8</sup>

Bagaimanapun di kalangan industri kini sudah sangat jauh berkembang bahwa dalam usaha mencari laba mereka tidak hanya perlu memperhatikan kepentingan pemilik (*owner*), pemegang saham (*stockholder* atau *shareholder*) ataupun pemodal (*investor*) semata-mata, tetapi juga wajib memikirkan pihak-pihak lain yang terkena dampak perilaku bisnis mereka. Pihak-pihak yang terkena dampak itu lazim disebut *stakeholder*.<sup>9</sup>

Sering para pengusaha mengatakan : mengapa harus mengeluarkan uang jika tidak didapat masukan; jika tidak ada *return on investment* ? Pemikiran ini harus dibalik, bahwa mematuhi hukum lingkungan merupakan pemupukan asset. Didalam bisnis yang makin mengglobal, yang semakin peduli kepada lingkungan, citra

---

<sup>6</sup> Achmad Sobirin, *Corporate Culture : Peranannya Dalam Internalisasi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, makalah Seminar Nasional Etika Bisnis : Peran, Permasalahan dan Relevansinya Dalam Menyongsong Abad XXI, Surabaya, 21-22 November, 1997, hlm. 16.

<sup>7</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, mengutip H. Schreuder, "The Social Responsibility of Business", dalam C. van Dam/L. Stallaert (eds.), *Trends in Business Ethics*, Leiden/Boston, Martin Nijhoff, 1978, hlm. 73-82, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 295.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 296-297.

<sup>9</sup> Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*, mengutip Richard T. De George, *Business Ethics*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1995 (4), hlm. 133, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 6.

perusahaan yang berwawasan lingkungan merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kepedulian kepada lingkungan harus dinilai sebagai investasi untuk pemupukan citra, dan bukan sebagai biaya.<sup>10</sup>

Seandainya, sebuah perusahaan ditolak kehadirannya oleh masyarakat karena ia merusak lingkungan, maka biaya untuk memperbaiki citra akan jauh lebih mahal dari pada biaya untuk melakukan investasi pengelolaan limbah. Salah satu aset penting dari perusahaan adalah nama baik atau *goodwill*.<sup>11</sup> Penerimaan bahwa sebuah perusahaan telah berwawasan lingkungan adalah sebuah kekayaan yang sangat mahal.

Keputusan untuk taat kepada hukum lingkungan berkait dengan visi pengelolaan perusahaan. Perusahaan dengan orientasi visi jangka pendek, biasanya memiliki kecenderungan untuk mengabaikan masalah ini. Namun, perusahaan yang mempunyai visi jangka panjang, dan mau hidup lama, akan mempertimbangkan citra berwawasan lingkungan ini sebagai asetnya.

Perusahaan yang berwawasan lingkungan adalah salah satu bentuk etika bisnis yang penting hari ini dan kedepan. Karena, ia membangun korporasi tersebut sebagai korporasi yang mempunyai pertanggungjawaban sosial yang baik kepada lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Karena, tujuan akhir dari setiap bisnis adalah mensejahterakan umat manusia. Bukan secara orang seorang, namun dalam kebersamaan. Sudah saatnya para pemimpin dunia usaha untuk bukan lagi menyadari, tetapi melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berwawasan lingkungan.

---

<sup>10</sup> Tanri Abeng, *Managing atau Chaos ? Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian*, PT. Penebar Swadaya, 2000, hlm. 293.

<sup>11</sup> Istilah ini dipergunakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 232. Dan mempunyai pengertian : hubungan perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dikemukakan permasalahan pokok yang dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup ?
3. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN.**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan secara analitis tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

#### **D. KONTRIBUSI PENELITIAN.**

Penelitian mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha agar dengan kesadarannya mentaati peraturan-peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan melaksanakannya melalui kinerja perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **E. METODE PENELITIAN.**

##### **1. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum dan sistematika hukum diterapkan untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam perusahaan. Selain itu karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan gejala yang ada di masyarakat, maka penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena bertujuan meneliti keadaan sebenarnya dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup dalam perusahaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian deskriptif analitis, karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>12</sup> Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini karena diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan obyek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.<sup>13</sup>

Masalah yang akan diteliti meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

## 3. Metode Penentuan Sampel.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tekstil di kota Semarang (PT Sandratex) dan di Kabupaten Semarang (PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry), dikategorikan dalam dua skala prioritas, yaitu perusahaan tekstil berskala besar dan berskala menengah kebawah. Sedangkan teknik yang dipakai untuk memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian adalah *purposive sampling* yang artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 42.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 51.

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data.**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan yaitu data mengenai gambaran umum perusahaan, kegiatan produksi perusahaan, instalasi yang digunakan untuk mengolah limbah, kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder dibidang hukum dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : <sup>15</sup>

##### **1. Bahan-bahan Hukum Primer.**

Adalah produk-produk hukum yang mengikat warga negara.

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Industri Perusahaan;

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, 1988, hlm. II.

- g. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

## **2. Bahan-bahan Hukum Sekunder.**

Adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer, adapun bentuknya :

- a. Buku-buku ilmiah yang membahas tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Berbagai makalah, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian.

## **3. Bahan Hukum Tersier.**

Adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Ekonomi, Kamus Istilah Lingkungan dan Ensiklopedia dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

Bertolak dari jenis dan sumber data diatas, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumenter, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian;<sup>16</sup>
- b. Wawancara, dalam hal ini informasi diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*);<sup>17</sup> Responden dalam penelitian adalah *Ass. Vice President* PT Apac Inti Corpora, Kepala Bagian Personalia PT Batam Textile Industry dan Kepala Bagian Personalia PT Sandratex.
- c. Kuesioner, dengan tipe kuesioner terbuka dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu, yang meliputi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan pada perusahaan sampel, bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

## 6. Analisis Data.

Tesis ini berusaha untuk memberi penjelasan dan menganalisis secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis dari data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer. Penyajian data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan kebijakan lingkungan hidup mulai dari teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur. Sedangkan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan berupa analisa dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 60-61.

komentar. Kemudian data sekunder dan data primer akan dikaitkan dan dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar yang relevan, sehingga didapat analisis tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup.

## F. KERANGKA PEMIKIRAN

Dunia usaha termasuk di dalamnya sektor industri, memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sumbangan sektor industri cukup besar, misalnya dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Di masa krisis yang berkepanjangan ini, pemerintah terus berupaya agar investasi dapat masuk ke negara kita dan mencegah hengkangnya industri ke negara lain., kehadiran industri dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Pada sisi lain kegiatan industri membawa implikasi lingkungan akibat produk ikutan berupa limbah baik padat, cair maupun gas. Kegiatan industri juga memberikan kontribusi atas menurunnya stok sumber daya alam. Berbagai implikasi lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di kawasan atau zona industri mendominasi persoalan lingkungan.

Dilema seperti di atas sudah cukup lama dirasakan, sehingga memerlukan pemecahan yang seksama. Bagaimanapun pelaksanaan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan,

---

<sup>18</sup> Sudharto P. Hadi, *Pengembangan Bisnis Berwawasan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah Dan Perdagangan Bebas*, makalah pada Seminar Nasional Penerapan K3 di Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 22 Maret 2001, hlm.1.

sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak karenanya.

Hal semacam itu akan merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung pemulihannya. Namun demikian sebetulnya terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran anggota masyarakat termasuk didalamnya adalah dunia usaha.

Dari uraian tersebut diatas, tampak dua hal yang bertolak belakang yang keduanya demi kepentingan masyarakat, yaitu :

1. Industrialisasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi ada hasil samping berupa pencemaran dan masalah-masalah sosial;
2. Kelestarian lingkungan juga mutlak diperlukan untuk kesinambungan kesejahteraan masyarakat, karena itu jangan sampai timbul kerusakan lingkungan.

Menghadapi dua problema diatas diperlukan suatu konsep yang memadukan agar dunia usaha khususnya industri tetap berkembang pesat, tetapi tingkat pencemaran dan masalah-masalah sosial dapat dikendalikan. Konsep tersebut dapat diwujudkan melalui kinerja perusahaan yang berwawasan lingkungan, yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian perusahaan. Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan, perusahaan adalah :

“ Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa :

“ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Menurut Sri Redjeki Hartono, perusahaan atau menjalankan perusahaan yaitu setiap lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan :

1. Secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*);
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap badan usaha atau institusi yang melakukan kegiatan secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Tujuan untuk mencari laba atau keuntungan itu merupakan suatu alasan bagi kalangan *pelaku usaha*<sup>20</sup> mengabaikan faktor-faktor di luar kepentingan ekonomi, misalnya faktor lingkungan. Terutama jika keuntungan menjadi satu-satunya tujuan

---

<sup>19</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>20</sup> Istilah ini dipergunakan oleh Ade Maman Suherman dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 50. Dan mempunyai pengertian : setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

perusahaan, pelaku usaha mudah tergoda untuk menempuh jalan pintas, guna mencapai tujuannya dengan lebih cepat dan lebih mudah tanpa menghiraukan etika bisnis.

Dalam etika bisnis, perusahaan mempunyai tanggung jawab moral terhadap pemilik, karyawan, konsumen, masyarakat, lingkungan hidup, serta pihak lain yang terkait. Perusahaan menggunakan sumber dayanya bukan saja hanya mencari keuntungan semata-mata, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya, memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pada sektor bisnis, inti permasalahannya adalah kurangnya atau tidak adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Indikatornya adalah keputusan yang dibuat oleh para manajer perusahaan lebih berorientasi pada kepentingan dirinya dan kelompok bisnisnya (*self centered orientation*) tetapi sama sekali mengabaikan kepentingan masyarakat umum (*social responsibility*), akibatnya *social cost* yang ditimbulkan oleh keputusan para manajer tersebut lebih besar dibandingkan *social benefit* yang diterima masyarakat. Kurangnya atau tidak adanya tanggung jawab sosial perusahaan disebabkan : *pertama*, tidak adanya desakan masyarakat akan kebutuhan tanggung jawab sosial perusahaan dan *kedua*, kurangnya kesadaran dari kalangan bisnis akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>21</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomis, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Achmad Sobirin, *Op. Cit.* , hlm. 2-3.

<sup>22</sup> K. Bertens, *Op. Cit.* , hlm. 296-297.

Menurut Sonny Keraf, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekadar terhadap kepentingan perusahaan belaka.<sup>23</sup>

Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun di luar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*eksternal*).<sup>24</sup>

Dari apa yang diutarakan di muka dapat di simpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus diterapkan, tanpa harus merugikan kepentingan umum. Perusahaan memang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa harus mengorbankan masyarakat serta nilai-nilai etis.

Suatu perusahaan dapat dikatakan telah dijalankan secara baik dan etis sehingga dapat eksis di dalam masyarakat, dapat dilihat dari adanya keterlibatan sosial (*social concern*) sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan mentaati kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bukan lagi suatu slogan semata, namun untuk saat ini sudah merupakan suatu keharusan. Mengingat tekanan terhadap lingkungan alami semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

---

<sup>23</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 122.

<sup>24</sup> I Nyoman Tjager, *et al.*, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 144.

Menurut Santoso, kebijakan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dikategorikan kedalam beberapa tahap, yaitu :<sup>25</sup>

1. Tahap *reaktif*, bersifat konvensional dengan pendekatan *the end of the pipe* (setelah limbah keluar);
2. Tahap *receptive*, sudah dipenuhinya standar baku mutu;
3. Tahap *konstruktif*, dengan pendekatan *the begening of the pipe* dan pada setiap tahapan produksi (*from the cradle to the grave* – dari buaian sampai ke kuburan);
4. Tahap *proaktif*, telah menginternalisasi secara penuh dimensi lingkungan dalam sistem manajemen perusahaan.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak industri yang berada pada tahapan sebelum *reaktif*, artinya tidak melakukan pengelolaan lingkungan atau tidak melakukan apa-apa (*do nothing*) dalam mencegah pencemaran lingkungan.

Adapun motivasi perusahaan di Indonesia dalam mengadopsi kebijakan lingkungan masih didorong terutama oleh (1) menaati peraturan pemerintah, (2) menghindarkan diri dari tanggung jawab, (3) menyesuaikan dengan tuntutan konsumen dan (4) kesadaran perlunya pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya sebagian besar industri di Indonesia masih berada pada tataran *reaktif* dan bahkan masih banyak yang berada pada tataran sebelum reaktif.<sup>26</sup>

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari bahasa Inggris *environment*, sedang lingkungan hidup manusia (*human environment*) menunjukkan

---

<sup>25</sup> Mas Achmad Santoso, *Proaktifisme Lingkungan Dikalangan Dunia Usaha*, makalah pada seminar Nasional tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Bisnis Peduli Lingkungan, Jakarta, 28 Agustus 2000, sebagaimana dikutip oleh Sudharto P. Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>26</sup> *Ibid.*

pengertian yang khusus, jika dibandingkan dengan lingkungan atau lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup manusia secara tegas telah menunjuk pada suatu jenis tertentu dalam pengertian umum tentang lingkungan atau lingkungan hidup.<sup>27</sup> Dalam kenyataannya disamping adanya lingkungan hidup manusia (*human environment*) terdapat pula lingkungan hidup hewan (*fauna*) dan lingkungan hidup tumbuhan (*flora*). Demikianlah kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan itu mewujudkan peri kehidupan atau *biosphere*.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>28</sup>

Menurut NHT. Siahaan dalam buku karya Harun M. Husein bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>29</sup>

Emil Salim secara umum mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>30</sup>

Menurut Otto Soemarwoto dalam buku karya Daud Silalahi bahwa lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta, Bandung, 1980, hlm. 62.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>29</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 7.

<sup>30</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Cet. VIII, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991, hlm. 34.

Dalam Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diselenggarakan oleh BPHN dalam rangka kerjasama dengan Fakultas Hukum UNPAD tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang Bandung, diketengahkan pengertian dasar lingkungan hidup, yaitu semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidupnya.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 1 (angka 1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, tingkah laku manusiapun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini istilah lingkungan hidup diartikan luas yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga ekonomi, sosial dan budaya.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia. Memang dalam pengertian ekologi, lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif, akan tetapi lingkungan dalam kaitannya dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia secara hukum.

---

<sup>31</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

<sup>32</sup> BPHN, *Seminar Segi-segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam kerjasama dengan Fakultas ukum UNPAD, Bandung, 25-27 Maret 1976, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 19.

Lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Karena itu jelas bahwa konsep tentang lingkungan hidup Indonesia bukanlah konsep ekologi semata tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Dikatakan pula bahwa lingkungan hidup menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum, seperti dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 1997 bahwa ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya.

Dalam penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup kita sendiri.

Oleh karena itu pengaturan lingkungan secara umum harus dapat menjamin kepastian ketertiban dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan keadilan. Agar perlindungan dan pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan hidup dapat terselenggara secara tertib dan pasti, dan jika perlu dipaksakan, maka penyelenggaraannya didasarkan atas hukum. Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketaatan tersebut adalah Hukum Lingkungan.

Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepada lingkungan, hingga tumbuh cabang hukum baru yang disebut Hukum Lingkungan.

Kita tidak dapat memisahkan persoalan hukum dan persoalan lingkungan, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum, untuk itu perlu dikemukakan arti dari hukum itu sendiri.

Peraturan hukum itu sifatnya normatif dan selalu mencoba unsur keadilan (*justice*). Hal ini sangat relevan, karena Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang menekankan bahwa perasaan keadilan (*sense of justice*) merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Sistem hukum adalah dasar legal dari negara, seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum.<sup>33</sup>

St. Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa hukum adalah pranata sosial yang berupa suatu perangkat kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia demi untuk melindungi kepentingan antar manusia secara tertib dan damai.<sup>34</sup>

Berbagai pandangan tersebut diatas dapat memberikan benang merah tentang hubungan antara hukum dan lingkungan serta memberikan bukti bahwa lingkungan hidup tak dapat dipisahkan dari aspek hukum.

Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Disamping itu terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 27.

<sup>34</sup> Munadjat Danusaputro, *Op. Cit.*, hlm. 91.

(*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Hukum lingkungan, bukan saja berhubungan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.<sup>36</sup>

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menerapkan kebijakan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dapat dipergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata dan sebagainya.<sup>37</sup>

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tidaklah dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah, para pengusaha serta masyarakat. Untuk itu diperlukan prinsip kemitraan antara ketiga pihak tersebut, sehingga tercipta interaksi dinamis serta partisipasi proporsional di dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sehingga perlu dilaksanakan “Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development*” dan “Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan/ *Ecodevelopment*”.

---

<sup>35</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>36</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 1-2.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Dasar kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersirat jelas dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya mengatur aspek-aspek pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi landasan hukum bagi keseluruhan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Undang-undang Lingkungan Hidup memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai “payung” (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.

38

Peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai wadah untuk menuangkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, baik oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun oleh berbagai Departemen Sektoral dan lembaga pemerintah non departemen.

Dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa :

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 ini perlu

---

<sup>38</sup> Koesnadi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

memperhatikan asas-asas pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu tanggung jawab negara, berkelanjutan dan asas manfaat.

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 4 UUPH) adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun pengertian dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu kegiatan yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan :<sup>39</sup>

- Penataan;
- Pemanfaatan;
- Pengembangan;
- Pemeliharaan;
- Pemulihan;
- Pengawasan dan
- Pengendalian lingkungan.

Manusia sebagai makhluk hidup sangatlah tergantung pada lingkungan yang ada di sekelilingnya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan artificial. Oleh karenanya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan kepada setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat (1) UUPH).

Kebutuhan manusia akan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangatlah tergantung pada kualitas lingkungan yang ada, sehingga pemanfaatan lingkungan

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, *UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 265.

maupun sumber-sumber alam yang tidak efisien akan menimbulkan ketidak seimbangan ekologis yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan.

Rusaknya lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak efisien mengakibatkan pula menurunnya nilai ekonomis dari lingkungan tersebut, sehingga usaha-usaha pemanfaatan lingkungan guna kepentingan peningkatan kesejahteraan umat manusia menjadi dirugikan.

Untuk itu maka UU Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan kepada setiap *orang*<sup>40</sup> untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (1) UUPH). Selanjutnya bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) UUPH).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dikemukakan, maka sikap kepedulian terhadap lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi melibatkan setiap orang dan penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha.

Menurut Satjipto Rahardjo hubungan antara industri dan lingkungan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan pola interaksi yang wajar. Dalam perspektif manajemen berwawasan lingkungan, maka tanggung jawab sosial ini diinternalisasikan kedalam proses penyusunan *planning, budgeted*, strategi dan penyiapan sistem informasinya. Sebab dalam kaca mata manajemen ekonomi

---

<sup>40</sup> Pengertian ini dalam Pasal 1 butir 24 UU No. 23 Tahun 1997 diartikan sebagai "orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum".

konvensional faktor tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masih sebagai faktor luar perusahaan.

Tantangan bagi dunia usaha adalah menempatkan aspek lingkungan menjadi bagian integral dari kegiatan usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga bukan lagi sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan bisnis yang menimbulkan biaya tambahan.

Dengan demikian penataan lingkungan bagi dunia usaha seharusnya didominasi oleh pola proaktif yaitu dengan kesadaran sendiri (*self regulating*) dunia usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab.

Bab pertama (Pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode yang dipakai dalam penelitian ini serta sistematika penulisan hasil penelitian.

Bab dua (Tinjauan Pustaka) menguraikan tentang pengertian-pengertian tentang perusahaan, pendirian perusahaan, etika bisnis, kebijakan lingkungan hidup serta tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup.

Bab tiga (Hasil Penelitian dan Pembahasan) menguraikan temuan dari penelitian lapangan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan kebijakan lingkungan hidup dalam perusahaan, kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilanjutkan dengan menganalisis terhadap semua fakta yang ada didasarkan teori-teori yang relevan.

Bab empat (Penutup) berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pelaku usaha dalam menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU EKONOMI.

##### I. Eksistensi Perusahaan Sebagai Pelaku Ekonomi

###### a. Istilah dan Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk kedalam lapangan Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, istilah perusahaan masuk kedalam Hukum Dagang menggantikan istilah “Pedagang”.<sup>41</sup>

Kata “Perusahaan” di dalam Bahasa Indonesia mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu :

- (1). *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*Rechtsvorm*) dari suatu perusahaan seperti misalnya PT (*N.V.*), *Firma*, Persekutuan Komanditer (*C.V.*). Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam yaitu badan hukum dan bukan badan hukum.

---

<sup>41</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hlm. 17.

(b). *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (home industri/industri rumah tangga atau rumahan), *Nijverheid* (kerajinan atau suatu ketrampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, istilah perusahaan mengandung pengertian sebagai institusi (bentuk hukumnya) dalam berbagai bentuk dengan status sebagai badan hukum dan melakukan kegiatan di bidang ekonomi.

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan, perusahaan adalah :

“ Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa :

“ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”.

Menurut Sri Redjeki Hartono, perusahaan atau menjalankan perusahaan yaitu setiap lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan :

- a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal);
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> RT. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan – Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, mengutip R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cetakan ke tujuh, PT Eresco, Bandung, 1996, hlm. 37-38, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 3.

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan/ menyerahkan barang/ mengadakan perjanjian perdagangan. Dalam hal ini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi, tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, tetapi perusahaan sebagai perbuatan (hanya meliputi jenis usaha/ *business*).<sup>44</sup>

Dari pengertian-pengertian tentang perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Badan usaha
- b. Kegiatan dalam bidang ekonomi
- c. Terus-menerus
- d. Terang-terangan
- e. Keuntungan dan atau laba
- f. Pembukuan

Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa, perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7-8.

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 2-4.

<sup>46</sup> Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 2.

Dari definisi tentang perusahaan tersebut dapatlah diambil beberapa unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu :<sup>47</sup>

a. Organisasi/lembaga

Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat menunjukkan bahwa hakekat organisasi itu bukanlah sebuah kumpulan dari sumber-sumber ekonomi semata-mata, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang baik atau usaha mengadakan pembandingan sumber-sumber dan hasil yang terbaik.

b. Pengubahan sumber-sumber ekonomi

Kata “pengubahan” dapat memberikan adanya pengertian tentang suatu proses atau kegiatan. Dan kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tidak terbatas pada satu macam kegiatan saja tetapi banyak sekali kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan tersebut antara lain : produksi, pembelian, personalia, pemasaran, dan sebagainya. Sedangkan sumber-sumber ekonomi yang harus diubah dapat digolongkan kedalam empat golongan, yaitu : manusia, uang, material dan metode/manajemen.

c. Kebutuhan

Kebutuhan disini meliputi kebutuhan akan barang dan jasa yang diperlukan dalam masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa setiap perusahaan tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan manusia, melainkan hanya sebagian saja.

---

<sup>47</sup> Irawan dan Basu Swastha, *Lingkungan Perusahaan*, edisi pertama, cetakan III, BPFE, Yogyakarta, 1992, hlm. 43.

#### d. Laba

Laba merupakan salah satu tujuan yang dapat mendorong perusahaan untuk berkembang lebih lanjut. Laba adalah perbedaan antara penghasilan dengan pengeluaran, tentu saja penghasilan tersebut harus lebih besar dari pengeluarannya..

#### b. Pengaturan Perusahaan

Perusahaan sebagai suatu organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha sebagaimana diatur/ diakui dalam perundang-undangan, dapat bersifat perusahaan perseorangan misalnya, Perusahaan Otobis (PO), Perusahaan Dagang (PD). Bentuk perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan keberadaannya berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam prakteknya dibuat tertulis di muka Notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, misalnya Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 (Perum) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (Persero). Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kegiatan ekonomi disamping dapat dilakukan oleh perorangan, pada umumnya dilakukan dengan suatu badan usaha yang berupa perkumpulan baik yang bukan badan hukum ataupun yang berbentuk badan hukum.

Dikatakan perkumpulan berarti bahwa perkumpulan itu terdiri dari beberapa orang, yang mempunyai empat unsur, yaitu adanya unsur :<sup>48</sup> kepentingan yang sama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerja sama yang jelas. Keempat unsur ini selalu ada dalam perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Perbedaan antara bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum adalah terletak pada prosedur pendirian badan usaha tersebut. Pada bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendiriannya oleh pemerintah tidak diperlukan.

Untuk mendirikan suatu persekutuan perdata, tidak memerlukan formalitas, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa adanya pendaftaran dan tanpa perlu adanya pengumuman. Sedangkan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang berbentuk Firma maupun Perseroan Komanditer (CV) walaupun dengan akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM).

Di dalam KUH Dagang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana halnya bentuk usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau juga Koperasi.

---

<sup>48</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Tetapi didalam masyarakat perdagangan telah ada suatu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).<sup>49</sup>

Bentuk perusahaan yang berwujud PD atau UD itu, di Inggris dikenal sebagai *Sole Traders*, di Amerika Serikat dikenal dengan *Sole Proprietorships*, perusahaan yang demikian ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana, dimana seorang *proprietor* memiliki sendiri seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas utang perusahaan.<sup>50</sup>

Firma (Fa) merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Sebuah perusahaan dapat disebut Firma apabila memenuhi beberapa unsur : merupakan persekutuan perdata (Pasal 1618 KUH Perdata), menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD), dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD) dan tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).<sup>51</sup>

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.<sup>52</sup> Sekutu komanditer (*silent partner*), adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukkan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya. Tanggung jawab terbatas pada

---

<sup>49</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 2.

<sup>50</sup> Ridwan Khairandy dkk., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum FH UII dan GAMA MEDIA, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 50.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 55.

jumlah pemasukannya (saham yang ditanam pada perusahaan). Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu :

- a. Sekutu komplementer (*complementary partner*), yaitu sekutu aktif yang menjadi sekutu pengurus persekutuan.
- b. Sekutu komanditer (*silent partner*), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum. Pada awalnya nama Perseroan Terbatas ini berasal dari terjemahan *Naamlooze Vennootschap* (NV). Istilah terbatas didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada jumlah nominal nilai saham yang dimilikinya.<sup>53</sup>

Dahulu, PT diatur dalam KUHD dan sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mencabut ketentuan Pasal 36-56 KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Stb. No. 569 dan No. 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa :

“ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan beberapa hal yang menjadi unsur Perseroan Terbatas yaitu sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian,

---

<sup>53</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, *Op. cit.*, hlm. 39.

melaksanakan kegiatan usaha, dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas dapat dibedakan antara PT Tertutup dan PT Terbuka. PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak bermaksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal. Beberapa sarjana menamakan bentuk PT yang demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga.<sup>54</sup>

PT Terbuka adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk investasi usaha yang dewasa ini disebut sebagai perseroan yang "*go public*". Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas dirumuskan bahwa Perseroan Terbuka adalah perseroan dengan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu; atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dengan adanya perbedaan macam perseroan tersebut, mempengaruhi tentang cara penulisan nama perseroan. Nama perseroan terbuka di depannya memakai perseroan terbatas (PT) dan dibelakang nama perseroan diberi tulisan "Tbk". Tbk artinya perseroan terbuka. Apabila nama perseroan tidak mencantumkan Tbk, maka PT tersebut merupakan perseroan tertutup.<sup>55</sup>

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya koperasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang

---

<sup>54</sup> Rudini Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 123.

<sup>55</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 19.

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggota.<sup>56</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa :

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan “.

Dari definisi di atas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut :<sup>57</sup>

- a. Merupakan suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis;
- b. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan;
- c. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka;
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas;

---

<sup>56</sup> Arifin Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984, hlm. 2.

<sup>57</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 4.

- f. Koperasi berprinsip mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bahasa asingnya disebut sebagai *public enterprise*. Dengan demikian BUMN berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*). BUMN tidak selalu murni pemerintah. Besarnya prosentase masing-masing elemen di suatu BUMN tergantung pada jenis dan tipenya. Misalnya PERJAN, unsur pemerintah lebih besar dari unsur bisnisnya, PERSERO, unsur bisnisnya lebih besar dari unsur pemerintah, sedangkan PERUM dapat dikatakan *fifty-fifty*. Tetapi yang pasti setiap jenis BUMN kedua unsur tersebut pasti harus ada. Inilah keunikannya apabila dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya seperti perusahaan swasta dan koperasi.<sup>58</sup>

Pengaturan BUMN di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.

Di dalam undang-undang tersebut ditentukan tiga bentuk usaha negara yaitu :

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Perusahaan Umum (Perum);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero).

Di luar undang-undang tersebut masih terdapat bentuk-bentuk usaha negara lainnya yang sifatnya khusus, seperti Pertamina yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>58</sup> Panji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 5.

tersendiri. Dan terdapat juga Perusahaan Daerah (PD) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962.<sup>59</sup>

### **c. Kedudukan Perusahaan.**

Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara suatu perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan masyarakat yang membutuhkan hasil produksi untuk memperlancar aktivitas hidupnya.

Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa keberadaan perusahaan selalu mempunyai arti yang penting, karena eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar. Keberadaan dan sumbangan perusahaan dalam tata kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan dan sumbangan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan. Hal ini semakin penting dalam rangka melakukan telaah terhadap perilaku perusahaan dalam berbagai kondisi dan untuk prediksi masa depan perusahaan serta akibat-akibat yang timbul.<sup>60</sup>

Selanjutnya Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa keberadaan suatu perusahaan mempunyai arti yang sangat penting karena berhubungan dengan berbagai hal antara lain sebagai berikut :<sup>61</sup>

**Pertama**, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan antara keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya

---

<sup>59</sup> Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 42-43.

<sup>60</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37.

<sup>61</sup> *Ibid.*

perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna/konsumen semua hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Kedua**, posisi perusahaan di dalam kegiatan ekonomi makro, baik lokal, nasional maupun internasional/global akan mempunyai posisi sentral.

**Ketiga**, posisi perusahaan di dalam masa transisi dari pelaku ekonomi lokal/nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks, yang selalu akan timbul sampai dua dekade abad mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan pandangan bebas.

**Keempat**, setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya, selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihak-pihak ketiga.

Perusahaan biasanya dibentuk untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat. Tujuan itu menjadi tanggung jawab utama yang terpenting; bila misi itu tidak tercapai, maka mereka tak dapat diharapkan lagi untuk dapat melakukan tugas lainnya.<sup>62</sup>

Disamping itu perusahaan tidak akan dapat memakai sumber daya untuk menjalankan peranannya atau bertahan cukup lama sebagai agen berbagai bentuk perubahan, kecuali jika perusahaan berhasil menjalankan fungsi ekonominya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Task Force on Corporate Social Performance : *Report on Business and Society : Strategies for the 1980s*, Washington, US Departement of Commerce, 1980, dalam Tom Cannon, *Corporate Responsibility*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 33.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Menciptakan kemakmuran merupakan peran ekonomi yang utama dari perusahaan, namun masyarakat mengharapkan kemakmuran dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>64</sup>

Menurut Gunardi Endro, kedudukan perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat diketahui dengan melihat anatomi perusahaan, yaitu melihat posisi perusahaan dengan lingkungannya agar dapat mengetahui gambaran keberadaan perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat (peta luar), lalu meninjau struktur manajerial dalam perusahaan itu sendiri agar dapat mengidentifikasi perangkat dan mekanisme kerja perusahaan yang menjadi penyebab keberadaan perusahaan (peta dalam), dan akhirnya memaparkan perilaku perusahaan dengan melihat interaksi antar perusahaan maupun antara perusahaan dengan institusi-institusi yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>65</sup>

Dengan demikian maka keberadaan perusahaan terwujud dalam keterkaitannya dengan lingkungan masyarakatnya, sehingga terputusnya hubungan perusahaan dengan lingkungan, terutama dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perusahaan, jelas akan membahayakan keberadaannya. Sebaliknya, sikap dan tindakan yang baik dari lingkungan akan menjamin keberadaan dan vitalitas hidup perusahaan.

Lingkungan masyarakat berupa individu atau institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktek-praktek, atau tujuan perusahaan itu secara institusional disebut pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>65</sup> Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis – Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 17.

<sup>66</sup> Carrol, Archie B., *Business and Society : Ethics and Stakeholder Management*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, 1989, page 57, dalam bukunya Gunardi Endro, *ibid*, hlm. 18.

Adapun kepentingan yang dimaksud mencakup tiga tingkatan, yaitu kepedulian sederhana lantaran mendapat pengaruh dari perusahaan itu (*an interest*), hak legal atau moral untuk suatu perlakuan tertentu atau suatu perlindungan tertentu (*a legal or moral right*), dan klaim legal terhadap kepemilikan perusahaan (*ownership*).<sup>67</sup>

Selanjutnya dalam hal struktur manajerial perusahaan, maka suatu perusahaan akan tetap eksis bila dikelola secara tepat, dan disinilah peran manajemen. Dengan demikian, suatu perusahaan secara internal mempunyai tiga bagian dasar, yaitu :

- a. Tujuan perusahaan, menjelaskan tentang mengapa suatu pekerjaan perlu dilakukan;
- b. Struktur organisasi, menunjukkan tentang dengan apa pekerjaan itu dilakukan;
- c. Proses, tentang bagaimana perusahaan itu dilaksanakan.<sup>68</sup>

Namun demikian, ketiga hal tersebut perlu secara fleksibel disesuaikan dengan perubahan internal maupun eksternal. Perubahan internal terjadi bilamana sumber daya perusahaan berubah, misalnya karena rencana pengembangan usaha, merger, dan lain-lain. Sedangkan perubahan eksternal terjadi karena perubahan lingkungan perusahaan, misalnya munculnya pesaing baru, penemuan teknologi baru, dan kebijakan baru pemerintah.

Sedangkan perilaku suatu perusahaan tergantung pada berbagai status yang disandangnya, sebagaimana dapat diklasifikasi berdasarkan jenis usaha, sektor usaha, bentuk badan usaha, dan besar usaha, selain tentu saja dipengaruhi variabel politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Steade, Richard D., J.R. Lowry and R.E. Glos, *Business, Its Nature and Environment*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, 1984, page 12, dalam bukunya Gunardi Endro, *ibid*, hlm. 37.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Dengan adanya perilaku perusahaan tersebut, sebagaimana perilaku perusahaan terhadap lingkungan alam yang mempengaruhi kualitas hubungan perusahaan dengan masyarakat, perilaku perusahaan terhadap institusi-institusi masyarakat yang akan mempengaruhi kualitas hubungan ekonomi dengan pasar, dan perilaku perusahaan terhadap institusi-institusi pasar, yang akan menentukan kualitas keberadaan perusahaan melalui tanggapan balik institusi-institusi yang didasari persepsi, apakah perilaku itu memang baik.

#### **d. Tujuan dan Pengembangan Perusahaan.**

##### **(1). Tujuan Perusahaan.**

Ada beberapa definisi tentang tujuan perusahaan, yang agak beraneka ragam sifatnya. Terlebih dahulu kita membedakan antara pengertian *mission* (misi), *objective* (tujuan), dan *goals* (sasaran).

*Mission* (misi) adalah menyangkut masalah dasar utama berdirinya suatu organisasi atau perusahaan. *Objective* (tujuan) adalah landasan kuat untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. *Goals* (sasaran) adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi.

Selanjutnya lihat definisi yang diberikan oleh beberapa pakar Ekonomi, yaitu :<sup>70</sup>

- a. *William F. Glueck* : tujuan adalah hasil akhir yang dicari atau dicapai organisasi dengan kemampuan dan aktivitas-aktivitasnya.

---

<sup>70</sup> H. Djaslim Saladin, *Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Ganeca Exact, Bandung, 1996, hlm. 9.

- b. *Philip Kotler dan Paul N. Bloom* : tujuan adalah sesuatu sasaran organisasi yang dibuat khusus sehubungan dengan besarnya waktu, dan siapa yang bertanggung jawab.
- c. *Sukanto Reksohadiprodo* : tujuan adalah suatu yang ingin dicapai serta diinginkan untuk dicapai.

Dari ketiga definisi di atas, maka jelaslah yang dimaksud tujuan perusahaan adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang dimiliki perusahaan.

Dalam merumuskan tujuan perusahaan, perlu diperhatikan keseimbangan dengan mamadukan berbagai kepentingan sumber-sumber atau pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemen yaitu keuntungan (*profitability*) dan efisiensi saja, tetapi juga kepentingan pemilik modal, pekerja, konsumen, supplier, lingkungan, masyarakat, dan sebagainya.

Akan tetapi pada dasarnya tujuan pokok perusahaan adalah memperoleh keuntungan (*profitability*), yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

## **(2). Pengembangan Perusahaan.**

Di dalam kondisi positif para pelaku ekonomi pada umumnya pasti dapat/mampu mengembangkan diri sesuai dengan perencanaan internal masing-masing institusi. Pengembangan tersebut dapat tercapai dengan sangat baik dan sehat apabila kondisi lingkungan juga memberi dukungan, baik suasana politik dan keamanan yang kondusif, ada kepastian hukum serta tersedianya faktor pendukung lainnya. Sebaliknya

dalam kondisi yang buruk, pengembangan diri pelaku ekonomi menjadi terhambat bahkan mungkin terhalang sama sekali.

Lingkupan bisnis/usaha yang sangat memberi pengaruh terhadap perilaku badan-badan usaha dalam rangka mengembangkan perusahaan antara lain adalah : <sup>71</sup>

- a. Faktor politik dan keamanan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan aman dan mulus.
- b. Faktor hukum/regulasi, untuk menjamin legalitas dan kepastian dalam kelangsungan hidup perusahaan serta menjamin kemampuan berusaha.
- c. Ekonomi Internasional dan ekonomi Nasional, merupakan barometer terhadap produktivitas perusahaan, yang secara langsung atau tidak memberi manfaat pada masyarakat/pelanggan.

Faktor-faktor tersebut diatas pada dasarnya dapat sebagai faktor penghambat, tetapi dapat pula sebagai pendorong perubahan perilaku pelaku ekonomi dalam rangka mengejar tujuan perusahaan yang paling utama, yaitu produktivitas dan efisiensi usaha. Produktivitas perusahaan secara tidak langsung sangat penting bagi pengembangan masyarakat pada lingkungan usaha dan masyarakat yang lain.

Pengembangan korporasi di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa model atau pola, yang dapat dibedakan antara pengembangan karena :<sup>72</sup>

- a. Pola *instimik* dan tradisional karena jiwa wirausaha dari pendiri awal, perusahaannya berkembang secara pasti dan bertahap, mulai dari usaha pribadi,

---

<sup>71</sup> Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia*, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 3.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 5.

kemudian menjadi perusahaan keluarga (dari Firma menjadi CV dan dikembangkan menjadi PT keluarga dan akhirnya ekspansi menjadi PT terbuka).

- b. Pola *sistimik*, pola ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang lahir sudah dalam kondisi kuat dan besar.

Pertama, karena pertimbangan rasional dan tepat dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan

Kedua, untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Negara dalam rangka kebijakan politik dan politik ekonomi pada suatu waktu.

## **2. Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Pelaku Ekonomi.**

### **a. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan.**

Kegiatan perusahaan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah usaha /bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang perekonomian. Adapun yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

73

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. Dilakukan oleh pengusaha;
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

---

<sup>73</sup> *Op.cit.*, hlm. 2.

Selanjutnya menurut Indriyo Gitosudarmo <sup>74</sup>, terdapat bisnis yang bermotif mencari keuntungan (*profit motive*) dan ada pula yang tidak bermotif mencari keuntungan. Bisnis juga dapat dibedakan berdasarkan atas jenis kegiatannya, sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Bisnis ekstraktif, adalah bisnis yang bergerak dalam jenis kegiatan pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi.
- b. Bisnis agraris, adalah bisnis yang bergerak di bidang pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan perunggasan), perkebunan serta kehutanan.
- c. Bisnis industri, adalah bisnis yang bergerak di bidang industri *manufacturing*, misalnya industri tekstil, garmen, mesin-mesin, mebel, pabrik kertas, tapioca dan sebagainya.
- d. Bisnis jasa, adalah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan produk-produk yang tidak berujud seperti pendidikan, kecantikan, perbankan, penanggungan resiko dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka harus disadari bahwa dalam menjalankan bisnis baik yang bermotif keuntungan maupun yang tidak bermotif keuntungan, pasti harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tertentu dan dengan dilakukannya kegiatan itu tentu saja akan memakan biaya. Oleh karena itu walaupun bisnis tidak bermotif mencari keuntungan haruslah tetap menyadari dan memperhitungkan adanya biaya yang harus dikeluarkan. Artinya bahwa harus berpikir bagaimana dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkannya itu agar kegiatan perusahaan dapat terselenggara secara sehat.

---

<sup>74</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, edisi kedua, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2001, hlm. 3-5.

## **b. Tanggung Jawab Internal Perusahaan.**

Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal yang berupa uang saja, tetapi juga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik disertai dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap *stakeholders* dan masyarakat.<sup>75</sup>

Roda bisnis tidak akan berjalan dengan baik apabila dijalankan dengan kecurangan dan penipuan di lingkungan internal perusahaan sendiri. Dalam lingkungan internal perusahaan perlu diperhatikan hubungan antara berbagai jenjang kedudukan yang ada, kultur perusahaan, peraturan dan sistem di perusahaan, serta budaya keterbukaan informasi.<sup>76</sup>

Segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan harus membawa kebaikan bagi segenap karyawan perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari keputusan tersebut.

Kesediaan untuk bertanggung jawab ini oleh Magnis-Suseno disebut sebagai kesediaan untuk mengambil titik pangkal moral yang artinya, dengan sikap dan kesediaan untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil memungkinkan adanya pertimbangan moral.<sup>77</sup>

Tanggung jawab internal atau dalam lingkungan perusahaan ini dapat dilakukan dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh. Menciptakan budaya keterbukaan (*transparency*) diantara para karyawan dan manajemen perusahaan, baik terhadap berbagai informasi mengenai peraturan

---

<sup>75</sup> I Nyoman Tjager dkk., *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 142.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 76.

perusahaan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi. Keterbukaan ini juga berkaitan dengan pengungkapan (*disclosure*) semua kebijakan-kebijakan perusahaan, sehingga karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi yang ingin diketahuinya.<sup>78</sup>

Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada karyawannya untuk meyakinkan atas rasa aman, perlakuan yang wajar dari karyawan lain dan kesempatan yang sama.<sup>79</sup>

Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di tempat kerja, yaitu melengkapi struktur organisasinya dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan.<sup>80</sup>

Dengan dilakukannya pengelolaan lingkungan perusahaan akan meningkatkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi segenap pelaku aktivitas di lingkungan perusahaan tersebut. Disamping itu, pengelolaan lingkungan perusahaan juga akan menumbuhkan citra baik dimata masyarakat dan konsumen. Tumbuhnya citra baik disebabkan oleh minimnya atau tiadanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu produk yang ramah lingkungan akan dicintai konsumen dan mendorong meningkatnya volume penjualan.

---

<sup>78</sup> *Op. Cit.*, hlm.145-146.

<sup>79</sup> Jeff Mandura, *Pengantar Bisnis-Introduction to Business*, PT Salemba Emban Patria, Jakarta, 2001, hlm. 75.

<sup>80</sup> Sudharto P.Hadi, *Pengembangan Bisnis Berwawasan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah Dan Perdagangan Bebas*, makalah dalam Seminar Nasional Penerapan K3 di Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 22 Maret 2001, hlm. 5.

### c. Tanggung Jawab Eksternal Perusahaan.

Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar selayaknya juga harus memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena perusahaan (pengelola dan staf-staf) sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat<sup>81</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono, bahwa perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.<sup>82</sup>

Dengan demikian sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk ikut bertanggungjawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat tersebut.

Tanggung jawab eksternal perusahaan berhubungan erat dengan *stakeholders* atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan perusahaan seperti pemerintah, pemasok, konsumen, investor, kreditor, penyalur, masyarakat setempat, dan pemerintah.

Dengan demikian untuk mewujudkan tanggung jawab eksternalnya maka perusahaan perlu melakukan pendekatan *stakeholder* yaitu, cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini kemudian memetakan hubungan-

---

<sup>81</sup> *Op. cit.*, hlm. 144.

<sup>82</sup> Sri Redjeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 103.

hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan, terkait, dan terlibat dalam kegiatan bisnis.<sup>83</sup>

Menurut A. Sonny Keraf pada umumnya ada dua kelompok *stakeholders* yaitu kelompok primer yang terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing atau rekanan dan kelompok sekunder yang terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat.<sup>84</sup>

Demi keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak boleh merugikan satupun kelompok *stakeholder* primer. Perusahaan harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut, jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa, bersikap adil terhadap mereka, dan saling menguntungkan satu sama lain.

Demikian juga terhadap kelompok *stakeholder* sekunder, bahwa dalam situasi tertentu kelompok ini bisa sangat penting sehingga sangat perlu diperhitungkan dan dijaga kepentingan mereka. Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik semacam Indonesia, masyarakat setempat bisa sangat mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa mempedulikan kesejahteraan, nilai budaya, sarana dan prasarana lokal, lapangan kerja setempat, dan seterusnya, akan menimbulkan suasana sosial yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut.

---

<sup>83</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 89.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 90.

Dengan demikian, perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya, harus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan kedua kelompok *stakeholders* di atas secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan secara baik dan etis.

#### **d. Tanggung Jawab Perusahaan dan *Good Corporate Governance***

Perusahaan sebagai badan hukum adalah juga subyek hukum yang tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap produk hukum tertulis maupun produk hukum tidak tertulis (*customary law*). Selain itu, perusahaan sebagai subyek hukum seyogyanya juga menjadi makhluk sosial yang memperhatikan lingkungan sosialnya sehingga perusahaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing di lingkungannya.

Tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*) menurut T. Mulya Lubis adalah semua upaya untuk membuat perusahaan bertindak secara sukarela (*voluntary*) karena pertimbangan etika dan sosial. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan PBB melalui UN Global Compact dan International Chamber of Commerce (ICC).<sup>85</sup>

Tanggung jawab perusahaan menurut Tom Cannon meliputi etika, kebijaksanaan perusahaan, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, perubahan teknologi, tujuan dan praktek manajemen, lingkungan dan keadilan sosial.<sup>86</sup>

Disamping itu menurut K. Bertens, karena alam atau lingkungan hidup berkedudukan sebagai *stakeholders*, maka untuk kepentingan *stakeholders* tersebut

---

<sup>85</sup> Todung Mulya Lubis, *Corporate Responsibility*, Kompas, 28 Januari 2004.

<sup>86</sup> Tom Cannon, *op. cit*, hlm. ix.

perusahaan mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu :<sup>87</sup>

- a. Tanggung jawab ekonomis, merupakan tanggung jawab terhadap kelompok primer (pemilik modal, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen) yang paling penting dan perlu diperhatikan karena menyangkut hidup dan mati serta keberhasilan perusahaan.
- b. Tanggung jawab legal, merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum terhadap pemerintah setempat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, terhadap pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maupun terhadap tuntutan pengadilan.
- c. Tanggung jawab sosial, merupakan tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang tertentu, masyarakat serta lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Berkaitan dengan adanya tanggung jawab perusahaan tersebut di atas yang menuntut adanya pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan, maka prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat relevan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 290.

<sup>88</sup> Editorial, *Urgensi Penegakan Good Corporate Governance*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6, 2003, hlm. 4.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai : <sup>89</sup>

“... Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. “

Selanjutnya *Cadbury Report* <sup>90</sup> mendefinisikan *corporate governance* sebagai :  
.... *The system by which organizations are directed and controlled.* <sup>91</sup>

(Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).

Menurut Wahyudi Prakarsa, *Corporate governance* adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai *framework* yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. <sup>92</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

---

<sup>89</sup> I. Nyoman Tjager dkk., *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>90</sup> *Cadbury Report* adalah sebutan lazim untuk *The Report of the Cadbury Committee on Financial Aspect of Corporate Governance : The Code of Best Practice* sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *Cadbury-Schweppes* di tahun 1992.

<sup>91</sup> Thurrock Council, *Corporate Governance Review*, Spring 2002, hlm. 2, dalam I. Nyoman Tjager dkk., *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>92</sup> Wahyudi Prakarsa, *Corporate Governance : Suatu Keniscayaan*, dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1. No. 2 (Oktober-Desember 2000), hlm. 20.

Untuk menyelenggarakan praktik *good corporate governance* maka perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang telah dirumuskan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu : <sup>93</sup>

- a. *Transparency* (transparansi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu tanggung jawab manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power*.
- c. *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip-prinsip di atas terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah tanggung jawab sosial dan etika korporasi (*corporate social responsibility and ethics*), tata kelola sektor publik (*public sector governance*), dan reformasi hukum (*regulatory reform*).

Dengan demikian tanggung jawab perusahaan merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip dalam *good corporate governance*, yaitu pengelolaan

---

<sup>93</sup> *Op. Cit.*, hlm. 50-52..

perusahaan yang bertanggung jawab terhadap seluruh *stakeholder* (termasuk terhadap karyawan, kreditor, lingkungan, dan masyarakat sekitar).

## **B. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN.**

### **1. Etika Ekobisnis Dalam Perusahaan.**

#### **a. Pengertian Etika Dan Etika Bisnis.**

A. Sonny Keraf <sup>94</sup> membedakan dua pengertian etika. *Pertama*, secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Etika dalam pengertian ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkrit.

*Kedua*, etika dalam pengertian ini dimengerti sebagai filsafat moral yang sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Dengan demikian etika dalam pengertian kedua ini dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia; dan mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

---

<sup>94</sup> A. Sonny Keraf, *Ibid*, hlm. 13-15.

Sedangkan Magnis Suseno, mengatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran.<sup>95</sup> Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral.

Menurut O.P. Simorangkir, etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.<sup>96</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa etika merupakan aturan yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berfungsi sebagai alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Etika menyelidiki kebaikan manusia sebagai manusia atau apa yang baik bagi manusia untuk memberi orientasi bagaimana harus hidup dan bertindak agar hidup menjadi bermakna.<sup>97</sup> Oleh karena itu manusia melalui akal budinya menyadari dirinya sebagai manusia, menemukan apa yang sungguh-sungguh baik baginya sebagai manusia (nilai moral), dan menetapkan norma moral sebagai tolok ukur untuk mengukur apakah suatu tindakan sesuai dengan apa yang baik bagi manusia atau tidak.

Dengan demikian, etika adalah usaha manusia memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah tentang bagaimana ia harus hidup kalau mau menjadi baik sebagai manusia.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>96</sup> O.P. Simorangkir, *Etika : Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>97</sup> Gunardi Endro, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>98</sup> Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Untuk menilai suatu tindakan tersebut baik secara moral, A. Sonny Keraf mengemukakan tiga teori etika, yaitu :<sup>99</sup>

- a. Etika *Deontologi*, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dalam hal ini sangat ditekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban.
- b. Etika *Teleologi*, yang menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik.
- c. Etika Keutamaan, mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang, yaitu dengan mengembangkan suatu disposisi, sikap, dan kecenderungan moral melalui kebiasaan yang baik sehingga perilaku dan perbuatannya selalu bermoral.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, maka perhatian utama etika tertuju pada dua hal yaitu (1) sifat individual seseorang termasuk apa yang disebut sebagai “orang yang baik” dan (2) aturan sosial (*social rule*) yang menuntun dan membatasi tindakan-tindakan manusia, khususnya aturan tentang baik dan buruk yang sering disebut moralitas.<sup>100</sup>

Dengan demikian maka etika dan moral adalah dua hal yang mempunyai kaitan yang erat, yaitu untuk menjelaskan manusia yang baik dan tindakan manusia yang benar.

---

<sup>99</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>100</sup> Achmad Sobirin, *Corporate Culture : Perannya Dalam Internalisasi Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, makalah dalam Seminar Nasional Etika Bisnis : Peran, Permasalahan dan Relevansinya Dalam Menyongsong Abad XXI, Surabaya, -22 November 1997, hlm. 5.

Jika etika dikaitkan dengan bisnis, maka yang dimaksud dengan etika bisnis adalah studi tentang apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia dalam tatanan bisnis.<sup>101</sup>

Jadi etika bisnis dalam pengertian ini adalah tentang baik dan buruk, benar dan salah, baik yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan atau organisasi maupun tindakan perusahaan itu sendiri secara kelembagaan termasuk sistem yang mewadahi organisasi tersebut.

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan di bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaannya.

Sebagaimana dikemukakan A. Sonny Keraf bahwa bisnis seperti halnya permainan judi, bisnis adalah bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam permainan penuh persaingan itu, aturan yang dipergunakan berbeda dari aturan yang ada pada kehidupan sosial pada umumnya. Kemudian, orang yang mematuhi aturan moral akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan ketat yang menghalalkan segala cara.<sup>102</sup>

Perilaku etis dalam suatu bisnis sangat dipengaruhi oleh tata nilai individu dan tata nilai perusahaan. Tata nilai individu adalah nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang, yang merupakan pengaruh yang paling besar terhadap perilakunya dalam menjalankan bisnis. Tata nilai individu ini berkembang melalui pengalaman dan merupakan barometer yang terbaik untuk menentukan benar salahnya suatu tindakan. Hal ini disebabkan pada saat perusahaan menerima individu tersebut dalam

---

<sup>101</sup> Shaw, W.H. and V. Barry, *Moral Issues in Business*, 5<sup>th</sup>, Wadsworth Pub. Co, 1992, p.5, dalam Achmad Sobirin, *ibid.*, hlm. 6.

<sup>102</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogyakarta, Cetakan II, 1993, hlm. 21.

organisasinya, secara tidak langsung perusahaan juga menerima sistem tata nilai individu-individu yang membentuk organisasi tersebut, yang dalam beberapa hal mungkin bertentangan antara satu sama lain.

Oleh karena itu, untuk menyeragamkan tata nilai perusahaan, perusahaan mengambil satu jalan tengah dengan menyusun suatu kode etik perusahaan, yaitu suatu pedoman formal untuk menuntun perilaku individu dalam organisasi, pekerjaan, dan profesi.

Agar perusahaan dapat mempertahankan dan memelihara perilaku yang etis dari anggota-anggotanya, manajemen puncak harus : <sup>103</sup>

- a. Melakukan komitmen yang tinggi terhadap etika;
- b. Menyampaikan secara jelas standar-standar nilai perusahaan kepada setiap anggota;
- c. Memberikan imbalan bagi perilaku etis;
- d. Memberikan sanksi bagi perilaku yang tidak etis.

#### **b. Perkembangan Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis**

Krisis yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini pada dasarnya merupakan krisis kredibilitas yang berakar pada krisis integritas moral. Kepercayaan masyarakat dan dunia luar menjadi berkurang karena perilaku kurang bertanggung jawab yang telah menimbulkan kerugian amat besar pada masyarakat dan dunia luar.

Krisis moral tersebut melanda tidak hanya dunia politik dan administrasi publik, tetapi juga menggerogoti dunia usaha, administrasi bisnis serta lingkungan alam.

---

<sup>103</sup> Harsono, *Bisnis Pengantar*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm. 19.

Perilaku tak bermoral dari dunia bisnis akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap citra perusahaan yang merupakan salah satu aset yang tak ternilai harganya.

Secara etis, dunia bisnis tidak hanya wajib untuk berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan alamnya. Hormat pada lingkungan alam, kesadaran untuk menghindari pencemaran lingkungan (*pollution*) dan pengurasan sumber daya alam (*resource depletion*) merupakan unsur normatif baru dan merupakan konsekuensi dari hormat pada hak-hak asasi konsumen. Gerakan pencinta lingkungan (*environmentalism*) tidaklah dapat dipisahkan lagi dari gerakan hak-hak konsumen (*consumerism*), yang kemudian berkembang menjadi konsumerisme hijau (*green-consumerism*).<sup>104</sup>

Kepedulian terhadap lingkungan alam memang dapat saja dilihat tidak dalam kaitan dengan perilaku organisasi bisnis saja tetapi juga dengan perilaku individual, karena akumulasi dari perilaku individual itu tidak jarang merusak lingkungan, misalnya pembuangan limbah rumah tangga kesungai-sungai. Namun kerusakan berskala besar terutama disebabkan oleh perilaku perusahaan-perusahaan.

Perusahaan-perusahaan terutama industri, baik skala kecil, menengah maupun besar sangat potensial memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan alam, akibatnya udara menjadi kotor, laut tercemar, sumber daya alam dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi.

Disisi lain, keberadaan industri memberikan peluang bagi berkembangnya perekonomian disuatu negara termasuk dalam lingkungan masyarakat. Sebab aktivitas disektor ekonomi juga memberikan kontribusi baik bagi negara maupun bagi

---

<sup>104</sup> Michael H. Sedge, *Green Consumerism : A Step in the Right Decision* dalam Silver Kris, Januari 1991, hlm. 77-80 dalam Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 5.

masyarakat disekitarnya, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan negara/daerah melalui pajak, masuknya teknologi baru, masuknya investasi dan lain-lainnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka perlu memadukan antara ekonomi dan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan norma-norma perilaku yang menjamin nilai-nilai etis yang kemudian dituangkan ke dalam perangkat hukum, menjadi kewajiban dan larangan hukum, serta aturan-aturan asosiasi industri ataupun kode etik perusahaan.<sup>105</sup>

Dalam perkembangan etika bisnis ke etika ekobisnis, maka perlu difahami mengenai prinsip-prinsip etika bisnis dan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Sonny Keraf sebagai berikut :<sup>106</sup>

a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis.

Prinsip pertama, *prinsip otonomi* yaitu adanya kesadaran dan kebebasan dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik, juga bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak yang diakibatkan dari keputusan dan tindakannya tersebut.

Prinsip kedua, *prinsip kejujuran*. Ada tiga lingkup kegiatan bisnis yang menunjukkan bahwa bisnis tidak bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran, yaitu dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, dalam hubungan kerja intern di suatu perusahaan. Kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun di atas

---

<sup>105</sup> Alois A. Nugroho, *Ibid*, hlm. xi-xii.

<sup>106</sup> A. Sonny Keraf, *op.cit.*, hlm. 74-80. Lihat juga A. Sonny Keraf, *op.cit.*, hlm. 144-158.

dasar prinsip kejujuran merupakan modal dasar bagi kelangsungan dan keberhasilan bisnis.

Prinsip ketiga, *prinsip keadilan*, yang menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis baik dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Prinsip keempat, *prinsip saling menguntungkan*. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Maka, dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu *win-win situation*.

Prinsip kelima adalah *integritas moral*. Prinsip ini merupakan tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama perusahaannya yang tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun kedalam perusahaan.

b. Prinsip-prinsip Etika Lingkungan Hidup.

Menurut A. Sonny Keraf, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Lebih dari itu, prinsip-prinsip ini juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih pro lingkungan dan dalam rangka itu untuk bisa mengatasi krisis ekologi sekarang ini.

Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Prinsip pertama, *sikap hormat terhadap alam*. Berdasarkan teori bahwa komunitas ekologis adalah komunitas moral, setiap anggota komunitas, manusia ataupun bukan, mempunyai kewajiban moral untuk saling menghormati. Secara khusus, sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain dalam komunitas ekologis seluruhnya. Menurut teori DE (*Deep Ecology*), manusia dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda yang non hayati, karena semua benda di alam semesta mempunyai “hak yang sama untuk berada, hidup dan berkembang”. Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia tergantung pada alam, tetapi karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam, manusia adalah bagian komunitas ekologis. Untuk itu maka manusia berkewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Maka, sebagai perwujudan nyata dari penghargaan itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya. Ini berarti, manusia tidak boleh merusak dan menghancurkan alam beserta seluruh isinya, tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara moral.

Prinsip kedua, *prinsip tanggung jawab*. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual melainkan juga kolektif. Prinsip tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama

secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Itu berarti, kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Tanggung jawab bersama ini juga diwujudkan dalam bentuk mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja merusak dan membahayakan eksistensi alam semesta.

Prinsip ketiga, *solidaritas kosmis*. Prinsip ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam ini. Solidaritas kosmis berfungsi sebagai pengendali, mengontrol perilaku manusia supaya terwujud keharmonisan dengan ekosistemnya. Disamping itu juga mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam, pro lingkungan, atau menentang setiap tindakan yang merusak alam.

Prinsip keempat, *prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam*. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan peduli kepada alam, dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Prinsip ini adalah prinsip moral satu arah, menuju yang lain, tanpa mengharapkan balasan, yaitu semata-mata demi kepentingan alam.

Prinsip kelima, *prinsip no harm*, yaitu adanya kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, sehingga manusia tidak mau melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi alam semesta ini dan segala isinya.

Prinsip keenam, *prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam*. Yang ditekankan dalam prinsip ini adalah nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Yang lebih penting adalah mutu

kehidupan yang baik. Prinsip ini penting karena krisis ekologi sejauh ini terjadi karena pandangan antroposentris yang hanya melihat alam sebagai obyek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia serta pola dan gaya hidup manusia modern yang konsumtif, materialistis, dan eksploitatif. Oleh karena itu pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi.

Prinsip ketujuh, *prinsip keadilan*, yaitu bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini menuntut adanya akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati pemanfaatan sumber daya alam. Termasuk di dalamnya bahwa semua kelompok dan anggota masyarakat harus secara proporsional menanggung beban rusaknya lingkungan.

Prinsip kedelapan, *prinsip demokrasi*. Prinsip ini sangat relevan dalam bidang lingkungan, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan yang menentukan baik buruk, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Ini merupakan prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup.

Prinsip kesembilan, *prinsip integritas moral*. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Hal ini berkaitan erat dengan lingkungan karena, apabila pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya maka lingkungan hidup akan dengan mudah dirugikan. Secara

konkret, ini terutama berlaku baik dalam kaitan dengan kebijakan publik yang berdampak pada rusaknya lingkungan maupun dalam kaitan dengan pemberian izin yang mempunyai dampak merugikan bagi lingkungan.

### **c. Prinsip-prinsip Etika Eko Bisnis**

Karena bisnis dapat menjadi pelaku kuat bagi perubahan sosial kearah yang positif, maka perlu dikemukakan prinsip-prinsip berikut ini sebagai sebuah landasan bagi dialog dan tindakan para pemimpin bisnis dalam usaha mereka untuk tanggung jawab bisnis, yaitu :

- a. *Future generations* , *memberikan* akses dan peluang bagi nasib masa depan umat manusia.<sup>107</sup> Pelaku bisnis harus senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan yang akan diwariskan oleh generasi saat ini kepada generasi-generasi mendatang, mereka harus memperoleh kondisi-kondisi alamiah yang dapat menunjang kehidupan. Kepedulian lingkungan bukanlah sebagai cerminan kepentingan *green consumerism* semata-mata yang membela keamanan dan kenyamanan konsumen masa kini dalam kaitan dengan lingkungan hidup. Kepedulian lingkungan harus pula memasukkan generasi mendatang sebagai *stakeholder*. Inilah salah satu alasan penting mengapa masalah-masalah lingkungan, pengurusan sumber daya alam ataupun peledakan penduduk harus diatasi. Kalau masalah-masalah itu tidak bisa ditangani, maka kondisi lingkungan yang dihadapi oleh generasi-generasi mendatang akan sulit menopang kehidupan mereka.

---

<sup>107</sup> Alois A. Nugroho, *op. cit.*, hlm. 23.

b. Sikap menghormati lingkungan. Pelaku bisnis harus melindungi dan sejauh mungkin memperbaiki lingkungan, mengembangkan pembangunan berkelanjutan, dan mencegah pemborosan sumber daya alam.<sup>108</sup> Untuk itu diperlukan penerapan norma-norma moral dan etika. Khususnya mengenai penerapan etika lingkungan, harus dipahami berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat berbagai persepsi tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Misalnya manusia harus tunduk pada alam, atau harus memelihara keserasian dengan lingkungan, atau manusia harus menguasai alam lingkungannya. Apabila manajemen suatu perusahaan memiliki pemahaman yang tepat tentang hal ini, perilaku organisasional dan kebijakan perusahaan dapat disesuaikan, sehingga dapat meraih kredibilitas sebagai *good corporate governance*.

## **2. Konsep Tanggung Jawab Sosial.**

### **a. Istilah dan Pengertian Tanggung Jawab Sosial.**

Organisasi-organisasi bisnis tidak bersifat otonomi dalam memproduksi barang dan jasa serta dalam mendapatkan laba. Seperti halnya manusia, organisasi juga merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan anggota-anggota lain dalam suatu sistem lingkungan. Organisasi-organisasi tersebut beroperasi dalam lingkungan yang aggotanya saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain serta memberikan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Karena pengaruh tersebut, organisasi perlu untuk melaksanakan praktek tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu keyakinan bahwa

---

<sup>108</sup> Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 77.

keputusan-keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomi.<sup>109</sup>

Selanjutnya menurut Richard L. Daft, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>110</sup>

Walaupun definisinya cukup jelas, tanggung jawab sosial dapat menjadi sebuah konsep yang sulit untuk dicerna, karena setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda mengenai tindakan apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, masyarakat semakin menuntut peran yang lebih nyata dari pelaku bisnis untuk terlibat lebih banyak dalam aktivitas sosial kemasyarakatan serta menerapkan etika dalam perilaku bisnisnya. Selanjutnya pelaku bisnis merespon dengan pendekatan yang sangat variatif, ada yang menolak, reaktif, dan ada yang proaktif. Pengelola organisasi bisnis berkepentingan terhadap masalah tersebut untuk menyeimbangkan konflik kepentingan yang terjadi sehingga dapat mengembangkan kebijakan yang memadai dan dalam batasan pertimbangan sumber daya yang dimiliki organisasinya.

Lebih lanjut perlu dipertimbangkan adanya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Apabila dilihat dari suatu perspektif tanggung jawab sosial, maka organisasi memandang lingkungan internal dan eksternal sebagai suatu keragaman pihak-pihak yang berkepentingan. (*stakeholders*).

Pihak yang berkepentingan adalah kelompok didalam atau diluar organisasi yang memiliki kepentingan dalam kinerja organisasi. Setiap pihak yang berkepentingan

---

<sup>109</sup> Harsono, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>110</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 178.

mempunyai kriteria tanggung jawab yang berbeda, karena kepentingan yang berbeda dalam organisasi. <sup>111</sup>

Organisasi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial akan mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka terhadap semua pihak yang berkepentingan.

#### **b. Penerimaan Tanggung Jawab Sosial**

Ada berbagai macam pendekatan yang dapat diambil oleh organisasi-organisasi bisnis dalam merespon tuntutan masyarakat akan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Organisasi-organisasi bisnis tersebut dapat mengambil salah satu dari tiga pendekatan yang ditawarkan yaitu penolakan, reaktif, dan proaktif. <sup>112</sup>

Ketiga pendekatan tersebut menggambarkan sampai sejauh mana organisasi bersedia melaksanakan tanggung jawab sosial dan tingkat keterlibatan organisasi tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial.

##### **a. Pendekatan penolakan (*The Resistance Approach*)**

Dalam pendekatan ini, manajer semata-mata hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan utama. Dengan kata lain, pendekatan ini memandang tanggung jawab sosial bukanlah inti dari bisnis. Sebagai konsekuensinya, perusahaan secara aktif berusaha menghilangkan, menunda, ataupun menghindar dari segala tuntutan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 179.

<sup>112</sup> Harsono, *op. cit.*, hlm. 12.

b. Pendekatan reaktif (*The Reactive Approach*).

Organisasi-organisasi bisnis yang menerapkan pendekatan ini akan bereaksi setelah adanya tuntutan-tuntutan tanggung jawab sosial dengan mengevaluasi berbagai alternatif yang ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi hanya terbatas pada apa yang diwajibkan ataupun ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pendekatan proaktif (*The Proactive Approach*).

Dalam pendekatan proaktif ini, manajemen yakin bahwa kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pihak manajemen menyadari bahwa perusahaan dengan segenap sumberdayanya merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungannya sehingga apapun yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat merupakan ancaman bagi perusahaan.

**c. Bidang-bidang Tanggung Jawab Sosial**

Perusahaan dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, tentu tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di segala bidang kepada seluruh pihak. Oleh karena itu perlu dicari kombinasi yang tepat antara sumber daya yang dimiliki dan kepentingan yang ada.

Ada berbagai pilihan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosialnya, yaitu : <sup>113</sup>

a. Investasi dalam lingkungan masyarakat.

Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat dapat berupa keterlibatan perusahaan dengan lingkungan masyarakat, investasi dalam usaha kecil, program peremajaan kota dan lain-lainnya.

b. Pendidikan dan pelatihan.

Perusahaan menanamkan sumber daya mereka ke dalam pendidikan dan pelatihan karena masa depan perusahaan, masyarakat dan negara terkait secara langsung dengan kualitas dan pelatihan kerja.

c. Kebijakan dan program ketenagakerjaan.

Dalam program ketenagakerjaan, perusahaan berusaha menjawab berbagai tantangan yang beragam, mulai dari masalah kesempatan kerja yang adil untuk warga setempat sampai kepada program keluarga. Komitmen perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memperkokoh kebersamaan antara perusahaan dan warga setempat.

d. Tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada lingkungannya. Apabila

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 13.

lingkungan di sekitar perusahaan itu tercemar dan tidak sehat, perusahaan dengan sendirinya akan terkena dampaknya termasuk tentu saja masyarakat disekitarnya. Semakin intensnya perkembangan industri yang menghasilkan produk samping limbah ataupun material berbahaya memerlukan respon memadai dari pihak manajemen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan.

e. Program energi.

Keterbatasan jumlah energi menjadi masalah utama dalam kehidupan di dunia. Penurunan persediaan energi di muka bumi ini telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan energi yang tersedia seoptimal mungkin. Ada dua pendekatan yang dapat dikembangkan oleh perusahaan berkaitan dengan program energi ini. Pendekatan pertama berkaitan dengan efisiensi penggunaan energi dalam lingkup perusahaan tersebut, dan pendekatan yang kedua berkaitan dengan keterlibatan perusahaan dalam program-program nasional tentang hemat energi.

f. Perlindungan konsumen.

Karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, maka perusahaan tidak dapat begitu saja menghasilkan barang dan jasa untuk kemudian dipasarkan tanpa memikirkan kebutuhan dan kepentingan konsumen. Oleh karena itu perusahaan perlu melaksanakan komitmen terhadap konsumerisme, yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini perlu diperhatikan dengan pertimbangan bahwa konsumen memegang peranan yang vital dalam kesuksesan perusahaan, sehingga upaya perlindungan hak-hak konsumen dirasa sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan dan

konsumen. Hak-hak konsumen tersebut meliputi : hak untuk mendapatkan produk yang aman, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan.

### **3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

#### **a. Istilah Dan Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

Meskipun ungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah ditunjukkan di abad ke XX, perusahaan-perusahaan secara individu telah melakukan inisiatifnya untuk kepentingan para pekerja, masyarakat umum dan lingkungan jauh kebelakang sejak abad ke XVIII.

Sebagai contoh di tahun 1790 an dengan adanya boikot dari konsumen Inggris mengenai produksi gula yang menggunakan tenaga kerja budak Karibia (*Caribbean slave labour*), dan perusahaan India Timur (*East India Company*) telah merubah praktek-praktek dan penjualan gula yang dihasilkan dari perbudakan ("*slaveless*") yang diproduksi di Bengal. Dalam tahun 1800 an, perusahaan *the Quaker Lead Company* membangun kota di Inggris untuk para pekerjanya, sekolah-sekolah dan perpustakaan keluarga serta penggunaan pompa-pompa air sebagai bagian dari proses industri. Perusahaan-perusahaan lainnya seperti *Cadbury's and Rowntrees* di Inggris, *Guinness* di Irlandia dan *Hershey's* di Amerika Serikat memperkenalkan program dengan suatu dimensi tanggung jawab sosial yang kuat di abad XIX. Di Amerika Serikat *the Better Business Bureau*, yang memberikan perhatiannya kepada praktek-praktek pemasaran yang berorientasi pada etika konsumen, yang berasal dari komite dagang *vigilance (merchant "vigilance committees")* yang pertama kali dikembangkan diakhir tahun 1800 an. Perusahaan baja *Tata Steel* di India, yang sejak didirikannya di tahun 1909 telah

melakukan aktivitas bentuk-bentuk CSR yang didasarkan pada nilai-nilai Gandhi (India) “*Everything is owned by the people, based on trust*” dengan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pendidikan (*education*), kesehatan (*health*), dan penelitian (*research*).<sup>114</sup>

Sampai dengan pertengahan tahun 1950 an, perdebatan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan belum terlihat. Baru kemudian setelah publikasi pertama yang membahas masalah ini muncul, melalui “*Social Responsibilities of the Businessman*”, yang ditulis oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, maka perdebatan pun mulai terlihat.

Milton Friedman dan Levitt perlu dicatat sebagai penentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Levitt dalam artikelnya yang ditulis pada tahun 1958 “*The Dangers of Sosial Responsibility*” berpendapat, perusahaan mutlak harus menghindari bicara tentang tanggung jawab sosial apabila menginginkan usahanya sinambung. Levitt menambahkan, kepedulian terhadap isu sosial adalah bukan tanggung jawab perusahaan, melainkan tanggung jawab pemerintah yang memang dipilih dan diberikan mandat oleh masyarakat. Friedman, pakar ekonomi ternama dari Universitas Chicago, pada dasarnya berpendapat sama, bahwa tanggung jawab sosial tidak sesuai dengan sifat dan karakter dari perekonomian bebas. Dalam perekonomian bebas, hanya satu tanggung jawab perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum dan aturan permainan yang berlaku.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> [www.tatasteel.com](http://www.tatasteel.com), Irani, Jamshed, *Session on Corporate Social Responsibility*. US-India Business Council 27 th Annual Meeting Taking Stock : Indian Industry in 2002, June 17, 2002. [www.cipe.org](http://www.cipe.org).

<sup>115</sup> Mas Ahmad Santosa, *Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1998, hlm. 551.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat luas, khususnya di Amerika Serikat mulai bicara dan menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan seolah melupakan buah pikiran Friedman dan Levitt.

Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu suatu pengakuan perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Istilah tanggung jawab sosial perusahaan dipergunakan untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan kepada komunitas dan lingkungannya.

Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab sebuah perusahaan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat luas dan membantu memecahkan masalah-masalah.<sup>116</sup>

Lebih lanjut K. Bertens mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomis. Jika berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.<sup>117</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengertian di atas dapat terjadi dengan dua cara, yaitu : secara positif, perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Sedangkan secara negatif, perusahaan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang

---

<sup>116</sup> Vernon A. Messelman et al., *Ekonomi Perusahaan, Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 61.

<sup>117</sup> K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 296.

sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat.

Sedangkan berdasarkan isi tanggung jawab sosial perusahaan baik secara relasi primer (misalnya : memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar hutang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, menawarkan barang dengan kualitas yang baik dan sebagainya) maupun relasi sekunder (misalnya : bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, lingkungan hidup dan sebagainya), maka tanggung jawab sosial perusahaan adalah keterlibatan perusahaan dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa terlalu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomi. <sup>118</sup>

Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa secara maksimum perusahaan dituntut aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (prinsip berbuat baik), dan secara minimal tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (prinsip tidak berbuat jahat).

Menurut Dewan Bisnis Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*The World Business Council on Sustainable Development / WBCSD*) menentukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility / CSR*) sebagai komitmen dari bisnis yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja

---

<sup>118</sup> A. Sonny Keraf et al., *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 98.

dengan para pegawai, keluarga mereka, masyarakat lokal/setempat dan masyarakat yang luas (pada umumnya) untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.<sup>119</sup>

Sebuah asosiasi yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berdedikasi membantu sejumlah pengusaha untuk mencapai sukses secara komersil dengan cara-cara yang menghormati nilai-nilai etika dan lingkungan hidup, mendirikan sebuah organisasi global “ *Business for Social Responsibility* “ (*BSR*) pada tahun 1992 yang berkedudukan di San Fransisco, menyatakan bahwa : sementara belum ada suatu definisi tunggal yang dapat diterima secara umum tentang *CSR*, pada umumnya menunjuk kepada pembuatan keputusan-keputusan bisnis yang melekat kepada nilai-nilai etika, pemenuhan tuntutan-tuntutan instrumen hukum, untuk mengormati penduduk, masyarakat dan lingkungan.

120

Lebih khusus lagi *BSR* mendefinisikan *CSR* sebagai suatu bisnis yang dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan etika, hukum, komersil dan harapan-harapan publik bahwa masyarakat ikut memiliki bisnis. *CSR* dilihat oleh para pimpinan perusahaan sebagai suatu kumpulan dari praktek-praktek yang mempunyai ciri-ciri sendiri atau inisiatif-inisiatif yang dimotifasi oleh pemasaran, atau keuntungan-keuntungan bisnis yang lain. Hal tersebut lebih dipandang sebagai suatu perangkat kebijakan-kebijakan, praktek-praktek dan program-program yang diintegrasikan melalui kegiatan-kegiatan bisnis, dan proses-proses pembuatan keputusan yang didukung dan dihargai oleh pimpinan manajemen tertinggi.

---

<sup>119</sup> “ *the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life*”, *Working Report on Social Responsibility*, prepared by the ISO Advisory Group on Social Responsibility, 30 April 2004, hlm. 26.

<sup>120</sup> “ [w]hile there is no single, commonly accepted definition of .... *CSR*, it generally refers to business decision making linked to ethical values, compliance with legal instruments, and respect for people, communities and the environment.”, *ibid.*

## **b. Tanggung Jawab Legal dan Tanggung Jawab Moral Perusahaan.**

### **(I). Tanggung Jawab Legal Perusahaan.**

Karena perusahaan merupakan badan hukum, maka perusahaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban legal seperti halnya manusia perorangan dewasa, yaitu menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. Seperti subyek hukum yang lain, perusahaan juga harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan sebagai subyek hukum, ia mempunyai tanggung jawab legal.<sup>121</sup>

Semua masyarakat modern menetapkan dasar bagi peraturan dan undang-undang yang diharapkan untuk diikuti oleh bisnis. Tanggung jawab legal (*legal responsibilities*) mendefinisikan apa yang dianggap penting oleh masyarakat sehubungan dengan perilaku perusahaan. Bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi mereka dengan kerangka kerja yang legal, adapun persyaratan legal tersebut ditentukan oleh pembuat undang-undang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Smith, N. Craig dalam bukunya "*Morality and the Market*", bahwa hukum menentukan standar minimum yang harus dijalankan dan perusahaan harus memenuhinya bila ingin terus berjalan dan melakukan perdagangan.<sup>122</sup>

Lebih lanjut I. Nyoman Tjager mengemukakan bahwa, perusahaan sebagai suatu badan hukum, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus mematuhi norma-norma hukum yang ada. Mulai dari sistem perekrutan karyawan, kinerja direksi, tanggung

---

<sup>121</sup> K. Bertens, 2000, *op cit*, hlm. 290.

<sup>122</sup> Tom Cannon, 2000, *Op. cit.*, hlm. 47.

jawab komisar, pencemaran lingkungan, semuanya diatur dalam hukum, oleh karena itu pengelolaan perusahaan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum tersebut. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum perusahaan terhadap masyarakat maupun negara (pemerintah).<sup>123</sup>

## **(2). Tanggung Jawab Moral Perusahaan.**

Atas dasar pemahaman bahwa perusahaan adalah lembaga atau organisasi manusia yang kegiatannya diputuskan, direncanakan, dan dijalankan oleh manusia, maka suatu perusahaan adalah memiliki tanggung jawab moral.

Menurut A. Sonny Keraf, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk menyatakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab moral, yaitu :<sup>124</sup>

1. Dalam arti tertentu perusahaan adalah pribadi artifisial, karena perusahaan terdiri dari manusia. Jika berbicara mengenai perusahaan dan aktivitasnya, maka yang terbayangkan adalah manusia-manusia dan aktivitasnya. Oleh karena itu walaupun perusahaan bukanlah pribadi moral dalam arti sepenuhnya, tetapi tetap merupakan pribadi moral artifisial. Hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan bisnis perusahaan, dimana kegiatan tersebut didasarkan pada perencanaan, keputusan yang rasional, bebas, dan atas dasar kemauan yang diambil oleh staf manajemen. Staf manajemen tersebut merupakan kelompok orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh kunci yang akan mempertimbangkan dan memutuskan segala kegiatan bisnis suatu

---

<sup>123</sup> I. Nyoman Tjager et. al., *Op. cit.*, hlm. 150.

<sup>124</sup> A. Sonny Keraf, 1998, *Op. cit.*, hlm. 119 et. seq.

perusahaan berdasarkan apa yang dianggap paling tepat dan benar dari segala aspek : bisnis, keuntungan, hukum dan seterusnya.

2. Walaupun tanggung jawab moral pada dasarnya adalah bersifat pribadi dan tidak dapat tergantikan, namun dalam banyak kasus kita menemukan bahwa pada situasi tertentu tanggung jawab moral sesungguhnya dapat diwakili. Demikian halnya dalam aktivitas perusahaan, ketika perusahaan melakukan tindakan bisnis tertentu yang merugikan pihak lain, mau tidak mau harus ada orang tertentu yang bertanggung jawab atas tindakan itu. Karena seluruh kegiatan perusahaan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan (yang berarti di dalamnya sudah melibatkan aspek-aspek moral) dijalankan oleh staf manajemen, maka tanggung jawab moral akan diwakili oleh staf manajemen.
3. Dalam arti tertentu tanggung jawab legal tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral. Karena itu, kenyataan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, sudah menyiratkan bahwa dengan demikian perusahaan pun punya tanggung jawab moral, karena tanggung jawab legal hanya mungkin dijalankan secara serius kalau ada sikap moral untuk bertanggung jawab.

Lebih lanjut Kenneth Goodpaster dan John Matthews berpendapat bahwa perusahaan (*corporation*) dapat membuat keputusan moral, berarti perusahaan layaknya manusia mempunyai tanggung jawab moral. Dasar pertimbangan yang diajukan Goodpaster dan Matthews adalah dalam struktur pengambilan keputusan internal perusahaan yang biasa disebut CID atau *corporate internal decision*, perusahaan terlebih dahulu mengumpulkan data sebelum keputusan itu sendiri dibuat. Dengan demikian ketika keputusan tersebut dibuat semua akibat yang bakal terjadi sudah bisa

diantisipasi. Hal ini berarti perusahaan mempunyai kapabilitas tanggung jawab moral. Selain itu dalam struktur CID keputusan-keputusan yang dibuat individu adalah keputusan perusahaan, sehingga tanggung jawab atas keputusan tersebut adalah tanggung jawab perusahaan.<sup>125</sup>

### **c. Tanggung Jawab Ekonomis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

Bisnis selalu memiliki tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial, namun hal itu hanya berlaku untuk sektor swasta. Dalam perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dua macam tanggung jawab ini tidak dapat dipisahkan. Sering terjadi, sebuah perusahaan negara merugi bertahun-tahun lamanya, tetapi kegiatannya dibiarkan berlangsung terus, karena suatu alasan non-ekonomis, misalnya karena perusahaan itu dinilai penting untuk masyarakat umum. Kalau perusahaan negara defisit terus, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk memberi subsidi dari kas negara, karena dianggap perlu demi kepentingan masyarakat luas.

Perusahaan swasta tidak mempunyai jalan keluar sebagaimana perusahaan negara jika mengalami kerugian. Kelangsungan usahanya seluruhnya terletak dalam tangannya sendiri. Jika mengalami defisit untuk periode lama, mau tidak mau perusahaan swasta harus ditutup. Di sinilah letaknya tanggung jawab ekonomis sebuah perusahaan, ia harus berusaha agar kinerja ekonomisnya selalu baik. Suatu perusahaan yang sehat harus menghasilkan laba, modal yang ditanamkan di dalamnya harus diperoleh kembali

---

<sup>125</sup> Achmad Sobirin, 1997, *op. cit.*, hlm. 13 et. seq..

dalam jangka waktu yang wajar (*return on investment*), bersama dengan laba yang wajar pula.<sup>126</sup>

Tanggung jawab ekonomi dari perusahaan ini berkaitan erat dengan aspek sosial perusahaan, dimana aktivitas bisnis perusahaan akan mewarnai aktivitas perekonomian nasional. Antara tanggung jawab sosial dan ekonomi ini sering kali mengalami benturan, karena kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dilihat dari segi ekonomi tidak menguntungkan. Namun demikian, dengan melakukan tanggung jawab sosial maka perusahaan akan mendapatkan citra (*image*) serta simpati dari masyarakat, hal ini merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dalam bentuk non materi.

#### **d.. Dasar Etika Untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.**

Pada dasarnya hanya manusialah yang mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup. Namun atas dasar pengertian bahwa perusahaan merupakan organisasi yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia, dimana tanggung jawab moralnya dibebankan kepada staf manajemen, maka perusahaan juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup.

Isi tanggung jawabnya dalam konteks ekonomi dan bisnis adalah melestarikan lingkungan hidup atau memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga kualitas lingkungan tidak dikurangi, tetapi bermutu sama seperti sebelumnya. Dengan demikian kegiatan ekonomisnya harus memungkinkan pembangunan berkelanjutan,

---

<sup>126</sup> K. Bertens, 2000, *op. cit.*, hlm. 295-296.

yaitu “pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari generasi sekarang, tanpa membahayakan kesanggupan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri”.<sup>127</sup>

Adapun dasar etika untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut :<sup>128</sup>

a. Hak dan deontologi.

William T. Blackstone mengajukan pikiran bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan berkualitas yang memungkinkan dia untuk hidup dengan baik (*the right to a livable environment*). Lingkungan yang berkualitas tidak saja merupakan sesuatu yang diharapkan, tetapi juga sesuatu yang harus direalisasikan karena menjadi hak setiap manusia. Karena manusia mempunyai hak moral atas segala sesuatu yang perlu untuk hidup dengan pantas sebagai manusia, maka manusia berhak atas lingkungan yang berkualitas. Tetapi hak atas lingkungan yang berkualitas dapat saja mengalahkan hak seseorang untuk memakai miliknya dengan bebas. Demikian halnya jika perusahaan memiliki tanah sendiri, ia tidak boleh membuang limbah beracun di situ, karena ia mencemari lingkungan hidup yang tidak pernah menjadi milik pribadi begitu saja.

b. Utilitarisme.

Teori utilitarisme dapat dipakai juga guna menyediakan dasar moral bagi tanggung jawab sosial perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup. Menurut utilitarisme, suatu perbuatan (aturan) adalah baik, kalau membawa kesenangan

---

<sup>127</sup> “Sustainable development is meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their needs”, *World Commission on Environment and Development, Our Common Future*, New York, Oxford University Press, 1987, hlm. 8, dalam K. Bertens, *Ibid.* hlm. 321.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 326 et. seqq.

paling besar untuk jumlah orang paling besar, atau dengan kata lain kalau memaksimalkan manfaat.

Dalam perspektif utilitarisme, lingkungan hidup tidak lagi diperlakukan sebagai suatu eksternalitas ekonomis. Dengan demikian dalam perhitungan biaya-manfaat (*cost-benefit*), dampak ekonomis atas lingkungan hidup harus dimasukkan di dalamnya..

c. Keadilan.

Dasar bagi tanggung jawab sosial perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup, dapat dicari juga dalam tuntutan etis untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini harus dipahami sebagai keadilan distributif, artinya keadilan yang mewajibkan kita untuk membagi dengan adil. Dianggap tidak adil, bila kita memanfaatkan alam sedemikian rupa, sehingga orang lain misalnya generasi-generasi yang akan datang tidak lagi bisa memakai alam untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik.

## C. KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

### I. Kebijakan Lingkungan Hidup.

#### a. Istilah dan Pengertian Kebijakan Lingkungan Hidup.

*Black's Law Dictionary*<sup>129</sup> memberikan batasan kebijakan (*policy*)<sup>130</sup> sebagai *the general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures.*

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood - sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief - menyatakan, bahwa kebijakan (*policy*) dirumuskan sebagai keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>131</sup>

Derbyshire - sebagaimana dikutip Samudra Wibawa - memberikan batasan kebijakan sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya dikatakan oleh Derbyshire, bahwa *policy* merupakan produk akhir setiap pemerintahan, dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif). Pemahaman terhadap kebijakan dapat dilakukan melalui substansinya, yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan/*goals* apa yang hendak dicapai dan memahami suatu kebijakan dari proses pelaksanaannya.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Fifth Edition : St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979, hlm. 1041.

<sup>130</sup> Sahetapy menyatakan, bahwa kebijakan merupakan padanan kata dari *policy*, sedangkan kebijaksanaan merupakan padanan kata dari *wisdom* (Sahetapy, *Kebijakan Kriminal di Indonesia, Suatu Perspektif*, Seminar Kriminologi V Sumbangan Disiplin Non Hukum Dalam Penegakan Hukum, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 11-13 Nopember 1986, hlm. 2).

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief (IV), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994, hlm. 63.

<sup>132</sup> Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 49 *et. seq.*

Sedangkan James E. Anderson – sebagaimana dikutip M. Irfan Islami merumuskan kebijaksanaan sebagai “ *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (“ Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”).<sup>133</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal yang menyangkut kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan merupakan penetapan tujuan berdasarkan skala prioritas.
2. Kebijakan merupakan penetapan pilihan sarana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
3. Penetapan tujuan dan pilihan terhadap sarana untuk mencapai tujuan dilakukan secara kolektif, artinya keduanya dilakukan dalam suatu sistem sosial.
4. Penetapan tujuan dan sarana untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari bahasa Inggris *environment*, sedang lingkungan hidup manusia (*human environment*) menunjukkan pengertian yang khusus, jika dibandingkan dengan lingkungan atau lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup manusia secara tegas menunjuk pada suatu jenis tertentu dalam pengertian umum tentang lingkungan atau lingkungan hidup.<sup>134</sup>

Dalam kamus istilah lingkungan disebutkan bahwa lingkungan adalah semua faktor luar, fisik dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Sedangkan pengertian

---

<sup>133</sup> M. Irfan Islami, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 17. Lihat juga, Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 6.

<sup>134</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta, Bandung, 1984, hlm. 62.

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>135</sup>

Konrad Buchwald, dalam buku karya Kaslan A. Thohir mengemukakan bahwa istilah lingkungan itu selalu mengandung dua ciri, yakni : (1) selalu dikaitkan dengan unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang hidup dan (2) kekomplekan dari unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara timbal balik atau searah, hingga terjadi suatu jaringan hubungan atau relasi antara unsur-unsur baik yang mati maupun yang hidup yang terdapat dalam lingkungan manusia.<sup>136</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

“ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Lebih lanjut Soejono mengemukakan, yang dimaksud lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmani dalam alam.<sup>137</sup>

Secara umum Emil Salim mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Imam Hendargo Ismoyo *et. seq.*, *Kamus Istilah Lingkungan*, Bina Rena pariwisata, Jakarta, 1994, hlm. 113.

<sup>136</sup> Kaslan A. Thohir, *Butir-Butir Tata Lingkungan, sebagai Masukan Untuk Arsitektur Landsekap dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 3.

<sup>137</sup> Soejono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Cet. X, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 20.

<sup>138</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. VIII, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991, hlm. 34.

Kemudian, Otto Soemarwoto dalam buku karya Daud Silalahi mengemukakan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>139</sup>

Selanjutnya para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas beberapa macam, secara garis besarnya lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas tiga golongan :

1. Lingkungan fisik (*physical environment*); segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*); adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya.
3. Lingkungan sosial (*social environment*); manusia-manusia lain yang berada disekitarnya.<sup>140</sup>

Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya, dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang lazim disebut ekosistem.

Karena itu, benarlah apa yang dinyatakan oleh Rene Dubos dalam bukunya yang berjudul "Hanya Satu Bumi" (*Only One Earth*) sebagaimana dikutip M. Daud Silalahi, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>139</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi ketiga, Cet. I, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 9.

<sup>140</sup> Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 11.

*“ Man inhabits two worlds. One is the natural world of plants and animals, of soils and airs and waters which preceded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dreams to fashion an environment obedient to human purposes and direction”.*<sup>141</sup>

Oleh karena itulah tumbuh pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup itu, maka tumbuh pula perhatian hukum pada lingkungan, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yaitu hukum lingkungan.<sup>142</sup>

Dikatakan pula bahwa lingkungan hidup menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum, seperti dirumuskan dalam pasal (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 bahwa ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, yang berdaulat dan yurisdiksinya.

#### **b. Peranan Hukum Dalam Masalah Lingkungan Hidup.**

Van Appeldoorn mengemukakan bahwa hukum itu berfungsi mengatur kehidupan manusia dengan lingkungannya terutama manusia lain yang ada disekitarnya (*Recht is er over de gehele wereld, overwaar en samen living van mensen is*). Kemudian dalam menggambarkan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap hukum yang berlaku dapat kita pahami dari pendapat Bellefraid yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah sesuai dengan

<sup>141</sup> Daud Silalahi, *Op. Cit.*, hlm. 9..

<sup>142</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku IV – Global*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 54.

lingkungan masyarakat yang bersangkutan (*Stellingrecht in een bepaaldegemenschap geldt en op har gezat is vastgesteld*).<sup>143</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dalam makalah M. Daud Silalahi mengemukakan bahwa teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.<sup>144</sup>

Lebih lanjut Michael Hager seperti dikutip Harun M. Husein mengemukakan bahwa, dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan maka hukum itu dapat mengabdikan pada 3 sektor yaitu :<sup>145</sup>

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*)

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara dan dapat meletakkan dasar (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dengan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator

---

<sup>143</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 28.

<sup>144</sup> M. Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 3, bandingkan dengan teori hukum R. Pound yang membahas *law as tool of social engineering*, juga dengan tulisan Daud Silalahi, yang berjudul, *Perkembangan Hukum Lingkungan Nasional Indonesia : Tantangan Dan Peluangnya*, UNPAD, 2000.

<sup>145</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 168.

Sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Ketika konsep pembangunan dievaluasi sebagai sarana pembaharuan di negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi Deklarasi Stockholm 1972. Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip di atas untuk pertama kali dianut dalam GBHN Indonesia tahun 1973. Dari prinsip-prinsip yang dianut, tanggung jawab negara (*State Responsibility*) merupakan salah satu prinsip penting Deklarasi Stockholm, yaitu Prinsip 21 yang berbunyi sebagai berikut :

*“State have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of International law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction”.*<sup>146</sup>

Dari Prinsip 21 di atas, terdapat dua hal mendasar dari perkembangan hukum baru yang perlu dicermati, yaitu *pertama* perkembangan hukum bertalian dengan hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumberdaya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintas batas negara (hukum transnasional), *kedua*, keterkaitan eksploitasi sumberdaya alam (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan) dengan

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*).

RA. Posner, dalam tulisan A. Daud Silalahi, mengemukakan bahwa pada tahap perkembangan hukumnya secara operasional di negara berkembang sangat berbeda dengan negara industri. Di negara industri, misalnya, meskipun negara memegang tanggung jawab utama pengelolaan lingkungan hidup pada pemanfaatan sumberdaya alam, swasta telah ikut memainkan peranan penting untuk menerjemahkan isu lingkungan ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi atau mekanisme secara lebih terukur sehingga dapat lebih cermat diinternalisasikan ke dalam biaya produksi melalui mekanisme pasar (*cost-effectiveness*). Perkembangan ini didukung pula oleh hukum yang lebih aseptabel secara sosial dan ekonomi. Bahwa isu lingkungan di negara industri terus diperdebatkan dan dipersoalkan secara ekonomi dan hukum, namun sistem hukumnya yang telah berjalan baik ikut membantu mengurangi potensi risiko sosial dan distorsi kebijaksanaan lingkungan.<sup>147</sup>

Lebih lanjut Siti Sundari Rangkuti mengemukakan, bahwa segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hukum Lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi

---

<sup>147</sup> A. Daud Silalahi, *Ibid*, hlm. 4, lihat pula penerapan sertifikasi ISO 14.000 sebagai alat penilaian kinerja kegiatan usaha berdasarkan pertimbangan lingkungan.

terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.<sup>148</sup>

Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waardenbeoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan dimasa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>149</sup>

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrument kebijaksanaan. Sifat UUPLH sebagai *umbrella provision* yang menampung kebijaksanaan lingkungan di Indonesia menghendaki penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, sehingga jelas bahwa hukum mempunyai hubungan erat dengan kebijaksanaan.<sup>150</sup>

### **c. Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup.**

Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia diperlukan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun kualitas. Sedang permintaan sumber daya alam semakin meningkat akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang

---

<sup>148</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 1-2.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 108-109.

semakin meningkat pula dan beragam, yang akhirnya mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup semakin menurun.

Untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup dapat dilakukan melalui sarana teknologi, sarana ekonomi yang memadai, sarana penerangan atau sarana metodologi pengetahuan dan hukum. Melalui sarana hukum telah ditetapkan berbagai peraturan dibidang lingkungan hidup, yang berfungsi terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas di lain pihak.<sup>151</sup>

Sedangkan menurut Harun M. Husein, hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, berfungsi mencegah atau menangkal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan (sebagai sarana preventif) agar lingkungan hidup dan sumber daya alam berkesinambungan dan daya dukungnya tidak terganggu. Disamping itu hukum lingkungan mempunyai dimensi yang bersifat represif, sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Tugas hukum lingkungan harus mampu berperan sebagai sarana pengaman bagi terlanjutkannya pembangunan berwawasan lingkungan.<sup>152</sup>

Lebih lanjut N.H.T. Siahaan mengemukakan bahwa hukum tentang pengelolaan lingkungan dalam berbagai corak dan situasinya selalu menyangkut penetapan nilai-nilai bagi kehidupan sosial. Tata hukum sekarang yang secara ilmu hukum disebut

---

<sup>151</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pemabngunan*, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 380.

<sup>152</sup> Harun M. Husein, *op. cit.*, hlm. 38.

dengan *ius. constitutum*, memiliki nilai positif bagi sistem pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, tidak semua sistem hukum positif sesuai dengan tujuan dasar (ideal) dari pembinaan lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan lingkungan dari sudut aspek hukum, perlu lebih banyak diwacanakan aspek-aspek *ius. constituendum*.

153

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan, dalam banyak hal harus diakui bahwa porsi-porsi hukum yang tertuju untuk perlindungan dan pengembangan lingkungan belum dapat dikatakan mencapai 50 persen dari keseluruhan kebutuhan dimaksud. Bahkan dari sekian itu, belumlah dapat dikatakan efektif dalam arti “*up to date*” dan “*enforce*”.<sup>154</sup>

Demikian halnya apabila dilihat dari ciri-ciri perangkat perundangan lingkungan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bersifat insidental (*incidentally profile*), yaitu produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka panjang, akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan karena terdesak oleh keadaan yang segera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan. Misalnya, oleh adanya suatu wabah penyakit, masalah kesehatan lingkungan ataupun karena timbulnya pencemaran dimana-mana oleh industri. Sifat perundang-undangan seperti ini tidak akan luwes dalam jangka waktu lama (atau tidak mampu mencakup kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman), karena wawasan yang ditata hanya mampu menjangkau kepentingan-kepentingan saat itu.

---

<sup>153</sup> N.H.T. Siahaan, *op. cit.*, hlm. 381.

<sup>154</sup> *Ibid.*

2. Bersifat *komensalis*, yaitu terdapat berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar termaktub dalam paket perundang-undangan yang bukan ditujukan untuk hal-hal yang berkenaan dengan mutu tata lingkungan. Misalnya, beberapa pasal yang menyangkut pembinaan tata lingkungan hidup terdapat dalam perundang-undangan sektor lain yang bersifat ekonomi. Dengan demikian, keberadaan regulasi lingkungan di sini bersifat "*minority regulation*" di antara misi ekonomi sebagai tujuan utama.
3. Bersifat *partial*, mencakup peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi-instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Sifat demikian juga dapat melahirkan ekses, di mana akan sulit dicapai satu gerak yang sama karena satu dan lainnya tidak sinkron.
4. Bersifat sektoral atau departemental, ciri ini paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Hal ini dilandasi bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan bermuara pada masing-masing departemen atau sektor, hal itu juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitan tugasnya masing-masing.<sup>155</sup>

Dengan demikian, pola perangkat hukum lingkungan yang dominan bercirikan insidental, komensalis, partial, sektoral atau departemental, memberi kesan terhadap suatu keadaan yang belum memiliki kemauan dan pendirian terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 381 *et. seqq.*

Oleh karena itu pola hukum lingkungan kita secara *ius constituendum* sebaiknya didasarkan pada tiga faktor yaitu :<sup>156</sup>

1. Perkembangan situasi kebutuhan (faktor pembangunan);
2. Pola karakteristik ekologis (lingkungan hidup) dan variasi ekosistem lingkungan;
3. Mekanisasi yang dinamis kelembagaan, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan tata lingkungan (faktor manajemen).

Upaya menyelamatkan lingkungan hidup sangat membutuhkan landasan hukum yang kokoh sekaligus mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) yang efektif. Namun mustahil bagi suatu negara untuk menciptakan landasan hukum tanpa melandaskan diri pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan menyadarkan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup yang kini telah ada, seperti kebijakan satu pintu dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kesadaran masyarakat, program kali bersih, pengembangan laboratorium, adipura, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), *ecolabelling*, produksi bersih, analisis mengenai dampak lingkungan, audit lingkungan, pengendalian pencemaran laut dan pesisir dan sebagainya, pada kenyataannya belum secara maksimal dilakukan dan masih terkesan sangat formalitas.

Akhirnya upaya peningkatan kesadaran manusia terhadap pentingnya perlindungan lingkungan tidak bisa lepas dari penataan dan pembuatan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sebagai suatu sistem hukum

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 389.

lingkungan yang menyatu agar masyarakat mengetahui tentang masalah lingkungan secara lebih utuh menyeluruh (*holistic*).

#### **d. Penegakan Hukum Lingkungan.**

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kepatuhan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah laku manusia didalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.

Dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran badan-badan pembuat undang-undang yang dituangkan tersebut turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kemudian proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh penegak hukum itu sendiri.<sup>157</sup>

Dengan demikian, sistem penegakan hukum (yang baik) menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 24.

<sup>158</sup> Purnadi Pubacaraka, dalam Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 13.

Oleh karena itu dalam pengaturan lingkungan secara hukum dan untuk memperoleh tata pengaturannya sebaik mungkin, perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya 3 (tiga) syarat yaitu :<sup>159</sup>

1. Bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas serta sesuai dengan syarat-syarat bagi hukum yang baik;
2. Para pelaksananya harus memiliki ketrampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancar, baik pada pelaksanaannya di bidang perumusan peraturan hukumnya maupun di bidang pelaksanaan peraturan hukum tersebut secara nyata dalam kehidupan, dan
3. Cara-cara serta prosedur pelaksanaannya hendaknya jelas dan tegas serta mudah dimengerti, agar para pelakasa tidak akan mengalami kesalah fahaman dan keragu-raguan baik dalam tata organisasi maupun kewenangannya.

Ketiga syarat yang diajukan oleh Munadjat Danusaputro untuk memperoleh hukum dan tata pengaturan yang baik, berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>160</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>159</sup> Munadjat Danusaputro, *op. cit.*, hlm. 116.

<sup>160</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, dan merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

Esensi dari penegakan hukum lingkungan adalah sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu, karena dalam proses pembangunan, dampak berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sulit dihindari.<sup>161</sup>

Penegakan hukum lingkungan sesungguhnya bukan satu-satunya cara atau alat penataan (*compliance tool*). Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrument ekonomi, *public pressure* yang efektif, *company's rating* (mengumumkan perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan yang melakukan pelanggaran), pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, AMDAL dan perizinan. Piranti penataan seperti ini juga merupakan strategi penataan yang dikembangkan pemerintah Indonesia.<sup>162</sup>

Pendayagunaan sanksi administratif yang meliputi sanksi yang ringan, seperti teguran tertulis, peringatan, perintah administratif (*administrative orders*) sampai kepada penghentian sementara (*suspension*) atau penghentian seterusnya (*closure*) sebagian atau seluruh kegiatan, bahkan memiliki sifat dini dan pendayagunaannya akan lebih potensil mencapai tingkat ketaatan.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> M. Arief Nurdu'a dan Nuryam B. Sudharsono, *Hukum Lingkungan : Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 56.

<sup>162</sup> Mas Achmad Santoso, *Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun II, 1996, hlm. 1.

<sup>163</sup> Arief Hidayat dan FX Aji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 20.

Selain itu, penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dapat digunakan dengan cara :<sup>164</sup>

1. *Enforcement strategy*
2. *Compliance strategy*
3. Menggunakan keduanya sekaligus.

Yang dimaksud dengan strategi *enforcement* adalah suatu strategi dengan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Semua pelanggaran maupun kejahatan harus ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku. Penegakan hukum dengan cara ini tanpa mengenal kompromi dan negosiasi.

Sedang yang dimaksud dengan strategi *compliance* adalah strategi penegakan hukum yang memandang bahwa yang lebih utama adalah mengupayakan agar semua ketentuan perundangan dan kebijakan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup ditaati oleh masyarakat (pelaku ekonomi).

Demikian halnya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tahap penataan (*compliance*) dan tahap penindakan (*enforcement*) dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional.<sup>165</sup>

Upaya penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan perijinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Mempunyai fungsi instrumental yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan melanggar hukum terutama ditujukan

---

<sup>164</sup> Siti A. Soetami, *Perijinan Sebagai Alat Pengendali Pencemaran Oleh Limbah Industri*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1993, hlm. 6.

<sup>165</sup> Daud Silalahi, *op. cit.*, hlm.9.

terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.<sup>166</sup>

Dalam hubungan keperdataan seseorang wajib mengganti kerugian terhadap pihak lain karena perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian, selain itu dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Aspek hukum perdata tercakup di dalam beberapa ketentuan U.U. Nomor 23 Tahun 1997, yaitu yang meliputi :

1. Gugatan ganti rugi dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), Pasal 34 dan 35.
2. Pengakuan *ius standi* pada organisasi lingkungan, Pasal 38 dan 39.
3. Gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat (*class actions*), Pasal 37.

Secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*).<sup>167</sup>

Lebih lanjut Muladi mengemukakan tentang asas-asas umum tindak pidana lingkungan sebagai berikut :<sup>168</sup>

1. Asas legalitas (*principle of legality*), yang di dalamnya terkandung asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan dalam hukum

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 51 *et. seq.*, lihat juga dalam Philipus Mandiri Handjon, *UU Nomor 23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi*, makalah pada Seminar Nasional : *Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 21 Pebruari 1998, hlm. 9 *et. seq.*

<sup>167</sup> Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU Nomor 23 Tahun 1997*, makalah pada Seminar Nasional : *Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 21 Pebruari 1998, hlm. 8

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 9 *et. seq.*

pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan *definition of crimes against the environment* dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya.

2. Asas pembangunan yang berkesinambungan (*The principle of sustainable development*) yang diterima oleh *The General Assembly PBB* pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.
3. Asas pencegahan (*the precautionary principle*), yang menegaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan tidak dapat diubah (*irreversible*), maka kekurangsempurnaan kepastian ilmiah hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.
4. Asas pengendalian (*principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan administrasi serta sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak-tindak pidana lingkungan tertentu.

Adalah hal yang positif pemerintah memprakarsai untuk mengembangkan program-program yang mengarah pada penataan secara sukarela (*voluntary compliance*), namun dalam banyak segi efektifitasnya masih sangat ditentukan oleh institusi yang memegang *comand and control*.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif yaitu : <sup>169</sup>

1. Penataan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Gerakan total dari seluruh *stakeholders* dalam menterjemahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam setiap tingkatan pengelolaan lingkungan;
4. Pengembangan piranti pengelolaan lingkungan yang inovatif;
5. Pembenahan aparat penegak hukum lingkungan agar dapat berperan secara efektif.

Namun disadari betapa sulit untuk taat dan patuh ataupun membuat orang taat dan patuh pada hukum yang berlaku, terbukti masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu penting kiranya untuk merujuk pada teori hukum tentang hal berlakunya hukum sebagai kaidah dengan beberapa pendapat sebagai berikut : <sup>170</sup>

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (JHA Logemann);
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima dan diakui oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

---

<sup>169</sup> Tim ICEL, *Hukum dan Advokasi Lingkungan*, Cetakan I, Jakarta, 1998, hlm. 130.

<sup>170</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 29.

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Jadi agar suatu kaidah hukum itu dapat berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut di atas.

## **2. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup.**

### **a. Perkembangan Pengaturan Hukum Lingkungan**

Lahirnya konsep pembangunan berwawasan lingkungan, didorong oleh lahirnya kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan dan lahirnya hukum lingkungan sebagai konsep mandiri, terdorong oleh kehendak untuk menjaga, membina dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan. Disinilah nampak kaitan erat antara lingkungan, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan hukum lingkungan.

Sebagaimana dikemukakan oleh ST. Munadjat Danusaputro, bahwa telah lahir jenis hukum yang secara khusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup (alam) yang dinamakan Hukum Lingkungan.<sup>171</sup>

Sejarah perkembangan hukum lingkungan tergantung pada aspek-aspek yang mendapat perhatian sebagai aspek lingkungan. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka sejarah tentang

---

<sup>171</sup> P. Soemartono, RM. Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 18.

peraturan lingkungan hidup tergantung dari apa yang dipandang sebagai *Environmental Concern*.<sup>172</sup>

Peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek lingkungan yang ada sebelumnya belumlah merupakan pengelolaan lingkungan yang bersifat komprehensif-integral (holistik). Peraturan-peraturan tersebut masih berifat partial, insidental dan sektoral. Perkembangan hukum lingkungan yang berusaha mengatur berbagai permasalahan lingkungan secara menyeluruh, barulah terlaksana setelah konperensi Stockholm tahun 1972.

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia turut berperan serta dalam Konperensi Stockholm 1972 dengan mengajukan pikiran berupa *Indonesia's Country Report*, suatu dokumen resmi yang semula disampaikan untuk forum *ECAFE Seminar on Development and Environment* di Bangkok, tanggal 17-23 Agustus 1971. Laporan tersebut kemudian direvisi untuk disajikan oleh delegasi Indonesia pada Konperensi Stockholm 1972 dengan judul *National Report of Indonesia-Environmental Problems in Indonesia*. Untuk ketiga kalinya tulisan itu disajikan pada *The IX International Forum on Industrialization and Environment*, yang diadakan di Tokyo, tanggal 25 November – 1 Desember 1973. Dalam laporan tersebut antara lain dikemukakan bahwa :

*“This report has been prepared to present environmental problems in Indonesia, and to describe what efforts have been attempted by the Government of Indonesia to solve those problem areas have been identified in accordance with the main topics of discussion for the 1972 United Nations Conference on the Human Environment to be held in Stockholm, i.e. environmental problems of human settlements, management of natural resources and environmental pollution”.*<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 12.

<sup>173</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Environmental Legislation & Administration in Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 27 & 83, sebagaimana dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, *op. cit.*, hlm. 181.

Sesuai dengan hakekat negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka harus diberi dasar hukum yang jelas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>174</sup>

Secara konstitusional kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemikiran dasar tersebut dirumuskan lebih kongkrit dalam Pasal 33 ayat 3, kemudian pemikiran yang terkandung dijabarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Repelita-repelita.

Dengan demikian dalam pandangan hukum lingkungan klasik, faktor ekologis dan ekosistem belum mendapat perhatian yang semestinya. Sebaliknya, dalam hukum lingkungan modern, justru faktor ekologis tersebut menjadi acuan dalam pengaturannya. Maksudnya, agar kemampuan lingkungan dan sumber daya alam, dapat menunjang terlanjutkannya pembangunan.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>175</sup> Harun M. Husein, *op. cit.*, hlm. 40.

Dalam seminar Bandung 1972, Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan pokok-pokok pikiran dan saran berkenaan dengan pengaturan hukum lingkungan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>176</sup>

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, di samping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan.
2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif. Sedang mekanismenya ada beberapa macam yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda dan hukuman.
3. Cara pendekatan atau penanggulangannya dapat bersifat sektoral misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan dan lain-lain. Dapat juga dilakukan menyeluruh dengan mengadakan Undang-undang Pokok Mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environment atau Environmental Act*), yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral.
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat.

---

<sup>176</sup> P. Soemartono, RM. Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 27-28, sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein, *ibid*, hlm. 40-41.

5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Dengan pokok-pokok pikiran dan saran yang disumbangkannya dalam seminar Bandung tersebut, maka Mochtar Kusumaatmaja telah meletakkan dasar-dasar pembangunan, pembinaan dan penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Lebih lanjut, sejarah perkembangan hukum lingkungan Indonesia ditinjau dari segi perangkat perundang-undangnya dapat dibagi dalam tiga periodisasi:

1. Zaman Hindia Belanda, apabila diperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada terlihat bahwa Belanda sangat memperhatikan masalah lingkungan hidup, terbukti dengan diaturnya beberapa hal yang meliputi antara lain mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang (STB 1916 No. 157), Ordonansi Gangguan (STB 1940 No. 450), Ordonansi di bidang perusahaan (STB 1938 No. 86 jo STB 1948 No. 244), Ordonansi yang mengatur perlindungan alam (STB 1941 No. 167) dan lain-lainnya.
2. Zaman Jepang, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dibuat, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsam tanpa ijin Gunseikan.
3. Zaman Kemerdekaan, terdapat sejumlah peraturan yang merupakan kompilasi yang dibuat oleh panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Dari himpunan tersebut telah tercatat 22 buah undang-undang, 38 buah Peraturan Pemerintah, 2 buah Instruksi Presiden, 5 buah Keputusan Presiden, 45 Keputusan Menteri, 4 buah Keputusan Direktur Jenderal,

dan 41 buah Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah. Dari 147 buah peraturan yang terhimpun tersebut ternyata sebagian besar sifatnya berdiri sendiri terlepas antara satu dengan yang lain.<sup>177</sup> Peraturan-peraturan tersebut juga dibedakan atas dua macam yaitu peraturan hukum produk zaman kolonial yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan peraturan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Dengan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu kurang memuat segi lingkungan hidup, sedangkan perkembangan masalah lingkungan sudah meningkat baik di kalangan produsen selaku “perusak lingkungan potensial” maupun di kalangan konsumen masyarakat umum selaku “penderita kerusakan lingkungan potensial”, maka perlu dikembangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Demikianlah, pada tanggal 11 Maret 1982 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam LN RI Tahun 1982 Nomor 12, TLN RI Nomor 3215.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, karena pembangunan dimasa mendatang akan menghadapi banyak tantangan.

Dalam perkembangan selanjutnya UU No. 4 Tahun 1982 dicabut dan digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 (LN 1997 : 68) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>177</sup> Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 37.

Peninjauan kembali UU No. 4 Tahun 1982 untuk kemudian disempurnakan, menurut Sarwono Kusuma Atmadja, dimaksudkan untuk lebih menajamkan dan memberi “gigi” pada undang-undang itu. Hal ini bukan berarti untuk menangkap lebih banyak lagi industri yang melakukan pelanggaran, tetapi sasaran yang ingin dicapai adalah ketaatan kalangan industri terhadap pelestarian lingkungan.<sup>178</sup>

#### **b. Hal-hal Baru Dalam UU No. 23 Tahun 1997**

1. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat akan dapat lebih berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sekaligus juga membebankan kewajiban kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi tersebut secara benar dan akurat.
2. Pengangkatan pejabat pengawas lingkungan untuk melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta penataan ketentuan yang lebih baik bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
3. Sanksi administrasi, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Sekaligus memberikan kemungkinan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah dan memberikan peluang kepada Kepala

---

<sup>178</sup> Arief Hidayat dan FX. Aji Samekto, *op. cit.*, hlm. 44.

Daerah untuk mengajukan usul pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

4. Audit lingkungan hidup, prinsip audit lingkungan hidup bersifat suka rela dan merupakan instrumen penting bagi penanggung jawab usaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam mentaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Penyelesaian sengketa lingkungan, dalam hal terjadinya sengketa lingkungan maka dapat ditempuh baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
6. Penyidik, meskipun penegakan hukum merupakan siklus akhir dalam pengelolaan lingkungan namun efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi tersedianya aparat penyidik. Oleh karena itu selain Penyidik Polisi Negara RI, juga Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik.<sup>179</sup>

### **c. Beberapa Peraturan Lingkungan Hidup**

Dalam hubungannya dengan perundang-undangan lingkungan hidup yang sudah berlaku sebelum UU No. 4 Tahun 1982, Pasal 50 (ketentuan peralihan) UU No. 23 Tahun 1997 menentukan untuk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

---

<sup>179</sup> Hambar Martono, *Sambutan Pembukaan dalam Seminar Nasional dengan tema " Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi/Hukum Pidana/Hukum Perdata, Alternatif Dispute Resolution, Fungsi AMDAL dan Reservasi"*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 21 Pebruari 1998, hlm. 5-6.

Oleh karena itu UU No. 23 Tahun 1997 sekaligus menjadi landasan peraturan-peraturan yang akan dibuat maupun untuk peraturan perundangan yang lahir sebelumnya, baik yang dibuat setelah kemerdekaan maupun produk-produk perundangan semasa Hindia Belanda.

Dengan demikian UU No. 23 Tahun 1997 mempunyai fungsi vital dan strategis juridis di bidang lingkungan hidup, yaitu menjadi basis yuridis (*basic law*) untuk menilai dan menyesuaikan semua produk perundangan yang mengandung ketentuan tentang lingkungan hidup baik yang sudah ada (*lex lata*) maupun yang akan berlaku (*lex feranda*).<sup>180</sup>

Hingga saat ini hampir semua bidang lingkungan hidup telah diatur dengan berbagai undang-undang, yang diantaranya dapat disebut di bawah ini :

- a. Undang-undang yang lahir sebelum adanya UU Nomor 4 Tahun 1982.
- b. Undang-undang yang lahir dan terkait dengan lingkungan hidup setelah adanya UU Nomor 4 Tahun 1982 yang berlaku sampai sekarang berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 1997.
- c. Undang-undang yang lahir setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 1997.

Selain berupa peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, juga dibentuk berbagai peraturan pelaksanaannya.

Setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1997 masih banyak peraturan yang belum diganti berdasarkan undang-undang ini, akan tetapi masih berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 1982 dengan syarat selama tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 1997.

---

<sup>180</sup> Siahaan, N.H.T., *op. cit.*, hlm. 158.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :

*“Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini”.*

Dengan demikian sistem hukum lingkungan berdasarkan undang-undang tersebut, *pertama* tetap mengakui berlakunya ketentuan hukum yang dimuat dalam setiap perundang-undangan pada masing-masing sektor, *kedua* ketentuan sektoral yang mengatur aspek lingkungan hidup harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan asas dan kaidah hukum menurut UU No. 23 Tahun 1997, *ketiga* konsep pengelolaan lingkungan hidup bersifat menyeluruh, dasar hukum untuk melandasinya harus didasarkan pada asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup.<sup>181</sup>

### **3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial**

#### **Perusahaan.**

##### **a. Konsepsi Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Apabila kebutuhan dasar dari suatu masyarakat telah jauh terpenuhi, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat negara maju, maka mereka mulai menempatkan faktor lingkungan yang sehat dan bersih sebagai suatu preferensi penting. Sebagai konsekuensi dari preferensi seperti itu, pemerintah di negara maju mulai memperketat pengawasan terhadap praktek-praktek bisnis yang potensial merusak lingkungan maupun kesehatan manusia. Sejumlah undang-undang dan peraturan diterbitkan, seperti peraturan yang

---

<sup>181</sup> Arif Hidayat dan FX. Aji Samekto, *op. cit.*, hlm. 46.

mewajibkan industri melengkapi dengan alat pencegahan pencemaran, prosedur kesehatan dan keamanan kerja, standar emisi, dan sanksi denda maupun ancaman penjara bagi pencemar.

Dalam lima puluh tahun terakhir ini tercipta beberapa gambaran menyangkut dampak industri terhadap lingkungan. Diantaranya adalah kerusakan yang tertinggal pada lansekap akibat pertambangan terbuka; para buruh tambang, bangunan dan pabrik tekstil yang mengalami kerusakan paru-paru serta cacat dan kebutaan akibat limbah merkuri dari pabrik kimia yang dibuang ke laut; bentangan tanah kering yang dijatuhi hujan asam serta buangan limbah cair beraneka warna dari pembuangan di laut dan sungai.<sup>182</sup>

Tekanan terhadap lingkungan meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, penerapan proses kerja yang secara potensial merusak dan memperluas dampak populasi. Dalam upaya menyesuaikan perlindungan lingkungan dengan pengembangan bisnis, timbul sejumlah masalah kritis. Setiap masalah menyoroti ciri umum dan khusus hubungan antara bisnis dan lingkungan.<sup>183</sup>

Kesadaran yang mulai tumbuh dikalangan pelaku usaha tersebut (sebagian kecil), masih mengalami kendala dengan pandangan sebagian para pelaku usaha yang beranggapan bahwa lingkungan hidup akan mampu "mengencerkan" limbah di alam yang begitu luas, sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Menurut mereka bahwa lingkungan telah siap dengan kemampuan asimilasinya untuk menjinakkan bahaya

---

<sup>182</sup> Tom Cannon, *Ibid*, hlm. 209.

<sup>183</sup> Robinson, S., "Safeguarding the Environment : Critical Issues for Today and Tomorrow" : Prism, Third Quarter, 1991, dalam Tom Cannon, *Ibid*, hlm. 210-211.

pencemaran yang merusak, mengganggu, menghambat, dan mengancam kesehatan manusia.<sup>184</sup>

Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan dampak terhadap lingkungan yang berupa polusi air dan udara, peningkatan jumlah limbah beracun, perusakan sumber daya alam dan sebagainya.

Dalam rangka upaya pelestarian lingkungan, pandangan tersebut perlu diluruskan dengan memberikan wacana tentang konsep produk bersih, yaitu upaya proaktif dalam sistem produksi untuk tidak melakukan tindakan dan proses apapun sebelum yakin benar bahwa produksinya nanti memang lebih bersih dan ramah terhadap lingkungan hidup.<sup>185</sup>

Perwujudan produk bersih didasarkan pada 4 (empat) butir strategi seperti diuraikan berikut ini :

*Pertama*, merupakan upaya penerapan strategi pencegahan yang berkelanjutan terhadap proses dan produk untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan hidup serta sumber daya alamnya.

*Kedua*, merupakan upaya untuk menggarap proses produksi dengan strategi yang meliputi pelestarian bahan mentah dan energi, penghilangan pemakaian B3, dan pengurangan kadar racun dari semua bentuk buangan dan limbah sebelum meninggalkan proses produksi.

---

<sup>184</sup> RE Soeriaatmadja, *Teknologi Bersih Untuk Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan*, dalam ID Gede Raka, et.al., *Paradigma Produksi Bersih – Mendamaikan Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan*, Nuansa bekerja sama dengan PPT-ITB, Bandung, 1999, hlm. 21.

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm. 20.

*Ketiga*, dalam proses menghasilkan produk, strategi produk bersih memusatkan perhatian pada upaya pengurangan dampak lingkungan di seluruh daur suatu produk, mulai dari ekstraksi bahan mentah sampai ke pembuangan limbah produk tersebut.

*Keempat*, meliputi upaya penguasaan teknik pelaksanaan, penyempurnaan teknik yang sudah ada, dan pengubahan sikap, pandangan dan perilaku produsen.

Dengan demikian pengendalian pencemaran yang merupakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang semula dipandang sebagai beban, hendaknya dapat dipandang sebagai suatu keuntungan melalui penerapan pola pikir :

$$\text{Zat Pencemar} + \text{Iptek Bersih} = \text{Potensi Sumber Daya Alam}^{186}$$

Hal tersebut sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Dewan Bisnis bagi Pembangunan yang Berkelanjutan (*Business Council for Sustainable Development*, BCSD), yaitu *eco-efficiency* yang merupakan sebuah manajemen bisnis yang ditujukan baik pada efisiensi ekonomi maupun efisiensi ekologi.<sup>187</sup>

Pemikiran dasar dari konsep tersebut adalah bahwa limbah merupakan bahan dan energi yang tidak habis pada produk akhir. Karena itu, dengan meningkatkan efisiensi produksi, jumlah limbah dapat dikurangi. Karena jumlah limbah dikurangi, maka biaya produksi dan potensi bahaya lingkungan juga dikurangi. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, produk dapat dijual dengan harga yang lebih rendah dan berakibat meningkatnya keuntungan dan berakhir pada peningkatan daya saing. Hal itu akan menguntungkan produsen, memuaskan konsumen dan memberikan perlindungan pada lingkungan.

---

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>187</sup> Schmidheiny, S., *Changing course. A global business perspective on development and the environment*, The MIT Press, Washington, 1992, sebagaimana dikutip oleh Otto Soemarwoto, *Kemampuan Peran Serta Masyarakat Indonesia dalam Produksi Bersih*, dalam ID. Gede Raka et. al., *Ibid*, hlm. 53.

## **b. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Perusahaan.**

Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPH adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Perusahaan dengan berbagai aktivitasnya termasuk didalamnya kegiatan industri sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kegiatannya harus diatur, agar penggunaan sumber daya alamnya tidak melampaui daya dukung lingkungan. Demikian halnya dalam proses produksi dan aktivitasnya harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUPH sebagai berikut :

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Santoso, sebagaimana dikutip oleh Sudharto P. Hadi, kebijakan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan dikategorikan kedalam tahap reaktif, *receptive*, konstruktif dan proaktif.<sup>188</sup>

Tahap reaktif merupakan tahap dimana dunia usaha melakukan pengelolaan limbah yang dikeluarkan agar memenuhi standar baku mutu. Upaya ini bersifat konvensional karena dengan pendekatan *the end of the pipe* (setelah limbah keluar). Tahap *receptive* merupakan tahapan dimana dalam memenuhi standar baku mutu telah mendayagunakan cara-cara kreatif misalnya melalui pengembangan kesadaran

---

<sup>188</sup> Sudharto P. Hadi, *Ibid*, hlm. 2.

manajemen perusahaan. Tahap konstruktif merupakan tahapan dimana pengelolaan lingkungan telah dilakukan mulai tahapan awal pemilihan bahan baku, proses produksi, bahan jadi, pengepakan sampai dengan ketika produk itu dibuang. Tahapan ini disebut sebagai pendekatan *the beginning of the pipe* dan pada setiap tahapan produksi (*from the cradle to the grave* dari buaian sampai kuburan) artinya dari bahan baku sampai pada produk itu dibuang atau tidak dipergunakan lagi. Tahap proaktif merupakan tahapan dimana perusahaan telah menginternalisasikan secara penuh dimensi lingkungan dalam sistem manajemen perusahaan.

Lebih lanjut Sudharto P. Hadi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam dunia usaha menggunakan pola kombinasi antara “atur dan awasi” (ADA) yang kemudian berkembang menjadi “atur diri sendiri” (ADS), *insentif* dan *disinsentif*, serta peran fasilitasi.<sup>189</sup>

Pengelolaan lingkungan dalam kegiatan perusahaan dengan pola *command and control* (atur dan awasi) memang masih diperlukan dalam mendorong dunia usaha untuk menerapkan kebijakan lingkungannya. Pola atur dan awasi ini diimplementasikan dalam bentuk perangkat peraturan, penegakan hukum (pemantauan penataan persyaratan), inspeksi, serta penjatuhan sanksi administratif, perdata maupun pidana.

Pada tataran selanjutnya diharapkan pola atur dan awasi akan beralih ke pola pengelolaan lingkungan dunia usaha kearah *voluntary* (suka rela) yaitu secara proaktif dimana dengan kesadaran sendiri (*self regulating*), dunia usaha melakukan pengelolaan lingkungan.

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 UUPH yang menyebutkan bahwa :

“Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup”.

Audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini audit lingkungan dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan pola insentif dan disinsentif yang merupakan instrumen ekonomi dalam memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam usahanya melestarikan fungsi lingkungan, memang tidak diatur secara tegas dalam UUPH. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 10 huruf e UUPH yang diantaranya menyatakan : “Adapun preventif adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi”.

Lain halnya dalam UU No. 4 Tahun 1982, mengenai insentif dan disinsentif ini diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 8 yang menyatakan :

“Ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kebijakan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.

Dalam hubungannya dengan insentif dan disinsentif ini, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* telah membuat suatu studi mengenai

pungutan pencemaran. Bahwa dari sudut pandangan ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena pungutan merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.<sup>190</sup>

Melalui pendekatan pungutan pencemaran (*pollution charges approach*) yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong para pencemar untuk mengurangi emisi, karena dengan jalan ini penanggulangan limbah akan lebih murah daripada mencemarkan dan kemudian membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran.

Pemerintah juga harus memfasilitasi dunia usaha dalam upaya meraih sertifikasi label lingkungan agar mampu bersaing di pasar internasional. Sebab pasar akan terus mendorong dilakukannya efisiensi dan mengurangi pemborosan terhadap energi dan sumber daya alam serta mengurangi pencemaran.<sup>191</sup>

Menurut Sudharto P. Hadi, dunia usaha harus berorientasi pada paradigma pengelolaan sebagai berikut :

- a. Berbasis pengelolaan *voluntary*, dalam arti bahwa pengelolaan lingkungan merupakan kebutuhan dan bukan tekanan dari luar;
- b. Pengelolaan limbah berubah dari pendekatan *the end of the pipe* menjadi *the beginning of the pipe*;
- c. Secara internal, melengkapi struktur organisasinya dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan;

---

<sup>190</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh, cetakan kelimabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 354.

<sup>191</sup> Surna T. Djajadiningrat, Melia Famiola, *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2004, hlm. 23.

- d. Menumbuhkan saling pengertian dengan masyarakat, dengan membuka akses bagi masyarakat yang memungkinkan mereka menyampaikan gagasan, pendapat, keluhan. Akses tersebut bisa berupa *hot line*, forum komunikasi dan bentuk-bentuk lain;
- e. Menumbuhkan pola kemitraan seperti misalnya pola hubungan hulu dengan hilir, kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitarnya.<sup>192</sup>

### **c. Bentuk-bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Perusahaan.**

Dunia usaha termasuk didalamnya sektor industri memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sumbangan sektor industri yang meliputi antara lain meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian, sehingga mendorong kemajuan bagi masyarakat sekitarnya.

Pada sisi lain kegiatan industri membawa implikasi lingkungan akibat produk ikutan berupa limbah baik padat, cair maupun gas. Kegiatan industri juga memberikan kontribusi atas menurunnya stok sumber daya alam. Oleh karena itu, maka bagi setiap pelaku usaha diharuskan melakukan pengelolaan lingkungan, baik melalui internalisasi kebijakan perusahaan maupun dengan pengembangan teknologi akrab lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf e UUPLH yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat

---

<sup>192</sup> Sudharto P. Hadi, *Op. cit.*, hlm. 5.

preemptif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan. Adapun preventif adalah tindakan tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000.

Sedangkan perangkat teknis untuk pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preemptif, preventif dan proaktif misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha.

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha dapat dilakukan secara yuridis maupun dengan upaya teknologi, sebagaimana uraian dibawah ini :

- a. Secara yuridis, misalnya adanya kewajiban untuk memiliki AMDAL bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) UUPH). Selanjutnya adanya suatu kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha untuk mengelola limbah hasil dari kegiatan usahanya (Pasal 16 ayat (1) UUPH). Disamping itu penanggung jawab usaha juga wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang meliputi kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang ( Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPH).
- b. Upaya yang dilakukan melalui pendekatan teknologi, tidak hanya untuk kepentingan menciptakan produk andalan dari segi kualitas maupun kuantitas saja, melainkan

juga kemampuan teknologi untuk memproduksi limbah sekecil mungkin. Peralatan tertentu dalam pabrik dapat dirancang kembali untuk mengurangi bahan buangan. Cerobong asap yang mengeluarkan asap hitam (jelaga) dapat dikurangi dengan menempatkan alat pemanasan pada cerobong yang berfungsi membakar jelaga sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna.<sup>193</sup> Untuk buangan yang masih bernilai ekonomis dapat didaur ulang untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Apabila buangan yang dihasilkan termasuk jenis buangan yang tidak ekonomis, maka pilihan tentunya jatuh pada teknologi rendah pencemaran.

Menurut Surna T. Djajadiningrat dan Melia Famiola, bentuk pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan internalisasi kebijakan perusahaan diantaranya melaksanakan manajemen lingkungan, dengan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Produksi bersih (*Cleaner production*), yaitu dengan melakukan pencegahan polusi, pengurangan sumber daya, meminimalisasi sampah/limbah, dan *eco-efisiensi*. Pada prinsipnya konsep produksi bersih ini adalah lebih baik mencegah daripada mengontrol polusi.
- b. Design untuk lingkungan (*Design for Environment / DFE*); merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memasukkan komponen-komponen lingkungan dalam produk dan layanan sebelum produk dan layanan tersebut memasukkan fase produksinya. DFE mencoba mencari inovasi produk guna mengurangi limbah melalui fase-fase daur hidup produk. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam praktek-praktek penerapan DFE adalah : *design for recycling, design for disassembly, design*

---

<sup>193</sup> Perdana Gintings, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 20.

*for energy efficiency, design for remanufacture, design for disposability*, dan minimalisasi materi-materi berbahaya.

- c. *Zero-emission processes*, konsep ini didasari pada bagaimana menemukan cara-cara/teknik-teknik perbaikan dan maksimalisasi produktivitas sumber daya dengan *no waste* (tanpa limbah) sama sekali.
- d. *Eco-efficiency*, yaitu konsep untuk menciptakan barang-barang dan pelayanan dengan sumber daya seminimal mungkin dan menciptakan limbah dan sampah sedikit mungkin.
- e. *Energy efficiency*, yaitu dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi polusi, mengurangi konsumsi sumber daya alam, dan memperbaiki performansi keuangan perusahaan.<sup>194</sup>

Untuk mengatasi dan melestarikan lingkungan dari bahaya pencemaran dan meminimalisir penggunaan sumber daya alam diperlukan dana yang besar dan teknologi yang memadai serta tenaga-tenaga terampil.

Mengingat kemampuan pengusaha dalam mencegah terjadinya pencemaran tersebut masih terbatas, maka pelaksanaan ketentuan teknologi yang digunakan untuk mengendalikan limbah industri (*control technology*) harus dilakukan secara bertahap.

---

<sup>194</sup> Surna T. Djajadiningrat dan Melia Famiola, *Ibid*, hlm. 127 dan 128.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian di perusahaan tekstil PT Apac Inti Corpora, PT Batam Textile Industry dan PT Sandratex di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, dengan metode kualitatif, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

##### **TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**

##### **a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup Di PT Apac Inti Corpora**

PT Apac Inti Corpora (AIC) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang tekstil yang merupakan salah satu produsen benang tenun dan tekstil terbesar di Indonesia. PT Apac Inti Corpora semula bernama PT KANINDOTEX yang awal mulanya didirikan pada tahun 1990 dengan satu unit pabrik pemintalan yang berkapasitas 60.000 spindle/mata pital. Perusahaan ini mulai beroperasi tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1990. Investasi modalnya berasal dari pengusaha swasta nasional yang bekerja sama dengan bank-bank pemerintah yang diantaranya adalah Bapindo. Dalam kegiatan produksinya PT Apac Inti Corpora menggunakan sumber daya alam terutama air, energi dan bahan baku kapas, disamping membutuhkan bahan penolong yang berupa bahan kimia termasuk bahan berbahaya dan beracun.

PT Apac Inti Corpora didirikan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah :

- Memenuhi kebutuhan sandang nasional
- Mendukung program peningkatan ekspor non migas yang dicanangkan oleh pemerintah
- Ikut memecahkan masalah pengangguran, karena PT Apac Inti Copora merupakan perusahaan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat yaitu kurang dari 5 (lima) tahun, perusahaan ini berkembang dengan pesat dari satu unit pabrik menjadi sepuluh unit pabrik *spinning* (proses pengolahan dari kapas menjadi benang) dan *weaving* (proses pengolahan dari benang menjadi kain).

Dalam perjalanannya, PT KANINDOTEX banyak berganti kepemimpinan atau manajemen. Sejak awal berdirinya hingga bulan September 1994 perusahaan masih dikelola oleh pemilik sekaligus pendirinya. Oleh karena berbagai sebab, mulai bulan Mei 1995 manajemen PT KANINDOTEX diambil alih oleh Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), namun beberapa bulan kemudian berganti kepemimpinan lagi dan dipegang oleh suatu Badan Konsorsium Bisnis Eksekutif Nasional yang dipimpin oleh Bapak Bambang Triatmodjo.

Pada bulan Oktober 1995, PT KANINDOTEX yang semula terdiri atas tiga badan usaha (PT Kanindotex Succes Textile, PT Kanindotex Prima Perkasa dan PT Kanindotex Mulia Utama) oleh Badan Konsorsium Bisnis Eksekutif Nasional dilakukan akuisisi menjadi PT Apac Inti Corpora pada tanggal 2 Oktober 1995. Hingga saat ini, PT Apac Inti Corpora memiliki 13 unit pabrik yang terpisah dalam satu kompleks.

PT Apac Inti Corpora terletak di JL. Raya Semarang-Bawen km. 32, tepatnya di Desa Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Letak geografis perusahaan ini berada pada ketinggian 547 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25 derajat C, curah hujan rata-rata 252 cm/tahun dan curah hujan harian rata-rata 156 cm/tahun.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi pabrik antara lain :

1. Letaknya sangat strategis karena berada di tepi jalan raya sehingga akan memudahkan transportasi bahan baku, peralatan dan pemasaran hasil produksi, dan juga dekat dengan bandara maupun pelabuhan di Semarang.
2. Dekat dengan sumber daya air dan listrik yang mudah didapatkan serta dekat dengan sumber tenaga kerja yang dibutuhkan. Lingkungan sosial masyarakat sekitarpun juga mendukung keberadaan perusahaan karena telah menciptakan lapangan pekerjaan
3. Iklim cukup menunjang untuk pabrik tekstil dengan temperatur berkisar antara  $17^{\circ}$  C -  $34^{\circ}$  C.

Komplek pabrik PT Apac Inti Corpora menempati areal tanah seluas kurang lebih 100 ha. Sedangkan tanah yang digunakan untuk pendirian bangunan adalah  $248.016 \text{ m}^2$ . Pengaturan tata letak pabrik dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk kelancaran proses produksi
2. Mempercepat proses pemindahan barang sehingga dapat mengurangi waktu tunggu
3. Menghemat penggunaan areal untuk produksi dan gudang
4. Mempermudah aktifitas pengawasan

Visi PT Apac Inti Corpora menggambarkan masa depan perusahaan yang dituju dan diinginkan oleh pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat, yaitu : “Mempertahankan dan mengembangkan reputasi perusahaan sebagai pelaku utama dalam industri tekstil nasional dan internasional”.

Untuk mencapai tujuan masa depan ini, PT Apac Inti Corpora mempunyai misi yang merupakan konsep perusahaan, bisnis yang digeluti, latar belakang pendirian perusahaan, pelanggan yang dilayani serta mendasari prinsip dan nilai-nilai yang akan diimplementasikan. Motto dari misi tersebut adalah : “Berpikir dan bekerja lebih baik dan lebih baik”.

Panca Darma merupakan strategi perusahaan untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk kemudian dijadikan budaya perusahaan. Adapun Panca Darma perusahaan yaitu :

1. Kreativitas tinggi
2. Mengutamakan kerjasama
3. Siap dan tanggap terhadap perubahan
4. Dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi
5. Menghargai pelanggan

PT Apac Inti Corpora, saat ini dipimpin oleh manajemen yang handal, didukung oleh 13.924 tenaga kerja. Sekian banyak karyawan tersebut terpencar di beberapa pabrik dan departemen termasuk staff kantor, petugas keamanan, kebersihan dan pengemudi.

Jam kerja perusahaan ditetapkan menjadi dua, yaitu *shift time* dan *general shift*. Untuk jam kerja *shift time* dilaksanakan oleh karyawan pada bagian operator,

mandor/leader, junior supervisor dan senior supervisor. Jam kerja ini dibagi menjadi tiga bagian dengan hari kerja Senin sampai dengan Sabtu, yaitu :

- *Shift A* ; dengan jam kerja mulai pukul 06.00 sampai dengan 14.00
- *Shift B* ; dengan jam kerja mulai pukul 14.00 sampai dengan 22.00
- *Shift C* ; dengan jam kerja mulai pukul 22.00 sampai dengan 06.00

Untuk *general shift* bekerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 07.45 sampai dengan 16.45. Sedangkan pada hari Sabtu dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan 12.00.

Telah memiliki Serikat Pekerja, Forum Komunikasi Bipartit dan Koperasi Apacinti Pelita Sejahtera sebagai penunjang hubungan industrial. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara terprogram melalui penyediaan fasilitas pengembangan karier, pelatihan yang dilakukan secara internal dengan sarana yang telah tersedia yaitu "Gripac", program Extensi tingkat Universitas yang diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas perusahaan dan program beasiswa bagi karyawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dalam bentuk mengirimkn teknisi ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Tenaga kerja menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 : Daftar tenaga kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin

Usia	Laki-laki	Perempuan	Total	%
18 – 25	648	2.336	2.984	22
26 – 40	3.979	5.222	9.201	70
40 >	583	420	1.003	8
Total	5.210	7.978	13.188	100

Sumber : PT Apac Inti Corpora, 2005

Perkembangan jumlah tenaga kerja dari tahun 2001 sampai dengan Februari 2005 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 : Daftar perkembangan tenaga kerja dari tahun 2001 – 2005

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Januari 2001	13.909
Januari 2002	13.502
Januari 2003	13.348
Januari 2004	13.337
Januari 2005	13.188

Sumber : PT Apac Inti Corpora, 2005

Dalam struktur organisasi, kekuasaan tertinggi di PT Apac Inti Corpora dipegang oleh seorang *Plant Director* yang dibantu oleh Deputy General Manager yang mempunyai bawahan atau *sub ordinate* langsung yang disebut *Group Head*, didalamnya ada beberapa divisi yang memiliki beberapa departemen yang mempunyai fungsi masing-masing yang saling berkaitan.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *President Director*

Adalah Direktur Utama yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan baik kedalam maupun keluar perusahaan.

2. *Managing Director*

Adalah direktur pelaksana yang mengatur dan memberikan tugas kepada direktur di bawahnya.

### 3. *Administration Director*

Adalah direktur administrasi yang membawahi beberapa divisi, yakni :

#### \* *Logistic Division*

Bertugas dalam membantu kelancaran proses pabrik dan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan material, pergudangan dan pengiriman.

#### \* *HRD & CA*

Divisi ini berfungsi untuk menangani masalah sumber daya manusia, legal dan rumah tangga perusahaan. Membawahi *Corporate Human Resources Departemen* yang merupakan departemen pengembangan sumber daya manusia, *Legal* dan *General Affair Departemen*.

#### \* *Finance Acc.*

Bertugas dalam perencanaan akuntansi dan pembukuan.

### 4. *Operational Director*

Adalah direktur operasional yang tugasnya menyangkut seluruh kegiatan operasional pabrik. Direktur ini membawahi *Vice President* yang membantu operasional direktur dalam melakukan perencanaan terhadap produk. *Vice President* membawahi beberapa divisi, yaitu :

- a. *Yarn Division*, memiliki beberapa departemen yaitu *spinning CCR&CWR*, *spinning I-VII*, yang memproduksi benang dari bahan dasar kapas.
- b. *Grey Division*, memiliki beberapa departemen yaitu departemen *weaving grey I-III*, yang memproduksi kain mentah dari bahan dasar benang.
- c. *Denim Devision*, terdiri dari departemen *weaving denim IV & V* yang memproduksi kain denim dari bahan dasar benang.

- d. *Laundry Division*, menangani jasa laundry.
  - e. *Engineering Division*, divisi ini bertugas membantu kelancaran proses pabrik dan semua kegiatan yang berhubungan dengan *electrical, mechanical, vehicle & forklift* dan *workshop*.
  - f. *Environment, Health and Safety Division*, bertugas menangani masalah pengolahan air limbah dan air bersih, perawatan bangunan, rumah tangga perusahaan dan pemadam kebakaran.
  - g. *Internal Audit* dan Sekretariat *ISO*, berfungsi sebagai kontrol terhadap kegiatan perusahaan, baik mengenai *ISO 9001, ISO 14001* dan *OHSAS 18001*.
5. *QC & Project Director*, yang menangani proyek perusahaan (pengembangan pabrik) yaitu berkaitan dengan kualitas produksi baik untuk dalam maupun luar negeri serta membawahi *Quality Control*.
  6. *Finance & CA Director*, menangani *Sport* dan *Gripac* yang merupakan griya pelatihan PT Apac Inti Corpora.

PT Apac Inti Corpora adalah sebuah perusahaan tekstil yang memproduksi :

1. *Yarn* (benang), dengan kapasitas 482.000 *balles*/tahun, meliputi *ring yarn*, benang gintir dan benang *open end* dengan ukuran benang mulai Ne 45 hingga Ne 6. *Ring yarn* adalah benang yang terdiri dari satu helai dengan serat sedang, panjang dan halus yang berbahan baku *cotton 100%, polyester 100%* dan *viscose 100%*. Benang gintir atau *Twist for One (TFO)* adalah benang yang terdiri dari dua helai atau lebih yang dijadikan satu dengan diberi gintiran yang berbahan baku *polyester-viscose* dan *polyester-cotton*. Benang *open end* adalah benang dengan ukuran lebih besar dan berserat pendek serta kasar. Pada umumnya digunakan untuk pembuatan kain

*denim* dan berbahan baku *cotton*. *Ring yarn* diproduksi oleh Departemen *Spinning* I sampai dengan *Spinning* VII. Benang gintir (TFO) diproduksi oleh Departemen *Spinning* IV dan *Spinning* VII, sedangkan benang *open end* diproduksi oleh Departemen *Spinning* IV.

2. *Grey* (kain mentah)

Kain mentah yang diproduksi adalah *all cotton*, *all polyester* maupun campuran *polyester-viscose* dan *polyester-cotton*. Kapasitas produksinya sebesar 84.000.000 meter/tahun. *Grey* diproduksi oleh Departemen *Weaving* I sampai dengan *Weaving* III.

3. *Denim* (kain jean)

*Denim* diproduksi oleh Departemen *Weaving* IV dan *Weaving* V dengan kapasitas produksi 60.000.000 *yard*/tahun.

Selain menghasilkan produk-produk di atas, PT Apac Inti Corpora juga menyediakan jasa *laundry* bagi perusahaan *garment* di sekitarnya dengan kapasitas produksi 1.600.000 *pieces*/tahun.

Sebagian besar produk-produk yang dihasilkan PT Apac Inti Corpora dipasarkan ke luar negeri (eksport). Produk *yarn* dipasarkan ke Amerika Serikat, Australia, Turki, negara-negara Eropa (Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Polandia, Norwegia, Portugal, Spanyol dan Swedia), Asia (Cina, Jepang, Hongkong, India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Bangladesh dan Srilangka) serta Afrika (Nigeria, Afrika Selatan, Algeria, Kamerun, Tunisia, Zimbabwe, Kenya dan Maroko). Tujuan pemasaran *grey* ke negara-negara di Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah dan Turki. Sedangkan produk *denim* dipasarkan ke Kanada, Amerika Serikat,

Amerika Latin dan negara-negara di Eropa, Asia dan Afrika. Untuk pasar dalam negeri, PT Apac Inti Corpora memasarkan ke pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan jasa *laundry*, sampai saat ini baru melayani permintaan lokal domestik saja.

Di dalam operasional sehari-harinya memerlukan bahan baku utama dan bahan baku penolong. Bahan baku yang digunakan secara umum berasal dari dalam negeri, dan sebagian lagi didatangkan dari luar negeri terutama bahan baku kapas. Bahan penolong digunakan dengan tujuan agar dapat memenuhi standart yang telah ditentukan. Kebutuhan akan bahan penolong cukup banyak dan sebagian besar berasal dari luar negeri (import).

Untuk memenuhi kebutuhan air baku yang memang banyak digunakan dalam proses produksi yaitu proses pembuatan tekstil, sebagai media pendingin, bahan baku uap dan untuk memenuhi kebutuhan karyawan di perusahaan, pada mulanya masih mengandalkan air bawah tanah dengan jalan membuat 14 titik sumur bor dengan debit air 4.200 M<sup>3</sup>/hari. Dalam perkembangannya, kebutuhan air baku sehari-hari dapat dipenuhi dari PT Sarana Tirta Ungaran yang pembangunannya dimotori oleh PT Apac Inti Corpora bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengolah air sungai Tuntang dengan debit 150 liter/menit. Sedangkan sumber air tanah yang sudah ada hanya untuk cadangan apabila sewaktu-waktu pasokan dari PT Sarana Tirta Ungaran berkurang.

Sumber energi yang digunakan berasal dari Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas daya sebesar 14 MW dan dari *VDH Diesel Generator* dengan kapasitas daya sebesar 50 MW.

Fasilitas produksi yang dimiliki oleh PT Apac Inti Corpora berupa mesin-mesin untuk menghasilkan benang, kain dan denim yang terdiri dari :

1. Mesin pintal dengan mata pintal berjumlah 350.240 buah.
2. Mesin tenun sejumlah 1.304 buah alat tenun.
3. Untuk proses pencelupan denim tersedia 2 unit alat pencelup benang dan 1 unit alat pemotong.
4. Mesin pencuci sejumlah 5 unit.

Untuk memproduksi *yarn*, *grey*, dan *denim*, PT Apac Inti corpora membutuhkan bahan baku dan sejumlah bahan penolong. Bahan baku yang digunakan disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Bahan baku produksi.

<b>Bahan baku</b>	<b>Bentuk fisik</b>	<b>Kapasitas</b>
<i>Raw cotton</i>	padat	4.000 ton/bulan
<i>Viscose</i>	padat	1.250 ton/bulan
<i>Polyster</i>	padat	2.500 ton/bulan

Sumber : PT Apac Inti Corpora, 2005

Bahan baku penolong yang digunakan dalam proses produksi di PT Apac Inti Corpora adalah bahan-bahan pembantu yang digunakan di unit *sizing* serta *rope dyeing* dan *slasher*.

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan harus memperhatikan keadaan lingkungannya, yaitu bagaimana upaya perusahaan supaya tetap dapat menciptakan lingkungan di sekitar perusahaan yang sehat, bebas dari polusi yang

disebabkan oleh limbah perusahaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan dan perijinan mengenai lokasi pabrik (jauh dari pemukiman penduduk) dan juga dengan sistem pengolahan limbah yang baik.

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus memperhatikan keadaan di lingkungannya, yaitu bagaimana upaya perusahaan supaya tetap dapat menciptakan lingkungan di sekitar perusahaan yang sehat, bebas dari polusi yang disebabkan oleh limbah perusahaan. Hal tersebut bisa diatasi dengan pengaturan dan perijinan mengenai lokasi pabrik (jauh dari pemukiman penduduk) dan juga dengan sistem pengolahan limbah yang baik.

PT Apac Inti Corpora sejak awal berdirinya telah mempunyai komitmen yang jelas untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan lingkungannya yang menyebutkan bahwa PT Apac Inti Corpora adalah industri textile yang menerapkan prinsip produksi bersih dan berwawasan lingkungan. Perusahaan berupaya secara konsisten dan terus-menerus untuk memenuhi persyaratan atau standar lingkungan yang berlaku secara nasional dan/atau internasional serta persyaratan-persyaratan lain yang diminta oleh konsumen.

Demi mencapai dan memenuhi komitmen tersebut segenap personil organisasi bertekad untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian terhadap sistem manajemen lingkungan standar internasional serta selalu memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi memenuhi komitmen dan mencapai sasaran lingkungan yang telah ditetapkan dan bersifat dinamis.

Kebijakan lingkungan ini dibuat, dipelihara, dilaksanakan sebagai kebijakan umum dalam melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan, yang mencakup :

- a. Sifat-sifat aktifitas perusahaan dan skala dampak lingkungan yang ditimbulkan
- b. Program-program perbaikan, pencegahan, penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku dan relevan serta persyaratan yang diminta konsumen.
- d. Sosialisasi, pelaksanaan dan dokumentasi yang terpelihara.
- e. Informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- f. Peninjauan ulang sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

Sebelum menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, PT Apac Inti Corpora telah melaksanakan pengelolaan lingkungan sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif kegiatan PT Apac Inti Corpora. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora mulai dari perencanaan, dalam pemanfaatan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan di PT Apac Inti Corpora menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Teknologi

Pengelolaan lingkungan dapat ditempuh dengan cara-cara teknologi untuk menangani dampak lingkungan, pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta mengembangkan dampak positifnya, mengurangi dan memperbaiki

kerusakan serta menanggulangi pemborosan sumber daya alam oleh aktifitas PT Apac Inti Corpora.

- a. Penanganan limbah cair pabrik, yang berasal dari sub unit sizing di unit *grey*, sub unit *rope dyeing, slasher, finishing, washing, quality control* dan laboratorium. Limbah tersebut diolah dalam unit *waste water treatment*, hasil keluaran diharapkan sudah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Sebagian dari hasil keluaran tersebut digunakan kembali pada unit pencucian dan sisanya dibuang ke sungai. Sedangkan limbah cair B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang berupa pelumas bekas digunakan kembali untuk campuran bahan bakar boiler.
- b. Penanganan limbah padat yang terdiri dari limbah padat perkantoran yang berupa sisa kawat, karton, plastik dan lain-lain serta limbah padat yang berupa sisa-sisa benang serta limbah padat *sludge* yang berasal dari hasil endapan lumpur di *thickener* dari unit WWT. Limbah padat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi limbah padat B3 dan non B3 dimana limbah padat non B3 dapat dikategorikan sebagai limbah padat ekonomis yang berjumlah rata-rata 17 ton/hari dan limbah padat non ekonomis yang berjumlah rata-rata 5 ton/hari. Limbah padat ekonomis dibeli oleh pengumpul sedangkan limbah padat non ekonomis dibakar di incinerator yang dilengkapi dengan *cyclone* agar tidak ada abu yang beterbangan. Limbah padat B3 berupa *sludge* dibakar menggunakan incinerator yang dilengkapi stack dan scrubber gas menggunakan air dan NaOH sebagai media penyerap.

c. Penanganan limbah gas, debu dan kebisingan.

Limbah gas yang dihasilkan PT Apac Inti Corpora relatif kecil, limbah gas tersebut dihasilkan dari unit genset, namun pengoperasiannya bersifat insidental bahkan jarang digunakan dan dikeluarkan lewat cerobong. Debu kapas yang dihasilkan di unit *spinning* maupun *weaving* ditangani dengan pemakaian masker, sedangkan kebisingan ditangani dengan pemakaian *ear plug*. Masker dan *ear plug* diberikan kepada para karyawan sebanyak masing-masing 2 buah tiap 6 bulan sekali.

2. Pendekatan Ekonomi

Dalam rangka menanggulangi dampak penting dari aspek sosial, ekonomi dan budaya maka upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora antara lain:

- a. Melakukan kompensasi atas ganti rugi terhadap lahan milik penduduk yang digunakan untuk membangun atau untuk kegiatan usaha dengan prinsip saling menguntungkan.
- b. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja local sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.
- c. Pembangunan sarana sosial seperti masjid, mushola, lapangan olah raga, jalan lingkungan, jembatan, gardu siskamling, sarana air bersih, poliklinik dan sebagainya untuk masyarakat sekitar.

### 3. Pendekatan Institusi

Pendekatan institusi yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora antara lain dengan cara :

- a. Kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap hasil untuk kerja pengelolaan lingkungan oleh instansi yang berwenang.
- c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup Di PT Batam Textile Industry**

PT Batam Textile Industry berdiri sejak tahun 1971, berlokasi di Desa Langensari Po Box 115 Ungaran 50501 Kabupaten Semarang dengan status Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing/PMA. Secara administratif terletak di Desa Langensari, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lingkungan disekitarnya merupakan pemukiman penduduk, pasar tradisional dan lingkungan pabrik lainnya.

Pendirian pabrik PT Batam Textile Industry di Kabupaten Semarang bertujuan untuk memproduksi kain dyeing, kain printing, benang cotton, benang polyster, rayon, kain grey, dan kain kain denim yang diproses dari kain grey, kapas, polyster, rayon, dan benang.

Dalam melakukan proses produksinya tersebut PT Batam Textile Industry menggunakan sumber daya alam berupa air bawah tanah, energi dan bahan penolong berupa bahan kimia termasuk bahan beracun dan berbahaya.

Penggunaan lahan untuk kegiatan operasional perusahaan memanfaatkan tanah seluas 260.256,38 M<sup>2</sup> yang digunakan dalam bentuk bangunan maupun fasilitas yang lain. Jenis dan luas penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 : Jenis dan luas penggunaan lahan PT Batam Textile Industry

Jenis penggunaan	Luas (M2)	%	Keterangan
1. Bangunan			
a. Pabrik	89.510,15	34,39	Tertutup
b. Kantor/Gudang	721,50	0,28	Tertutup
c. Gd. Bahan Baku	14.933,72	5,74	Tertutup
d. Mess Karyawan	874,85	0,31	Tertutup
2. Fasilitas Pendukung			
a. Lapangan Olah Raga	200,00	0,07	Terbuka
b. Taman	15.000,00	5,76	Terbuka
c. Parkir, IPAL	5.299,40	2,04	Terbuka
3. Lahan Cadangan	133.716,38	51,38	Terbuka
Total Luas Lahan (M <sup>2</sup> )	260.256,00	100,00	

Sumber : PT Batam Textile Industry, 2005

Dengan didirikannya pabrik tekstil tersebut di Kabupaten Semarang, diharapkan :

1. Mampu merangsang pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah di Kabupaten Semarang dan di Propinsi Jawa Tengah pada umumnya;
2. Dapat menghemat devisa Negara;
3. Dapat menghasilkan devisa dan
4. Dapat memacu pembangunan di bidang ekonomi dan social di Kabupaten Semarang dan sekitarnya.

PT Batam Textile Industry beroperasi selama 7 hari kerja dari hari Senin sampai dengan Minggu, dalam satu hari bekerja selama 8 jam sehingga jam kerja selama satu minggu mencapai 56 jam kerja. Operasional kerja pabrik dalam satu hari terdiri atas 3 shift dengan perincian shift pertama jam 06.00 – 14.00, shift kedua jam 14.00 – 22.00, dan shift ketiga jam 22.00 – 06.00.

Sebagian besar tenaga kerja berasal dari daerah sekitar pabrik, dengan total seluruhnya 3.400 orang WNI (60% wanita) dan 10 orang tenaga asing dengan usia antara 22 tahun sampai dengan 55 tahun, tingkat pendidikan minimal SLTA.

PT Batam Textile Industry dalam proses produksinya memerlukan bahan baku utama dan bahan baku penolong, dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Keperluan Bahan Baku pada unit DPF, Spinning, dan Weaving

Bahan Baku	Kapasitas (Vol/Wkt)	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Neraca Bahan (%)	
				Produk	Sisa
Unit DPF Kain Grey	60.000 yard/hr	Padat	Mudah terbakar	100	0
Unit Spinning					
a. Kapas	2.000 ton/bln	Padat	Mudah terbakar	99	1
b. Polyester	2.000 ton/bln	Padat	Mudah terbakar	99	1
c. Rayon	2.000 ton/bln	Padat	Mudah terbakar	97	3
Unit Weaving Benang	131 bale/hr	Padat	Mudah terbakar	95	5

Sumber : PT Batam Textile Industry,2005

Bahan penolong digunakan dengan tujuan agar dapat memenuhi standart yang telah ditentukan. Kebutuhan bahan penolong di PT Batam Textile Industry cukup banyak dan sebagian besar berasal dari luar negeri (import).

Sumber energi yang digunakan PT Batam Textile Industry Semarang terutama untuk proses produksi, penerangan, dan operasi kantor. Tenaga listrik yang digunakan berasal dari PLN dan Generator, selanjutnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6 : Daftar penggunaan energi PT Batam Textile Industry

Jenis sumber	Kapasitas Terpasang	Pemakaian / bl.n	Sumber
1. Listrik PLN	12.500 kVA	7 juta KWh	PLN
2. Listrik generator	420 kVA		
3. Panas			
4. Gas alam			
5. Batu Bara			

Sumber : PT Batam Textile Industry, 2005

Untuk memenuhi kebutuhan air dalam operasionalisasi proses produksi dan untuk kebutuhan domestik dicukupi dari air bawah tanah (sumur dalam) dengan kapasitas penggunaan 3.600 M<sup>3</sup>/hari. Air tanah ini sebelum digunakan diolah terlebih dahulu. Selain menggunakan sumur dalam juga memanfaatkan sumur artesis, sumur dangkal dan PDAM.

Menyadari adanya dampak lingkungan yang timbul akibat segala aktifitas operasional perusahaan, PT Batam Textile Industry yang bergerak dibidang industri tekstil terpadu menetapkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebijakan bisnis perusahaan.

Oleh karena itu PT Batam Textile Industry bertekad untuk selalu memperhatikan dan menjaga lingkungannya serta berusaha menjadi industri yang berwawasan lingkungan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mematuhi dan melaksanakan undang-undang, peraturan lingkungan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan.

- b. Melakukan upaya-upaya pencegahan lingkungan, minimasi dampak lingkungan yang timbul dari aktifitas perusahaan dan secara terus-menerus memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan dimana dan bilamana mungkin.
- c. Menggunakan sumber daya dan energi secara efektif dan efisien.
- d. Merealisasikan kebijakan lingkungan perusahaan melalui sasaran yang obyektif yang dikaji ulang oleh manajemen secara berkala.
- e. Menjaga kesehatan, keselamatan kerja karyawan dan meningkatkan kepedulian seluruh karyawan terhadap lingkungan.
- f. Mengkomunikasikan dan mempromosikan penerapan sistem manajemen lingkungan dan aktifitas perlindungan lingkungan di perusahaan kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan.

Beban limbah yang dihasilkan dari proses produksi PT Batam Textile Industry secara garis besar dapat dibedakan menjadi :

- a. Limbah cair, yang mempunyai karakteristik menimbulkan dampak berupa pencemaran yang terdiri dari pencemaran fisika (suhu, kekeruhan, warna, bau) dan pencemaran kimia (disebabkan adanya bahan-bahan kimia organik dan anorganik). Pada saat dokumen AMDAL disusun tahun 1992, PT Batam Textile Industry bekerjasama dengan PT Kalpataru Sejatidiri. Saat itu baru sampai pada tahap uji proses, yang diperkirakan akan operasional penuh pada awal bulan Januari 1993. Pada saat itu telah dipersiapkan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) yang terdiri dari : bak equalisasi yang berfungsi pula sebagai unit pengendap awal, pengatur pH (*pH adjustment*), *clarifloculator*, *rapid sand filter*, *drying bed*, dan *aerobic lagoon*. Jumlah volume limbah cair dalam sehari mencapai 125 m kubik untuk

kapasitas produksi 28,7 ton/hari. Dengan jumlah air limbah sebanyak itu, dilakukanlah upaya pengembangan IPAL. Setelah diproses dan tidak berbahaya, limbah cair tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan perusahaan, seperti : menyiram tanaman, mencuci mobil dan sebagainya. Sebagian lagi dibuang melalui sungai kecil di sekitar pabrik, dimana air tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

- b. Limbah padat, berasal dari limbah rumah tangga pabrik, bekas kemasan bahan-bahan produksi dan lumpur dari hasil proses pengolahan limbah cair. Limbah padat yang berupa kaleng atau karton bekas, kayu-kayu papan bekas kemasan bahan-bahan baku dapat dimanfaatkan pengguna lain, sedang buangan dari kantor dan kantin atau yang berupa sampah buangan dari rumah tangga ditimbun dan dibakar di lokasi pabrik. Lumpur cair yang dihasilkan berasal dari proses pengolahan air limbah secara fisik-kimia (*primary treatment*). Rata-rata produksi lumpur cair sebanyak 4 ton/hari dan merupakan limbah B3. Lumpur cair tersebut ditimbun dalam *landfill* atau tanah milik perusahaan, kemudian diproses menggunakan alat *belt press*, yang kemudian akan menghasilkan limbah padat berupa lumpur kering berbentuk butiran-butiran pasir berwarna hitam. Butiran pasir tersebut disimpan dalam karung-karung dan ditumpuk secara teratur. Pihak pabrik telah berusaha untuk memanfaatkan limbah padat tersebut untuk diproses lebih lanjut dibuat batako dan paving. Hasil olahan (batako dan paving) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan guna perbaikan jalan dan membangun fasilitas-fasilitas lain di lingkungan pabrik.

- c. Kebisingan, yang ditimbulkan oleh mesin dan generator selama proses produksi diupayakan dengan melengkapi alat peredam suara, untuk memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan maka pihak perusahaan selalu melakukan pengujian emisi udara dan suara di dalam maupun di luar lingkungan pabrik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pihak perusahaan secara rutin (tiga bulan sekali) mengadakan pertemuan dan berkoordinasi dengan pemuka masyarakat setempat mengenai evaluasi lingkungan. Dari pertemuan ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan memberikan informasi tentang masalah lingkungan yang saling terbuka.

### **c. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan**

#### **Hidup Di PT Sandratex**

PT SANDRATEX berdiri dan mulai beroperasi di Semarang sejak tahun 1964 berlokasi di Jalan Gajah Nomor 1 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dengan status Perseroan Terbatas milik swasta dalam negeri, luas keseluruhan pabrik sekitar 6 (enam) hektar. Pada tahun 1968 PT SANDRATEX mengikuti program pemerintah dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 guna penambahan modal dalam mengembangkan departemen-departemen yang lain yaitu *finishing* dan printing, tetapi sekarang departemen tersebut sudah tidak beroperasi karena dirasa tidak efisien lagi dibandingkan dengan yang ada di Jakarta.

Dalam perjalanannya PT SANDRATEX telah turut berpartisipasi dalam menyukseskan salah satu program pemerintah yaitu program pemenuhan akan sandang khususnya produk kain bagi masyarakat sehingga kebutuhan akan sandang bagi bangsa Indonesia dapat terpenuhi. PT SANDRATEX itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri tekstil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Non Fasislitas yang pelaksanaannya dipimpin oleh Direktur Utama perusahaan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan.

Pada tahun 1970 PT SANDRATEX dapat mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan produksinya dengan membangun pabrik baru di Jakarta yang diberi nama sama dengan yang ada di Semarang, tetapi skala pabrik tersebut lebih besar dari yang ada di Semarang.

Tujuan didirikannya PT SANDRATEX secara garis besar adalah untuk mencari laba, dan tujuan tersebut dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sandang.
- b. Memenuhi kebutuhan dalam bidang industri sandang khususnya industri tekstil guna mengurangi impor sandang dari luar negeri dan diharapkan mampu mengekspor ke luar negeri.
- c. Mengurangi pengangguran dengan memberikan kesempatan kerja pada penduduk sekitar.
- d. Membantu pemerintah dalam rangka mensukseskan program pembangunan di bidang industri tekstil.

Kondisi perusahaan PT SANDRATEX saat ini sudah menurun, terutama dalam menjalankan proses produksinya. Sehingga jumlah karyawan yang ada semakin

menyusut menjadi kurang dari 200 orang, itupun dalam jam kerjanya harus dilakukan secara bergilir. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena kapasitas produksinya hanya sedikit, yaitu memproduksi kain mentah saja dan sebagian besar mesin yang ada sudah tidak dioperasikan lagi.

Dari jumlah karyawan yang ada terdiri dari karyawan harian dan karyawan bulanan, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dari SD, SMP, SMA, STM, dan Perguruan Tinggi. Jadwal kerja ditetapkan 6 (enam) hari kerja perminggu, dengan pembagian kerja sebagai berikut :

- a. Untuk staf kantor, jam kerjanya dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB.
- b. Untuk karyawan produksi, jam kerjanya dibagi menjadi 2 shift yaitu :

Shift I : pukul 07.00-15.00 WIB, shift II : 15.00-23.00 WIB.

Terhadap perusahaan tekstil skala menengah kebawah sebagaimana halnya PT Sandratex, penulis mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pengelolaan lingkungan, karena pihak perusahaan tidak bersedia memberikan informasi secara lengkap mengenai proses pengolahan limbahnya.

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa pada umumnya perusahaan tekstil berskala menengah kebawah belum sepenuhnya melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan standart yang ditetapkan. Hal ini diketahui dari tidak dimilikinya unit pengolah limbah atau IPAL, dengan alasan karena biaya pembuatan dan pengoperasiannya dianggap mahal dan mereka merasa belum memiliki cukup modal untuk membuat dan mengoperasikan unit pengolah limbah tersebut. Disamping itu mereka beranggapan bahwa limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksinya jumlahnya tidak banyak,

sehingga setelah diendapkan sementara waktu kemudian limbah cair dialirkan ke sungai, sedangkan limbah padat cukup ditampung di sekitar lokasi pabrik.

Dalam kaitan dengan kondisi seperti tersebut diatas, Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kota Semarang memberikan keterangan bahwa pihaknya dalam aspek penegakan hukum lingkungan hanya berwenang sebatas memberikan peringatan saja bagi perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (terutama bagi industri-industri skala menengah kebawah). Sedangkan pihak yang berhak memberikan Ijin Gangguan (HO) adalah Dinas Tata Kota dan Pemukiman. Adapun Ijin Perpanjangan Usaha ada dibawah wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7 : Kegiatan produksi

No.	Keterangan	PT AIC	PT BTI	PT Sandratex
1	Kegiatan usaha	Pembuatan & penjualan : - <i>Yarn</i> (benang) - <i>Grey</i> (kain mentah) - <i>Denim</i> (kain jean) - <i>Laundry</i>	Pembuatan & penjualan : - <i>Yarn</i> (benang) - <i>Grey</i> (kain mentah) - <i>Denim</i> (kain jean)	Pembuatan & penjualan : - <i>Grey</i> (kain mentah)
2	Lokasi pabrik	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang	Kota Semarang
3	Fasilitas Manufaktur	- Mesin pintal - Mesin tenun - Alat pencelup - Mesin Pencuci	- Mesin pintal - Mesin tenun - Alat pencelup - Mesin Pencuci	- Mesin kelos - Mesin tenun - Mesin cucuk - Mesin kanji
4	Bahan baku	a. Bentuk : Padat b. Sifat : Mudah terbakar	a. Bentuk : Padat b. Sifat : Mudah terbakar	a. Bentuk : Padat b. Sifat : Mudah terbakar
5	Bahan Penolong	a. Bentuk : - Cair - Padat - Pasta  b. Sifat : - Tidak berbahaya - Berbahaya dan	a. Bentuk : - Cair - Padat - Pasta - Kristal  b. Sifat : - Tidak berbahaya - Berbahaya dan	a. Bentuk : - Cair - Powder - Pasta - Padat  b. Sifat : - Tidak berbahaya - Berbahaya

		beracun - Korosif - Berbau	beracun - Korosif - Berbau	- Korosif - Berbau
6	Kapasitas produksi	- <i>Yarn</i> : 482.000 <i>balles</i> /th - <i>Grey</i> : 84.000.000 m/th - <i>Laundry</i> : 1.600.000 <i>pieces</i> /th	- Kain <i>dyeing</i> : 1.200.000 <i>yard</i> /bln - Kain <i>printing</i> : 500.000 <i>yard</i> /bln - Benang : 24.000 <i>balles</i> /bln - <i>Grey</i> : 1.000.000 <i>yard</i> /bln - <i>Denim</i> : 1.000.000 <i>yard</i> /bln	<i>Grey</i> : (-)
7	Penggunaan energi	- Listrik PLN & generator - Air dari PT STU dan sumber air bawah tanah - Gas alam	- Listrik PLN & generator - Air dari sumber air bawah tanah - Gas alam - Batu bara	- Listrik PLN & generator - Air dari sumber air bawah tanah
8	Pemasaran	- <i>Yarn</i> : 75 % ekspor & 25 % dalam negeri - <i>Grey</i> : 80 % ekspor & 20 % dalam negeri - <i>Laundry</i> : Lokal domestic	Sebagian besar untuk ekspor dan sebagian kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

Tabel 8 : Pengelolaan lingkungan hidup

No.	Nama Perusahaan	Aspek Lingkungan	Dampak Lingkungan Signifikan	Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL)	Tindak Pengendalian
1	PT AIC	a. Limbah B3 (cair & padat)  b. Bising c. Debu d. Sinar ultraviolet	Kesehatan, pencemaran air & tanah  Kesehatan pendengaran Kesehatan pernafasan Kesehatan mata & kulit	- <i>Waste Water Treatment</i> (WWT) - <i>Incenerator</i>  - Peredam suara - (-) - (-)	- Penanganan limbah padat & cair - Pembakaran dengan <i>incenerator</i> - Pemakaian <i>Ear plug</i> - Pemakaian masker Pemakaian alat pelindung diri
2	PT BTI	a. Limbah B3 (padat & cair)  b. Bising c. Debu	Kesehatan, pencemaran air & tanah  Kesehatan pendengaran Kesehatan	- <i>Waste Water Treatment</i> (WWT) - <i>Incenerator</i>  Peredam suara	- Penanganan limbah padat dan cair - Pembakaran dengan <i>incenerator</i> - <i>Ear plug</i> - Masker

			pernafasan		
3	PT Sandratex	a. Limbah cair & padat	Kesehatan, pencemaran air & tanah	Tidak ada Peredam suara	Diendapkan kemudian dibuang ke saluran air
		b. Bising	Kesehatan pendengaran	(-)	(-)
		c. Debu	Kesehatan pernafasan		Masker

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

Untuk mencapai kinerja lingkungan yang ditetapkan, PT Apac Inti Corpora melakukan penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan elemen persyaratan ISO 14001. Kebijakan lingkungan hidup menurut prosedur SML ISO 14001 PT Apac Inti Corpora bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan lingkungan hidup secara efektif diterapkan, didokumentasikan dan setiap perubahan pada kebijakan lingkungan hidup secara tepat diawasi dan dikendalikan.

Kebijakan lingkungan hidup dibuat untuk mendukung komitmen menyeluruh terhadap penyempurnaan berkelanjutan, pemenuhan terhadap tuntutan hukum dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan juga pencegahan pencemaran, disamping itu juga memberikan kerangka untuk menetapkan dan mengkaji ulang tujuan dan sasaran lingkungan.

Kebijakan lingkungan di PT Apac Inti Corpora ditetapkan oleh Presiden Direktur pada tanggal 1 Oktober 2000 dan kebijakan ini juga merupakan kebijakan lingkungan bagi semua unit-unit produksi yang terdapat di PT Apac Inti Corpora.

Kebijakan lingkungan tersebut adalah sebagai berikut : perusahaan menerapkan prinsip produksi bersih berwawasan lingkungan pada seluruh aktifitas operasional perusahaan. Dengan menerapkan prinsip tersebut PT Apac Inti Corpora secara konsisten

melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan serta pengendalian terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul oleh aktifitas perusahaan.

Dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan mengenai lingkungan yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh konsumen, PT Apac Inti Corpora berusaha dengan bersungguh hati memelihara dan melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan yang dituangkan dalam Tujuan, Sasaran dan Program-program Lingkungan.

Kebijakan lingkungan PT Apac Inti Corpora dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan perusahaan dan tersedia akses untuk masyarakat luas. Secara terbuka PT Apac Inti Corpora membuka diri terhadap masukan dari pihak manapun guna perbaikan Sistem Manajemen Lingkungan ataupun sebagai bahan kaji ulang terhadap Tujuan, Sasaran dan Program-program lingkungan.

Adapun bentuk kebijakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PT Apac Inti Corpora adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan aspek lingkungan di seluruh kegiatan operasional perusahaan.
- b. Melakukan konservasi atau pelestarian sumber daya alam.
- c. Membangun lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman.
- d. Meningkatkan dan membangkitkan kesadaran karyawan tentang lingkungan.
- e. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan diseluruh bagian perusahaan.
- f. Mengurangi, meniadakan dampak lingkungan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan serta persyaratan lain yang diminta konsumen.
- g. Penghematan, menggunakan kembali dan daur ulang sumber daya alam.

Menyadari adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktifitas operasional perusahaan, maka PT Batam Textile Industry menetapkan bahwa kebijakan lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebijakan bisnis perusahaan.

Oleh karena itu pihak perusahaan bertekad melaksanakan kebijakan lingkungan hidup kedalam setiap aktifitas proses produksi maupun dalam kinerja seluruh komponen kegiatan perusahaan dengan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Mematuhi dan melaksanakan undang-undang, peraturan lingkungan dan persyaratan lainnya dari pemerintah yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan.
- b. Melakukan upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan, minimasi dampak lingkungan yang timbul dari aktifitas perusahaan dan secara terus-menerus memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan.
- c. Menggunakan sumber daya dan energi secara efektif dan efisien.
- d. Merealisasikan kebijakan lingkungan perusahaan yang dikaji ulang oleh manajemen secara berkala.
- e. Menjaga kesehatan, keselamatan kerja karyawan dan meningkatkan kepedulian seluruh karyawan terhadap lingkungan.
- f. Mengkomunikasikan dan mempromosikan penerapan sistem manajemen lingkungan dan aktifitas perlindungan lingkungan di perusahaan kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan.

Perusahaan tekstil skala menengah kebawah pada umumnya belum sepenuhnya menerapkan kebijakan lingkungan hidup dalam operasional kegiatan usahanya, dengan alasan keterbatasan permodalan dan kemampuan sumber daya manusia yang kurang

memadai. Sehingga pihak perusahaan tidak dapat menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat memenuhi kriteria baku mutu lingkungan.

Selain tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, pihak perusahaan juga melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada tenaga kerja, kepada lingkungan masyarakat dan kepada konsumen. Mengingat perusahaan dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, tentu tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di segala bidang kepada seluruh pihak.

Dari hasil penelitian di PT Apac Inti Corpora, PT Batam Tekstil Industry dan PT Sandratex diperoleh data sebagaimana diuraikan di bawah ini :

### **1. Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Tenaga Kerja**

Perusahaan tekstil PT Apac Inti Corpora berupaya untuk meyakinkan kepada seluruh karyawannya atas rasa aman, kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuannya dan memberikan kesejahteraan secara wajar.

Perusahaan memberikan rasa aman kepada karyawannya pada saat proses produksi dengan cara selalu memonitor secara seksama selama proses produksi. Beberapa cara untuk menghindari akan adanya bahaya adalah dengan mengecek mesin dan peralatan supaya selalu dalam kondisi kerja yang layak, menggunakan penutup kepala bagi karyawan dibagian pemintalan, penggunaan masker dan peralatan lain yang dapat melindungi dari kecelakaan, serta menekankan pada setiap peringatan keselamatan dalam pelatihan. Meningkatkan disiplin para karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama bagi karyawan yang harus

memonitor setiap peralatan dengan tingkat kecelakaan tinggi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun (zat-zat kimia).

Sebagian besar karyawan PT Apac Inti Korpora adalah wanita, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi antara karyawan pria dan karyawan wanita. Untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan bagi karyawan, perusahaan juga memberikan kesempatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan baik didalam negeri maupun keluar negeri, mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi (sebagaimana telah dilakukan dengan menjalin kerjasama antara PT Apac Inti Copora dengan UNISULA dalam bentuk menyelenggarakan kelas khusus). Dalam rangka menunjang peningkatan ketrampilan karyawan, perusahaan telah membangun sarana pelatihan yaitu "Gripac" in house training facility. Kesempatan tersebut diatas diperuntukkan bagi semua karyawan sesuai dengan kapasitas ketrampilannya masing-masing.

PT Apac Inti Corpora juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya, dengan pertimbangan bahwa seluruh karyawan perusahaan merupakan partner kerja yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal tersebut dilakukan melalui komunikasi, kerja sama, saling membantu, dan bergerak maju mencapai tujuan bersama.

Adapun bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan antara lain berupa :

- Selain gaji, karyawan mendapat insentif uang transport dan baru beberapa personil yang sudah mendapat fasilitas antar jemput dengan bus perusahaan. Dalam waktu dekat akan ditambah beberapa bus untuk antar jemput karyawan;
- Tunjangan Hari Raya dan bingkisan, serta tunjangan akhir tahun;
- Disediakan masjid, ruang do'a;
- Poliklinik karyawan dan disediakan tenaga dokter jaga (buka 24 jam), melayani pengobatan, imunisasi dan KB serta dilengkapi dengan mobil ambulance;
- Pendidikan dan latihan, memberikan pendidikan dan latihan berupa *training* awal (diberikan kepada karyawan yang baru masuk berupa teori, pengarahan dan praktek guna membentuk sikap pekerja yang baik), *training* pembinaan (diberikan secara rutin bagi karyawan tingkat bawah sampai atas. Dalam pembinaan ini perusahaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan); serta *training* penyegaran (diberikan dalam ruangan *training* secara rutin yang tujuannya untuk penyegaran).
- Dana pensiun bagi karyawan tetap;
- Disediakan beasiswa bagi keluarga karyawan yang memperoleh ranking tertinggi mulai dari SD s/d SLTA;
- Program haji bagi karyawan yang beragama Islam sejumlah 6 orang/tahun, dan bagi mereka yang beragama Nasrani pergi ke Yerusalem sejumlah 2 orang/tahun;
- Tempat penitipan anak;
- Penerbitan media komunikasi antar karyawan berupa majalah bulanan "Media Apac";

- Forum bipartite;
- Serikat Pekerja Nasional (SPN);
- Setiap 1 (satu) tahun sekali dipilih karyawan teladan, dari operator sampai dengan manajer;
- Koperasi karyawan “Apacinti Pelita Sejahtera”, yang menyediakan kebutuhan bagi seluruh karyawan;
- Program Jamsostek, karyawan memperoleh fasilitas berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja dan tabungan hari tua;
- Bagi karyawan disediakan mess, tapi untuk sementara hanya diberikan kepada pejabat-pejabat tertentu. Saat ini sedang direncanakan pembangunan mess untuk karyawan serta sedang merintis perumahan bagi karyawan;
- Makan ekstra, yang disediakan sendiri oleh koperasi karyawan;
- Rekreasi dengan keluarga diadakan setahun sekali;

PT Batam Textile Industry juga mewajibkan kepada seluruh karyawannya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman bagi keselamatan kerja, dengan keharusan menggunakan penutup kepala dan penggunaan masker. Untuk menghindari kecelakaan kerja maka perusahaan berupaya melakukan pemeliharaan material, suku cadang dan peralatan sehingga aman untuk dioperasikan. Operator dan bagian pemeliharaan diberikan pelatihan yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya.

Untuk kesejahteraan karyawannya, PT Batam Textile Industry memberikan berbagai fasilitas yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, dengan tujuan agar terjalin kerja sama yang baik sehingga karyawan merasa dihargai dan dapat

meningkatkan kinerjanya. Adapun bentuk fasilitas yang disediakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- Selain gaji, karyawan mendapat insentif berupa uang transport dan uang makan;
- Disediakan dana pensiun;
- Disediakan sarana kesehatan berupa poliklinik karyawan;
- Diberikan bantuan sosial bagi karyawan dan keluarganya jika tertimpa musibah;
- Diberikan seragam kerja;
- Disediakan sarana ibadah;
- Mess karyawan;
- Fasilitas olah raga;
- Koperasi karyawan;
- Tunjangan Hari Raya;
- Asuransi karyawan menggunakan JAMSOSTEK.

Bagi perusahaan tekstil kelas menengah kebawah memiliki tenaga kerja kurang lebih 100 orang, dan memiliki tenaga kontrak apabila permintaan produksi meningkat. Demikian halnya PT Sandratex, dengan jumlah karyawan kurang dari 200 orang dan kapasitas produksi yang semakin menurun, sehingga dalam operasionalnya perlu dilakukan penghematan termasuk dalam mempekerjakan karyawannya. Dengan mempertimbangkan nasib karyawannya dan kondisi perusahaan yang semakin menurun, maka perusahaan mengambil kebijaksanaan dari sejumlah karyawan yang ada terpaksa harus diberlakukan sistem shift. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu ada pembicaraan atau musyawarah antara pihak perusahaan dengan karyawan, yang kemudian diputuskan tidak ada PHK tapi diterapkan sistem shift, yaitu tiga hari dari

sebagian karyawan diliburkan dan sebagian karyawan masuk kerja, demikian seterusnya.

Pihak perusahaan juga memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sesuai UMK), pada hari raya karyawan memperoleh THR serta bingkisan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Disamping itu, perusahaan juga mengikutsertakan karyawannya menjadi anggota ASTEK. Mengingat kondisi kemampuan perusahaan yang terbatas, maka pihak perusahaan belum dapat memberikan fasilitas lainnya, misalnya : uang makan, tunjangan transport, penyediaan fasilitas kesehatan, pelatihan-pelatihan, fasilitas olah raga dan lain-lainnya. Dalam tabel 9 berikut ini dapat diketahui bentuk tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja :

No.	Nama Perusahaan	Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Tenaga Kerja							
		Upah	Poliklinik	Pendidikan & Latihan	Kokar	Tempat Ibadah	Jamsostek	Keselamatan Kerja	Shift Jam Kerja
1	PT AIC	10 % diatas UMK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PT BTI	10 % diatas UMK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	PT Sandratex	Sesuai UMK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

## 2. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat Lingkungannya

Perusahaan besar sebagaimana halnya PT Apac Inti Corpora menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas masyarakat baik dilingkungan pabrik maupun masyarakat umum dalam batas-batas tertentu.

Khususnya masyarakat disekitar pabrik, senantiasa dilibatkan dalam aktifitas kemasyarakatan perusahaan. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitar pabrik, antara lain diwujudkan dalam bentuk :

- a. Poliklinik dapat diakses oleh masyarakat disekitarnya, dengan disediakan tenaga dokter selama 24 jam.
- b. Tempat ibadah (Masjid) dapat digunakan oleh masyarakat.
- c. Memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat bag kebutuhan sehari-hari.
- d. Memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SD s/d SLTA bagi siswa berprestasi bagi masyarakat di sekitar pabrik, melalui musyawarah di lingkungan masyarakat.
- e. Memberikan kesempatan naik haji bagi masyarakat sekitar pabrik 5 (lima) orang/tahun secara bergilir yang akan dibiayai oleh perusahaan. Untuk menentukan siapa yang akan mendapat giliran berangkat, biasanya dimusyawarahkan oleh pemuka masyarakat secara bersama dengan masyarakat.
- f. Melakukan penghijauan bersama masyarakat.
- g. Setiap memperingati ulang tahun perusahaan, diselenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar, misalnya : olah raga (sepak bola), anjang sana, hiburan dan lain-lainnya.
- h. Memberikan kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan bagi siswa/mahasiswa.

e. Sponsorship berbagai kegiatan masyarakat.

Suatu perusahaan yang baik tentu ingin diterima keberadaannya oleh masyarakat disekitar lokasi pabrik maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, walaupun tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat tersebut memerlukan komitmen keuangan bagi perusahaan, namun untuk keberlanjutan perusahaan kedepan merupakan suatu investasi yang sangat berharga dan merupakan nilai tambah dengan membangun citra di mata konsumen.

Demikian halnya perusahaan PT Batam Textile Industry, sering melibatkan masyarakat sekitar pabrik dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungannya diwujudkan dalam bentuk :

- a. Bantuan air bersih secara rutin di Kelurahan Langensari, Beji, Gedanganak.
- b. Membantu pembangunan masjid dan perbaikan jalan.
- c. Sebagai sponsorship pada kegiatan-kegiatan tertentu.
- d. Melakukan penghijauan dengan memberikan bibit tanaman.
- e. Melakukan pertemuan rutin (tiga bulan sekali) dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjalin saling pengertian antara perusahaan dengan masyarakat sehubungan aktivitas pabrik.

Bagi perusahaan dengan skala menengah seperti halnya PT Sandratex, tetap melaksanakan komitmen bagi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat lingkungannya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam kegiatan-kegiatan misalnya : peringatan 17 Agustus dilingkungan masyarakat sekitar pabrik, kerja bakti bersama masyarakat,

memberikan kesempatan bagi siswa/mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan.

Karena keterbatasan finansial, maka perusahaan belum dapat melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lingkungannya secara maksimal, terutama dalam hal partisipasi yang berwujud materi (keuangan), sebab PT Sandratex di Jl. Gajah tersebut secara manajemen dikendalikan oleh PT Sandratex Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga segala keputusan yang menyangkut keuangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari manajemen pusat. Dalam tabel 10 berikut ini dapat diketahui bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat lingkungannya.

No.	Nama Perusahaan	Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Masyarakat Lingkungannya					
		Bantuan Air Bersih	Beasiswa	Perbaikan Jalan	Bantuan Kesehatan	Penghijauan	Sarana Berusaha
1	PT AIC	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PT BTI	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
3	PT Sandratex	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

### 3. Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Konsumen

Tanggung jawab perusahaan kepada konsumen jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa, perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya.

PT Apac Inti Corpora mempunyai kode etik bisnis yang memberikan serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, konsumen, dan pemilik seharusnya dipelihara. Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan terhadap kualitas produk

yang dipasarkan, kemudian pihak perusahaan akan berusaha mengevaluasi melalui manajemen kualitas mutu.

Dari layanan promosi berupa iklan dan pengenalan produk lainnya, diupayakan selalu dilakukan pemantauan oleh perusahaan supaya tidak menyesatkan konsumen. Karena sebagian besar produk dari PT Apac Inti Corpora adalah untuk konsumsi ekspor, maka pihak perusahaan selalu memperhatikan tuntutan kualitas produk sesuai standar. Hal ini dilakukan disamping sebagai tanggung jawab perusahaan kepada konsumen juga demi keberlanjutan perusahaan dengan menanamkan citra yang baik kepada masyarakat, khususnya konsumen.

Konsumen adalah pembeli produk yang diproduksi oleh perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk memuaskan para konsumennya agar pembelian itu dapat terus dilakukan secara berkesinambungan. PT Batam Textile Industry selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya dan selalu berupaya menyesuaikan selera konsumennya, yaitu dengan menyediakan ruang pameran bertempat di lingkungan pabrik. Dengan harapan pihak perusahaan dapat secara langsung memantau tanggapan dari sebagian konsumen dengan melihat langsung produk yang dipamerkan. Sehingga tanggapan langsung dari konsumen tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam hal meningkatkan kualitas produksinya.

Berbagai produk yang dihasilkan oleh PT Batam Textile Industry, sebagian diantaranya adalah berupa produk jadi berupa sarung bantal, sprei, bad cover yang dapat dibeli langsung di pabrik, baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil (eceran). Disini konsumen akan mendapatkan pelayanan dari pihak perusahaan sebaik mungkin, dengan disediakan berbagai pilihan baik barang maupun harga. Perusahaan selalu

berupaya memberikan informasi yang akurat mengenai produk, baik secara langsung kepada konsumen maupun melalui promosi atau iklan.

Setiap pelaku usaha selalu berusaha menginformasikan bahwa produknya adalah yang terbaik dan selalu berharap supaya konsumen tidak berpaling kepada produk lainnya. Hal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan dengan mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga suatu produk belum dapat memuaskan konsumennya.

Masalah tersebut banyak dialami oleh perusahaan skala menengah kebawah karena berbagai kendala misalnya : keterbatasan permodalan, kondisi manajemennya yang tidak baik, belum adanya divisi kendali mutu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya.

Seperti halnya PT Sandratex, karena kendala permodalan, kualitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi yang dimilikinya, sehingga perusahaan hanya memproduksi kain mentah dengan kualitas rendah, untuk konsumsi dalam negeri sebagai bahan penutup jok mobil (bagian dalam). Perusahaan belum dapat menyediakan variasi pilihan sesuai selera konsumen, karena produk yang dihasilkan sangat terbatas baik dari segi jenis maupun jumlah.

Dalam tabel 11 berikut ini dapat diketahui tanggung jawab perusahaan kepada konsumen.

No.	Nama Perusahaan	Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Konsumen		
		Manajemen Kendali Mutu	Standarisasi Produk	Layanan Pengaduan
1	PT AIC	Ada	Ada	Ada
2	PT BTI	Ada	Ada	Ada
3	PT Sandratex	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

## **2. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP**

Dari penelitian yang telah dilakukan, hampir tidak ada kendala yang dihadapi perusahaan PT Apac Inti Corpora dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, karena sejak awal berdirinya, pihak perusahaan telah mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan secara konsisten. Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai ISO 14001 kedalam kebijakan bisnis PT Apac Inti Corpora.

Dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan membawa konsekuensi dalam manajemen perusahaan termasuk diantaranya kebijakan dalam pengalokasian dana untuk pengelolaan lingkungan hidup. Alokasi dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kebijakan lingkungan mulai dari perencanaan, selama proses produksi disemua unit termasuk kinerja karyawan, penyediaan fasilitas pengolahan limbah baik untuk operasionalnya maupun pemeliharannya, mengupayakan sumber daya alternatif khususnya untuk air dan energi, pengawasan, sampai dengan evaluasi kegiatan.

Walaupun dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan bagi perusahaan skala besar hampir tanpa kendala, namun dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah B3, masih dijumpai kendala teknis yang menjadi permasalahan bagi perusahaan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Executive Vice President PT Apac Inti Corpora, dijumpai masalah bahwa limbah B3 yang telah diproses melalui insenerator dan menghasilkan butiran-butiran pasir (masih mengandung B3) untuk sementara hanya ditampung di lingkungan pabrik. Hal ini dilakukan karena tempat penampungan limbah B3 yang disediakan oleh pemerintah yaitu di Cileungsi (Jawa Barat) kapasitasnya sangat terbatas.

Dengan kondisi yang demikian, pihak perusahaan menghimbau perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk membantu memberikan jalan keluarnya. Sebab apabila limbah B3 tersebut ditimbun dalam waktu yang lama, dikhawatirkan akan berbahaya bagi lingkungan, baik lingkungan pabrik itu sendiri maupun lingkungan masyarakat di sekitar pabrik.

Demikian halnya yang dihadapi oleh PT Batam Textile Industry, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup sebetulnya tidak banyak kendala. Namun untuk mengatasi pembuangan limbah B3 masih sangat membutuhkan campur tangan pihak pemerintah dalam hal lokasi atau tempat dan kalau dimungkinkan untuk dapat dimanfaatkan kembali. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suharyo, bagian personalia PT Batam Textile Industry, dijelaskan bahwa sampai saat ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah sebagai fasilitator belum dapat memberikan jalan keluar mengenai masalah

pembuangan limbah B3 tersebut. Sedangkan untuk melakukan pengolahan limbah yang mengandung B3 tersebut, membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT Batam Textile Industry juga melibatkan dan menampung aspirasi dari masyarakat sekitar lokasi pabrik, khususnya yang berkaitan dengan dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup. Masalah yang dihadapi adalah bahwa sering terjadi kesalahpahaman dari masyarakat mengenai kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Namun pihak perusahaan kemudian berusaha untuk memberikan penjelasan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang para tokoh masyarakat dan wakil-wakil masyarakat disekitar lokasi pabrik untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dicari jalan keluar secara bersama-sama, sehingga diperoleh kesepakatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Kendala yang dihadapi oleh perusahaan tekstil skala menengah kebawah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Dari sisi sikap, pihak perusahaan sendiri tidak mempunyai visi, misi dan tujuan untuk menjalankan perusahaan yang berwawasan lingkungan hidup, artinya hanya sekedarnya saja dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa pelaku industri kecil pada umumnya dikuasai oleh masyarakat yang memiliki latar belakang sebagai pedagang. Sedangkan kegiatan usaha yang dikelola merupakan salah satu mata rantai dari seluruh rangkaian produksi. Dengan demikian, proses produksi hanya diperhatikan secara sebagian saja, dan tidak secara keseluruhan.

- b. Dari sisi ekonomis, perusahaan tidak menerapkan kebijakan lingkungan dalam kebijakan bisnisnya karena beranggapan bahwa akan meningkatkan biaya produksi yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan dari segi permodalan.
- c. Dari sisi teknis, perusahaan kesulitan menyediakan instalasi pengelolaan limbah yang memadai karena sejak berdirinya perusahaan tidak dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Untuk mengatasi masalah limbah hanya dilakukan secara tradisional yaitu ditampung disekitar lokasi pabrik tanpa dilakukan upaya pengolahan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- d. Dari sisi hubungan dengan pemerintah, perusahaan merasa tidak memperoleh perhatian dari pemerintah secara memadai dalam memfasilitasi upaya pengelolaan lingkungan, misalnya dengan menyediakan instalasi pengelolaan limbah yang didanai oleh pemerintah, sedangkan biaya operasionalnya ditanggung secara bersama-sama oleh kelompok pelaku usaha.

Menghadapi kondisi yang demikian pelaku usaha tekstil khususnya skala menengah kebawah menghimbau kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas instalasi pengolah limbah terpadu, yang dapat dioperasionalkan secara bersama-sama dengan biaya yang ditanggung secara bersama, sehingga biayanya tidak terlalu memberatkan pelaku usaha.

Sebagai contoh upaya pemerintah Kota Semarang dalam membantu pengusaha kecil untuk mengelola limbah sehingga tidak mencemari lingkungan adalah dengan membuat Unit Pengolah Limbah Terpadu. Saat ini Pemerintah Kota Semarang bersama dengan instansi terkait, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta bantuan dana dari

luar negeri (Jepang) telah mengoperasikan Unit Pengolah Limbah Terpadu yang berlokasi di Lamper Tengah, Kelurahan Tandang, khususnya untuk industri tahu. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel 12 berikut ini :

No.	Nama Perusahaan	Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup		
		Teknis	Ekonomi	Sikap
1	PT AIC	Pembuangan sisa limbah B3	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
2	PT BTI	Pembuangan sisa limbah B3	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
3	PT Sandratex	Belum mempunyai IPAL	Ada hambatan Keterbatasan permodalan	Ada hambatan Untuk mengolah limbah, hanya sekadarnya saja

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

## 6. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Perkembangan industri akhir-akhir ini memberikan dampak positif antara lain berupa kenaikan devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan di sektor industri ini juga memberikan dampak yang negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai. Karena itu perlu adanya penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan perijinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan kesadaran pelaku usaha untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usahanya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus memperhatikan keadaan di lingkungannya, yaitu bagaimana upaya perusahaan supaya tetap dapat menciptakan lingkungan di sekitar perusahaan yang sehat, bebas dari polusi yang disebabkan oleh limbah perusahaan, seperti misalnya pembuangan limbah jangan sampai menyebabkan polusi pada air sungai/ sumur, tanah. Juga asap yang dikeluarkan melalui cerobong supaya tidak menyebabkan polusi udara.

Pada dasarnya penataan terhadap ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan sukarela oleh penanggung jawab perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, namun kenyataannya masih banyak yang belum taat (khususnya bagi perusahaan skala menengah kebawah), untuk itu perlu ada dorongan melalui program-program penataan, bahkan ada kalanya harus dilakukan dengan upaya paksa dalam bentuk program penegakan hukum.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketaatan perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan (inspeksi/pengawasan) atau sering disebut juga dengan inspeksi ketaatan (*compliance inspection*). Pemeriksaan ini merupakan salah satu kegiatan pengawasan agar penanggung jawab perusahaan mentaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai ijin ( ijin usaha, ijin pembuangan limbah, ijin mengenai lokasi kegiatan dll.) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang seyogyanya juga tercantum dalam perijinan yang telah dimiliki dan juga sistem pengelolaan limbah yang baik.

Beberapa tahapan proses di dalam industri tekstil (sebagaimana yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora, PT Batam Textile Industry dan PT Sandratex) dikenal

banyak membawa masalah terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan selama proses produksi dan dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengolah serat dalam produksi secara mekanik (menjadi benang dalam proses pemintalan, menjadi kain dalam proses pertenunan, perajutan atau non-tenun). Proses ini kemudian dilanjutkan dengan proses produksi secara kimia, dan proses penyempurnaan mekanik. Selanjutnya, kain yang dihasilkan diteruskan ke produksi garmen dan akhirnya dibuang setelah tidak layak pakai.

Di dalam upaya mengatasi atau memperkecil dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya, PT Apac Inti Corpora telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001. Sebelum menerapkan SML ISO 14001, pihak manajemen PT Apac Inti Corpora telah melaksanakan tatagraha (*house keeping*) melalui program 5R (resik, rapi, rajin, ringkas dan rawat) dan juga melaksanakan produksi bersih (*cleaner production*) dalam proses produksinya.

Mengingat sampai saat ini yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan limbah adalah khususnya untuk limbah B3, maka upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Penyortiran dan penempatan.

Semua unit kerja wajib melakukan pemisahan, penampungan dan pengendalian sampah atau limbah kategori B3 maupun non B3. Sampah atau limbah non B3 ditempatkan pada tempat yang ditentukan yaitu gudang *scrap*, sedangkan sampah atau limbah B3 ditempatkan pada tempat yang aman, tertutup dan

terjaga agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan apabila terjadi ceceran, kebocoran dan tumpahan yang nantinya akan diangkut dengan forklift setiap bulannya dan dikirim ke TPS B3. Lamanya penyimpanan limbah di gudang maksimum adalah 90 hari. Departemen *Plant. Environment Mtc.* nantinya melakukan penyortiran ulang limbah B3 maupun non B3 dari tiap unit kerja. Kain lap bekas kegiatan *maintenance* yang mengandung bahan B3 karena terkontaminasi pelumas dan bahan kimia segera dikirim ke general store kemudian ke *majun laundry*.

b. Proses penghilangan unsur B3 pada kemasan.

Bekas kemasan B3 yang tidak dapat dibersihkan atau dicuci seperti plastik dan karton dikumpulkan dan dikemas yang rapi kemudian akan dikirim ke TPS B3 oleh Departemen *Plant. Environment Mtc.*

c. Sarana dan prasarana.

Semua unit kerja wajib menyediakan sarana dan pencucian bekas kemasan B3, dan air bekas cucian harus dialirkan ke instalasi Waste Water Treatment (WWT), sedangkan tempat penampungan bekas kemasan B3 juga harus di lokasi yang aman.

d. Penanganan hasil sampah atau limbah B3.

Limbah padat B3 berupa bekas kemasan bahan kimia ditampung dan dikemas di TPS AIC, baru kemudian dikirim ke incenerator untuk dibakar. Sedangkan limbah padat B3 yang berupa lap bekas dicuci dan dikeringkan di *majun laundry* dan setelah bersih diambil lagi oleh unit kerja. Limbah cair B3 berupa bekas bahan bakar dan pelumas yang dikumpulkan dari TPS masing-masing unit

segera dikirim ke boiler sebagai campuran bahan bakar. Sedangkan limbah cair B3 berupa limbah kimia, dialirkan ke WWT untuk diolah. Lumpur hasil endapan limbah cair yang semula hanya ditimbun dalam tanah dengan menggunakan teknologi geomembran sekarang penanganannya dengan memanfaatkan *incenerator* untuk membakar lumpur yang telah dipadatkan. Sedangkan hasil proses pembakaran berupa abu digunakan sebagai campuran pembuatan paving blok. Karena operasional *incenerator* membutuhkan biaya yang relatif tinggi, maka menurut penjelasan dari *Vice President* PT Apac Inti Corpora direncanakan *incinerator* tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan lain yang belum memilikinya dengan ikut serta menanggung biaya operasionalnya. Namun hal tersebut belum dapat terlaksana, karena adanya kendala perijinan di Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, maka PT Apac Inti Corpora juga telah melaksanakan audit lingkungan, yang meliputi :

a. Audit internal.

Audit internal dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sekali oleh tim auditor yang berasal dari PT AIC sendiri dimana tim tersebut telah mendapatkan pelatihan di bidang lingkungan.

b. Audit eksternal.

Audit eksternal dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan sekali oleh tim dari luar yaitu badan sertifikasi KEMA, badan sertifikasi ini juga yang memberikan sertifikat ISO 14001 pada PT AIC.

Walaupun PT Batam Textile Industry belum menerapkan SML ISO 14001 ke dalam manajemen perusahaan, namun dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan, maka perusahaan telah melaksanakan pengelolaan limbah dengan membuat fasilitas pengelolaan limbah (UPL) dan *incenerator* (untuk mengolah limbah B3).

Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, khususnya tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh perusahaan maupun tuntutan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, maka pihak perusahaan melakukan pemantauan lingkungan dan audit lingkungan internal secara berkala yaitu tiap tiga bulan sekali.

Terhadap perusahaan dengan skala menengah kebawah, upaya yang dilakukan sebatas mengurangi dan melokalisir limbah yang dihasilkan di lingkungan perusahaannya. Pemerintah daerah setempat sedang berupaya menyediakan unit pengelolaan limbah yang dapat dioperasikan secara bersama-sama, sehingga dapat menekan biaya operasionalnya. Bapedalda dalam hal ini berusaha memberi peringatan kepada pelaku usaha yang belum mempunyai IPAL untuk menyediakan sarana pengelolaan limbah yang sederhana sesuai dengan kemampuan finansial dari perusahaan.

Tabel 13 : Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup

No.	Nama Perusahaan	Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Perusahaan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup		
		Teknis	Ekonomi	Sikap
1	PT AIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyortiran limbah B3</li> <li>- Penghilangan unsur B3 pada kemasan</li> <li>- Ditampung</li> </ul>	Tidak ada ( karena tidak menemui kendala)	Tidak ada (karena tidak menemui kendala)
2	PT BTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian limbah B3</li> <li>- Penampungan</li> </ul>	Tidak ada ( karena tidak menemui kendala)	Tidak ada ( karena tidak menemui kendala)
3	PT Sandratex	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuang ke saluran air</li> <li>- Ditampung</li> </ul>	Minta kepada pemerintah untuk menyediakan IPAL terpadu	Menyesuaikan dengan kemampuan

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian sebagaimana diutarakan di muka dapat diketahui bahwa kegiatan usaha PT Apac Inti Corpora adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang merupakan salah satu produsen benang tenun, kain mentah, kain denim dan jasa laundry terbesar di Indonesia. Dalam perkembangannya sampai saat ini PT Apac Inti Corpora telah memiliki sepuluh unit pabrik *spinning* (proses pengolahan dari kapas menjadi benang) dan *weaving* (proses pengolahan dari benang menjadi kain) dengan menggunakan mesin-mesin pintal canggih berkecepatan tinggi serta berbagai mesin tenun berteknologi modern.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pihak perusahaan didukung oleh 13.924 karyawan yang terdiri atas 8.327 perempuan dan 5.597 laki-laki. Sekian banyak karyawan tersebut terpencar di beberapa lokasi pabrik dan departemen termasuk staf kantor, petugas keamanan, kebersihan dan pengemudi. Kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi dari masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi perusahaan. Lingkungan sosial masyarakat sekitar pun mendukung keberadaan perusahaan karena telah menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam proses produksinya, PT Apac Inti Corpora menggunakan sumber air tanah dan sumber air dari daerah Tuntang, sedangkan energi listrik diperoleh dari PLN dan Genset milik PT Vita Daya Harapan serta genset milik sendiri sebagai *emergency*. Untuk memproduksi *yarn*, *grey*, dan *denim* dibutuhkan bahan baku dan sejumlah bahan

penolong, sebagian besar berupa bahan kimia termasuk didalamnya bahan beracun dan berbahaya yang perlu dilakukan pengelolaan pada saat dan setelah proses produksi untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkannya.

PT Apac Inti Corpora didirikan dengan beberapa tujuan utama, diantaranya adalah

- Memenuhi kebutuhan sandang nasional.
- Mendukung program peningkatan ekspor non migas yang dicanangkan oleh pemerintah.
- Ikut memecahkan masalah pengangguran, karena PT Apac Inti Corpora merupakan perusahaan padat karya yang menyerap tenaga kerja.

Tujuan perusahaan tersebut sesuai dengan harapan pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat, yaitu mempertahankan dan mengembangkan reputasi perusahaan sebagai pelaku utama dalam industri tekstil nasional dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut PT Apac Inti Corpora memiliki misi yang merupakan konsep perusahaan, bisnis yang digeluti, latar belakang pendirian perusahaan, pelanggan yang dilayani serta mendasari prinsip dan nilai-nilai etika bisnis yang akan diimplementasikan dalam menjalankan perusahaan.

Menyadari bahwa sebagai pelaku ekonomi, PT Apac Inti Corpora merupakan salah satu perusahaan yang termasuk bagian dari masyarakat dalam suatu Negara. Dalam kegiatannya mencari pendapatan dan keuntungan dengan cara menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat, perlulah diperhatikan bagaimana usaha tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai aspek dari keinginan perusahaan untuk mencari keuntungan yang akan menimbulkan efek buruk kepada

masyarakat. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan norma-norma etika dan tanggung jawab perusahaan agar kegiatan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat.

Dalam pada itu PT Batam Textile Industry yang merupakan perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) kegiatannya adalah memproduksi kain *dyeing*, kain *printing*, benang *cotton*, benang *polyster*, rayon, kain *grey*, dan kain denim yang diproses dari kain *grey*, kapas, *polyster*, rayon dan benang. Proses produksi yang sekarang diterapkan di PT Batam Textile Industry Semarang, dibedakan pada tiga unit pengolahan yaitu unit DPF (*dyeing*, *printing*, dan *finishing*), unit *spinning*, dan unit *weaving*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan mempekerjakan sejumlah 3.400 orang karyawan warga negara Indonesia (60% wanita) dan 10 orang warga negara asing. Tenaga kerja tersebut dapat dipenuhi dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Dalam proses produksinya diperlukan bahan baku utama dan juga bahan penolong. Kebutuhan akan bahan baku utama dapat dipenuhi dari dalam negeri, namun bahan penolong hampir sebagian besar dipenuhi dari luar negeri. Bahan penolong tersebut sebagian besar terdiri dari bahan kimia termasuk didalamnya bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu selama dan setelah proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik agar dampak negatif yang ditimbulkannya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Adapun sumber energi yang dimanfaatkan oleh PT Batam Textile Industry untuk proses produksi, penerangan dan operasi kantor berasal dari PLN dan generator.

Disamping itu untuk keperluan produksi juga digunakan bahan baker dan pelumas. Penggunaan air dipenuhi dari sumber air bawah tanah dan dari PDAM.

Didirikannya pabrik tekstil PT Batam Textile Industry di Kabupaten Semarang, diharapkan :

- Mampu merangsang pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah di Kabupaten Semarang dan di Propinsi Jawa Tengah pada umumnya.
- Dapat menghemat devisa negara.
- Dapat menghasilkan devisa.
- Dapat memacu pembangunan di bidang ekonomi dan social di Kabupaten Semarang dan sekitarnya.

Demikian halnya PT Sandratex, adalah perusahaan yang juga bergerak dalam bidang indutri tekstil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Non Fasilitas, sampai saat ini masih beroperasi dan hanya memproduksi kain mentah saja dan sebagian mesin yang ada sudah tidak dioperasikan lagi.

Kondisi perusahaan saat ini semakin menurun, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan termasuk dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebijakan lingkungan hidup. Untuk itu perusahaan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya untuk memenuhi tuntutan pengelolaan limbah sisa proses produksi.

Memperhatikan kondisi perusahaan seperti tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara suatu perusahaan sebagai penghasil barang dan

jasa dengan masyarakat yang membutuhkan hasil produksi untuk memperlancar aktivitas hidupnya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wasis yang mengemukakan bahwa, perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masyarakat.<sup>195</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono bahwa keberadaan perusahaan selalu mempunyai arti yang penting, karena eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar. Keberadaan dan sumbangan perusahaan dalam tata kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan dan sumbangan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan. Hal ini semakin penting dalam rangka melakukan telaah terhadap perilaku perusahaan dalam berbagai kondisi dan untuk prediksi masa depan perusahaan serta akibat-akibat yang timbul.<sup>196</sup>

Lebih lanjut Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa keberadaan suatu perusahaan mempunyai arti yang sangat penting karena berhubungan dengan berbagai hal antara lain :<sup>197</sup>

**Pertama**, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan antara keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna/konsumen semua hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

<sup>195</sup> Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 2.

<sup>196</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37.

<sup>197</sup> *Ibid.*

**Kedua**, posisi perusahaan di dalam kegiatan ekonomi makro, baik lokal, nasional maupun internasional/global akan mempunyai posisi sentral.

**Ketiga**, posisi perusahaan di dalam masa transisi dari pelaku ekonomi lokal/nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks, yang selalu akan timbul sampai dua dekade abad mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan pandangan bebas.

**Keempat**, setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya, selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihak-pihak ketiga.

Berpijak dari pendapat Sri Redjeki Hartono tersebut di atas, maka perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional, karena pada dasarnya perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat.

Lebih lanjut sebagaimana disebutkan oleh Gunardi Endro mengenai kedudukan perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat diketahui dengan melihat anatomi perusahaan, yaitu melihat posisi perusahaan dengan lingkungannya sehingga dapat diketahui gambaran keberadaan perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat (peta luar), kemudian meninjau struktur manajerial dalam perusahaan itu sendiri untuk mengidentifikasi perangkat dan mekanisme kerja perusahaan yang menjadi penyebab keberadaan perusahaan (peta dalam), dan akhirnya memaparkan perilaku perusahaan

dengan melihat interaksi antar perusahaan maupun antara perusahaan dengan institusi-institusi yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>198</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Gunardi Endro tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan terwujud dalam keterkaitannya dengan lingkungan masyarakatnya, sehingga terputusnya hubungan perusahaan dengan lingkungan, terutama dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perusahaan, jelas akan membahayakan keberadaannya. Sebaliknya sikap dan tindakan yang baik dari lingkungan akan menjamin keberadaan dan vitalitas hidup perusahaan. Lingkungan masyarakat berupa individu atau institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktek-praktek, atau tujuan perusahaan secara institusional. Adapun kepentingan yang dimaksud mencakup tiga tingkatan, yaitu kepedulian sederhana lantaran mendapat pengaruh dari perusahaan tersebut, hak legal atau moral untuk suatu perlakuan tertentu atau suatu perlindungan tertentu, dan klaim legal terhadap kepemilikan perusahaan. Hal demikian ditemui pada perusahaan tempat penelitian dilakukan yaitu PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry, bahwa pihak perusahaan dan lingkungan masyarakat menjalin hubungan yang sangat erat yang diwujudkan dalam memanfaatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja lebih diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi, pihak perusahaan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar yang diwujudkan dalam bentuk membantu fasilitas air, pembangunan infrastruktur, kesehatan, kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan

---

<sup>198</sup> Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis – Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 17.

masyarakat sekitar ternyata sangat bermanfaat bagi perusahaan, hal ini dapat dibuktikan dengan citra yang diperoleh bagi perusahaan dari lingkungan masyarakat secara lebih luas, baik masyarakat umum maupun konsumen, sehingga memberikan nilai positif bagi perusahaan yaitu keberadaan dan vitalitas hidup lebih terjamin.

Sedangkan PT Sandratex sebagai perusahaan dengan skala menengah kebawah dan melihat kondisi perusahaan yang semakin menurun, dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat dilakukan secara maksimal, namun disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Shaw, W.H. and V. Barry sebagaimana dikutip oleh Achmad Sobirin mengemukakan bahwa etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja. Jika etika dikaitkan dengan bisnis, maka yang dimaksud dengan etika bisnis adalah studi tentang apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia dalam tatanan bisnis.<sup>199</sup>

Dari pendapat tersebut diatas ternyata perusahaan dalam skala besar telah dapat mengimplementasikan etika bisnis sesuai dengan standar yang ditentukan, sedangkan untuk perusahaan skala menengah kebawah untuk menjalankan etika bisnis sesuai dengan standar yang ada masih sekedar wacana yang sangat sulit dilaksanakan.

Perusahaan sebagai badan hukum adalah juga subyek hukum yang tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap produk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, perusahaan sebagai subyek hukum seyogyanya juga

---

<sup>199</sup> Shaw, W.H. and V. Barry, *Moral Issues in Business*, 5<sup>th</sup>, Wadsworth Pub. Co, 1992, p.5, dalam Achmad Sobirin, *Corporate Culture : Peranannya dalam Internalisasi Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, makalah dalam seminar Nasional Etika Bisnis : Peran, Permasalahan dan Relevansinya Dalam Menyongsong Abad XXI, Surabaya, 22 November 1997, hlm. 5.

menjadi makhluk sosial yang memperhatikan lingkungan sosialnya sehingga perusahaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing di lingkungannya.

Sebagaimana pendapat dari T. Mulya Lubis yang menyebutkan bahwa tanggung jawab perusahaan merupakan semua upaya untuk membuat perusahaan bertindak secara sukarela karena pertimbangan etika dan sosial.<sup>200</sup>

Berkaitan dengan adanya tanggung jawab perusahaan tersebut di atas yang menuntut adanya pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan, maka prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat relevan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.

Relevansi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* kedalam pengelolaan perusahaan tersebut sejalan dengan pendapat dari Wahyudi Prakarsa yang mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai *framework* yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.<sup>201</sup>

---

<sup>200</sup> Todung Mulya Lubis, *Corporate Responsibility*, Kompas, 28 Januari 2004.

<sup>201</sup> Wahyudi Prakarsa, *Corporate Governance : Suatu Keniscayaan*, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 2 (Oktober-Desember 2000), hlm. 20.

Lebih lanjut K. Bertens mengemukakan bahwa karena alam atau lingkungan hidup berkedudukan sebagai *stakeholders*, maka untuk kepentingan *stakeholders* tersebut perusahaan mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu :<sup>202</sup>

- a. Tanggung jawab ekonomis, merupakan tanggung jawab terhadap kelompok primer (pemilik modal, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen) yang paling penting dan perlu diperhatikan karena menyangkut hidup dan mati serta keberhasilan perusahaan.
- b. Tanggung jawab legal, merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum terhadap pemerintah setempat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, terhadap pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maupun terhadap tuntutan pengadilan.
- c. Tanggung jawab sosial, merupakan tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang tertentu, masyarakat serta lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry sebagai perusahaan skala besar telah berupaya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan. Demikian halnya PT Sandratex sebagai perusahaan dengan skala menengah kebawah dan dalam kondisi hampir bangkrut tetap berupaya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan walaupun tidak dapat melaksanakan secara maksimal.

---

<sup>202</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Jogyakarta, 2000, hlm. 290.

Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) adalah satu konsep terkait, namun merujuk pada keseluruhan cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya. Kelompok dan individu itu seringkali disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*corporate stakeholders*); kelompok, orang, dan organisasi yang dipengaruhi langsung oleh praktek-praktek suatu perusahaan dan, dengan demikian, berkepentingan terhadap kinerja perusahaan itu.

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban manajemen perusahaan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>203</sup>

Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu suatu pengakuan perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Istilah tanggung jawab sosial perusahaan dipergunakan untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan kepada komunitas dan lingkungannya.

Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab sebuah perusahaan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat luas dan membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasionalisasi suatu kegiatan perusahaan.

---

<sup>203</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, edisi kelima, jilid I, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 178.

K. Bertens mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi secara ekonomis.<sup>204</sup>

Tanggung jawab sosial dalam pengertian di atas dapat terjadi dengan dua cara yaitu : secara positif, perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilakukan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Sedangkan secara negatif, perusahaan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat.

Sedangkan berdasarkan isi tanggung jawab sosial perusahaan baik secara relasi primer (misalnya : memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar hutang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, menawarkan barang dengan kualitas yang baik dan sebagainya) maupun relasi sekunder (misalnya : bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, lingkungan hidup dan sebagainya), maka tanggung jawab sosial perusahaan adalah keterlibatan perusahaan dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa terlalu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomi.

---

<sup>204</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 296.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, korporasi menerapkan sejumlah pendekatan dari tingkatan terendah hingga tertinggi sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Sikap obstruktif, yaitu melakukan usaha seminimal mungkin untuk memecahkan masalah-masalah sosial atau lingkungan. Apabila perusahaan menghadapi batasan etis atau legal yang memisahkan praktek yang dapat diterima dari praktek yang tidak dapat diterima, tanggapan mereka biasanya adalah menolak atau menyembunyikan tindakannya. Perusahaan yang menganut pendapat ini tidak terlalu peduli dengan perilaku etis dan umumnya sedapat mungkin akan menyembunyikan tindakannya yang salah.
- b. Sikap defensif, perusahaan akan melakukan apa saja yang dipersyaratkan oleh peraturan hukum tetapi tidak lebih dari itu. Pendekatan itu merupakan yang paling konsisten dengan tanggung jawab sosial korporasi. Para manajer yang mengambil sikap defensif itu merasa bahwa pekerjaan mereka adalah untuk menghasilkan laba. Perusahaan seperti itu, misalnya, akan memasang peralatan pengontrol polusi sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang, tetapi tidak akan memasang peralatan yang berkualitas lebih tinggi walaupun alat tersebut dapat lebih membatasi polusi. Perusahaan yang mengambil posisi tersebut biasanya juga berusaha menutupi kesalahannya, umumnya akan mengakui kesalahan, dan akan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai.
- c. Sikap akomodatif, perusahaan yang menerapkan sikap ini memenuhi hukum dan etisnya tetapi juga mau bertindak lebih jauh pada saat-saat tertentu. Perusahaan secara sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam program-program sosial, tetapi harus ada manfaatnya bagi perusahaan.

- d. Sikap proaktif, merupakan tingkatan tertinggi tanggung jawab sosial yang dapat diperlihatkan suatu perusahaan. Perusahaan melihat dirinya sebagai masyarakat dan secara proaktif mencari kesempatan untuk menyumbang demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

Agar perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan tanggapan sosial seutuhnya, diperlukan program yang diorganisir dan dikelola dengan hati-hati khususnya, para manajer harus melangkah tahap demi tahap untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial secara keseluruhan dalam perusahaan. Tahap-tahap tersebut sebagaimana diutarakan oleh Michael E. Porter dan Mark R. Kramer adalah sebagai berikut :<sup>205</sup>

- a. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategis. Tanpa dukungan manajemen puncak, tidak akan ada program yang berhasil. Jadi, manajemen puncak harus memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan mengembangkan kebijakan yang memperlihatkan komitmen itu.
- b. Komite manager puncak harus mengembangkan rencana yang merinci level dukungan manajemen. Beberapa perusahaan menetapkan besarnya persentase laba yang diperoleh untuk mendukung program tanggung jawab sosial dan juga harus menetapkan prioritas tertentu.
- c. Seorang eksekutif harus diberi tanggung jawab atas agenda perusahaan. Peranan tersebut diciptakan sebagai pekerjaan yang terpisah atau ditambahkan ke pekerjaan yang telah ada, individu yang terpilih harus memonitor program itu dan

---

<sup>205</sup> Michael E. Porter and Mark R. Kramer, "Philanthropy's New Agenda : Creating Value," *Harvard Business Review*, November-December 1999, 121-130, dalam Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Bisnis*, jilid 1, PT Indeks, Jakarta, 2005, hlm. 221.

menjamin bahwa implementasinya konsisten dengan kebijakan dan rencana strategis perusahaan.

- d. Perusahaan harus melaksanakan audit sosial yaitu analisis sistematis mengenai keberhasilan perusahaan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk tujuan tanggung jawab sosial. Apabila terjadi kegagalan, maka hal tersebut harus menjadi bahan pemikiran kembali bagi perusahaan atas implementasi dan prioritas program.

Berdasarkan pendapat K. Bertens dan empat tahapan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemukakan oleh Michael E. Porter dan Mark R. Kramer dalam dunia bisnis, maka faktor-faktor yang menentukan bukanlah semata-mata pada keuntungan saja. Kegiatan bisnis itu sendiri sudah merupakan suatu keputusan moral yang ditentukan secara sosial. Oleh karena itu tanggung jawab sosial perusahaan menunjuk kepada pembuatan keputusan-keputusan bisnis yang melekat kepada nilai-nilai etika, pemenuhan tuntutan-tuntutan instrumen hukum, untuk menghormati penduduk, masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, apabila suatu bisnis yang dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan etika, hukum, komersial dan harapan-harapan publik bahwa masyarakat ikut memiliki bisnis, maka perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui perangkat kebijakan-kebijakan perusahaan, praktek-praktek dan program-program yang diintegrasikan melalui kegiatan-kegiatan bisnis, dan proses-proses pembuatan keputusan yang didukung dan dihargai oleh pimpinan manajemen tertinggi.

Dari penjelasan responden untuk industri tekstil skala besar yaitu PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam tanggung jawabnya kepada tenaga kerja, lingkungan masyarakat, konsumen, dan terhadap lingkungan hidup.

Demikian halnya untuk industri tekstil skala menengah kebawah yaitu PT Sandratex menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan juga diwujudkan dalam tanggung jawabnya kepada tenaga kerja, lingkungan masyarakat, konsumen dan terhadap lingkungan hidup, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal bahkan hanya sebagian saja yang dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Menurut Sadono Sukirno dkk., bahwa dalam usahanya mencari keuntungan sering sekali perusahaan melupakan efek dari tindakannya kepada pihak lain dan kepada masyarakat pada keseluruhannya. Pada masa lalu tindakan seperti ini telah menimbulkan berbagai macam kerugian kepada masyarakat. Timbul kritik terhadap cara mereka mengelola perusahaan dan pada masa ini para manajer digalakkan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya adalah :<sup>206</sup>

- a. Memperhatikan kepentingan masyarakat umum;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan alam di sekitar kita;
- c. Menjaga kepentingan dan kesejahteraan pekerja;
- d. Menjaga kepentingan konsumen;

---

<sup>206</sup> Sadono Sukirno dkk., *Pengantar Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 34.

- e. Menjaga kepentingan pemegang saham dan
- f. Menjaga agar setiap tindakan tidak menyalahi undang-undang.

Sesuai dengan pendapat dari Sadono Sukirno dkk. tersebut, setelah melakukan penelitian ditemui kenyataan bahwa perusahaan di Kabupaten Semarang dan di Kota Semarang (baik perusahaan skala besar maupun menengah ke bawah) telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup.

Pertimbangan sumber daya dan lingkungan harus dipadukan dengan perencanaan industri dan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan industri. Dengan meningkatkan penghematan pemakaian sumberdaya, mengurangi limbah, dan mendorong pemulihan sumberdaya dan pendaurulangan, maka akan dimungkinkan pengurangan yang berarti dalam kandungan energi dan sumberdaya pada pertumbuhan di masa mendatang.

Dalam menangani pencemaran industri dan kerusakan sumber daya, industri, pemerintah, dan masyarakat sangat perlu mempunyai tolok ukur yang jelas. Bila tenaga kerja dan kemampuan keuangan memungkinkan, pemerintah harus menetapkan sasaran lingkungan yang jelas dan memberlakukan hukum, peraturan, insentif, dan standar lingkungan pada perusahaan-perusahaan industri. Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut harus memberi prioritas pada masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pencemaran industri dan limbah yang berbahaya.

Terjadinya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam pada skala besar telah mendorong dilakukannya penilaian ulang terhadap berbagai kegiatan industri yang ada

selama ini. Di sisi lain, kehadiran konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan (*Ecologically Sustainable Development-ESD*) serta semaraknya perdebatan tentang berbagai isu lingkungan, baik ditingkat nasional maupun internasional telah menyuburkan pertumbuhan kepedulian akan kerusakan lingkungan tersebut.

Kenyataan tersebut di atas menuntut adanya perilaku etis dari pelaku usaha sebagaimana dikemukakan oleh Michael H. Sedge yang dikutip Alois A. Nugroho, bahwa secara etis dunia bisnis tidak hanya wajib untuk berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan alamnya. Hormat pada lingkungan alam, kesadaran untuk menghindari pencemaran lingkungan (*pollution*) dan pengurasan sumber daya alam (*resource depletion*) merupakan unsur normatif baru dan merupakan konsekuensi dari hormat pada hak-hak asasi konsumen. Gerakan pecinta lingkungan (*environmentalism*) tidaklah dapat dipisahkan lagi dari gerakan hak-hak konsumen (*consumerism*), yang kemudian berkembang menjadi konsumerisme hijau (*green – consumerism*).<sup>207</sup>

Perusahaan-perusahaan terutama industri, baik skala kecil, menengah maupun besar sangat potensial memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan alam, akibatnya udara menjadi kotor, laut tercemar, sumber daya alam dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi. Demikian halnya perusahaan tekstil di Kabupaten Semarang dan di Kota Semarang dalam melakukan kegiatannya tidak dapat dipungkiri bahwa akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya sebagai akibat dari limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Michael H. Sedge tersebut diatas adalah merupakan kewajiban yang harus

---

<sup>207</sup> Michael H. Sedge, *Green Consumerism : A Step in the Right Decision* dalam Silver Kris, Januari 1991, hlm. 77-80 dalam Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 5.

dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan dalam setiap proses produksinya. PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan membuat instalasi pengolahan limbah, melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Namun bagi perusahaan skala menengah kebawah seperti PT Sandratex belum dapat melakukan pengelolaan lingkungan secara maksimal karena terbentur kepada masalah keuangan.

Baik di negara maju maupun di negara berkembang, dampak industrialisasi terhadap lingkungan terjadi secara meluas. Dampak lingkungan ini berupa polusi air dan udara, peningkatan jumlah limbah beracun, hujan asam, perusakan sumber daya alam dalam rangka pemanfaatannya, atau semakin tipisnya lapisan ozon yang potensial dalam mempercepat pemanasan global. Semua ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup generasi mendatang dan perekonomiannya

Pada umumnya, setiap tahap dalam kegiatan industri menghasilkan dampak lingkungan sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan mentah yang berakibat penurunan mutu lingkungan dan mengancam kelestarian *bio-diversity*;
- Proses produksi yang menggunakan air dan listrik dalam jumlah besar, limbah dalam jumlah besar dapat juga dihasilkan selama proses manufaktur menjadi bahan jadi (produk).

Berbagai dampak yang terjadi tersebut telah mendorong berkembangnya konsep manajemen industri yang ramah lingkungan.

Seperti kita ketahui pencemaran dan perusakan lingkungan terbesar dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Sehingga diharapkan para pelaku usaha senantiasa menjaga lingkungan sekitarnya baik dari pencemaran maupun dari perusakan sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tentu mendambakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat. Karena industri dianggap mampu membuka lapangan kerja, memproduksi barang-barang yang semula diimpor, mendorong pertumbuhan teknologi dan pembangunan.

Kegiatan industri tidak saja menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ada juga hasil sampingan yaitu limbah. Dengan demikian kemajuan di bidang industri akan menambah beban pada daya dukung alam dan daya dukung lingkungan dalam mencerna limbah industri, yang pada taraf selanjutnya kedua faktor tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan. Jadi masalah yang kita hadapi adalah, kemajuan dari segi pertumbuhan ekonomi yang disertai kemunduran pada daya dukung sumber alam dan lingkungan hidup. Sehingga dibutuhkan pemikiran konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai usaha mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan, paling tidak konsepsi yang mampu menekan dampak negatif akibat kegiatan industri seminimal mungkin. Konsepsi ini bertolak dari asas manfaat dan resiko lingkungan yang dihubungkan dengan kegiatan pembangunan.

Sonny Keraf mengemukakan bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia, bukan semata-mata persoalan teknis, oleh karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya.<sup>208</sup>

Sejalan dengan pendapat Sonny Keraf tersebut, tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini sebagian besar bersumber dari perilaku manusia, termasuk perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini menyangkut tidak adanya kepedulian dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Mas Achmad Santoso mengemukakan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kemauan dan kemampuan perusahaan yang diwujudkan dalam langkah maupun program nyata perusahaan, guna mencegah pencemaran yang ditimbulkan oleh proses produksi (*first generation pollution*) dan mencegah dampak negatif dari produk ataupun barang yang dihasilkan terhadap pemakaian maupun lingkungannya (*second generation pollution*).<sup>209</sup>

Sebagaimana pendapat Mas Achmad Santoso, banyak contoh menunjukkan bahwa mengabaikan masalah lingkungan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kemarahan masyarakat karena tercemarnya lingkungan mereka, umumnya berlanjut dengan tuntutan ganti rugi. Bila tuntutan tersebut diberitakan secara meluas oleh media massa, perusahaan yang bersangkutan harus siap menderita kerugian lain, yaitu rusaknya citra perusahaan mereka. Jatuhnya citra sebuah perusahaan berarti hilangnya investasi yang tak ternilai.

---

<sup>208</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. xii.

<sup>209</sup> Mas Achmad Santoso, *Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan*, dalam *Hukum Dan Pembangunan*, Nomor 6, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988, hlm. 552.

Adapun dasar etika untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup menurut K. Bertens adalah sebagai berikut :<sup>210</sup>

a. Hak dan *deontologi*.

William T. Blackstone mengajukan pikiran bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan berkualitas yang memungkinkan dia untuk hidup dengan baik (*the right to a livable environment*). Lingkungan yang berkualitas tidak saja merupakan sesuatu yang diharapkan, tetapi juga sesuatu yang harus direalisasikan karena menjadi hak setiap manusia. Karena manusia mempunyai hak moral atas segala sesuatu yang perlu untuk hidup dengan pantas sebagai manusia, maka manusia berhak atas lingkungan yang berkualitas. Dalam konteks ekonomi pasar bebas, setiap orang berhak untuk memakai miliknya guna menghasilkan keuntungan. Tetapi hak atas lingkungan yang berkualitas dapat saja mengalahkan hak seseorang untuk memakai miliknya dengan bebas. Demikian halnya jika perusahaan memiliki tanah sendiri, ia tidak boleh membuang limbah beracun di situ, karena ia mencemari lingkungan hidup yang tidak pernah menjadi milik pribadi begitu saja. Pandangan hak ini akhirnya berdasarkan teori deontologi yang menegaskan bahwa manusia selalu harus diperlakukan juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka.

b. Utilitarisme.

Teori utilitarisme dapat dipakai juga guna menyediakan dasar moral bagi tanggung jawab sosial perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup. Menurut utilitarisme, suatu perbuatan (aturan) adalah baik, kalau membawa kesenangan

---

<sup>210</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 326 *et. seqq.*

paling besar untuk jumlah orang paling besar, atau dengan kata lain kalau memaksimalkan manfaat.

Dalam perspektif utilitarisme, lingkungan hidup tidak lagi diperlakukan sebagai suatu eksternalitas ekonomis. Dengan demikian dalam hitungan biaya-manfaat (*cost-benefit*), dampak ekonomis atas lingkungan hidup harus dimasukkan di dalamnya. Jika dampak atas lingkungan tidak diperhitungkan dalam biaya-manfaat, pendekatan itu menjadi tidak etis, apalagi jika kerusakan lingkungan dibebankan pada orang lain.

### c. Keadilan.

Dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup, dapat dicari juga dalam tuntutan etis untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini harus dipahami sebagai keadilan distributive, artinya keadilan yang mewajibkan kita untuk membagi dengan adil. Dianggap tidak adil, bila kita memanfaatkan alam sedemikian rupa, sehingga orang lain misalnya generasi-generasi yang akan datang tidak lagi bisa memakai alam untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik.

Berdasarkan pendapat K. Bertens tersebut dapat dikatakan bahwa PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dengan baik. Tetapi walaupun demikian ternyata PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry masih mengalami kesulitan dalam mengatasi sisa hasil pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya. Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile telah melakukan internalisasi kebijakan lingkungan kedalam kebijakan perusahaan, yaitu

dengan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu pihak perusahaan juga telah mengadopsi standarisasi berdasarkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Dengan demikian pelaku usaha sudah berupaya sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dengan memperhatikan hak manusia atas lingkungan yang sehat, melakukan internalisasi biaya lingkungan kedalam setiap kegiatan perusahaan, dan memperhatikan keadilan dengan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab dan bijaksana.

Dibandingkan PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry yang merupakan perusahaan skala besar dengan kemampuan permodalan yang cukup besar, maka PT Sandratex yang merupakan perusahaan skala menengah kebawah menghadapi dilema dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup. Dari hasil penelitian telah dikemukakan bahwa kemampuan finansial PT Sandratex sangat terbatas, sehingga untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan menyediakan fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai dirasa sangat memberatkan perusahaan. Pada kenyataanya, PT Sandratex hanya memproduksi tekstil dengan kualitas rendah dan kondisi mesin-mesin produksinya banyak yang tidak dioperasikan. Sehingga untuk pengelolaan limbah hanya ditampung dilahan sekitar pabrik, karena limbah yang dihasilkan relatif sedikit.

Sekitar 30 persen industri di Indonesia ada di Jawa Tengah dan 70 persen di perkotaan padat penduduk. Dari jumlah itu, 1.160 industri berpotensi menimbulkan pencemaran karena menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B-3.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> Sumber Harian *KOMPAS*, Minggu, 15 Agustus 2005.

Melihat kenyataan yang demikian, pemerintah di bawah Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyelenggarakan Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) 2004-2005 sebagai upaya untuk memacu pelaku usaha selalu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap pengambilan kebijakan perusahaan.

212

Proper 2004-2005 diputuskan melalui dewan pertimbangan yang mengkaji hasil analisa tim teknis di bawah Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tim teknis menganalisa dampak usaha terhadap air, udara, dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B-3) sebelum menyerahkannya kepada dewan pertimbangan untuk menentukan peringkat perusahaan. Pemberdayaan komunitas dan sistem manajemen lingkungan juga menjadi pertimbangan.

Dalam Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) 2004-2005 ditentukan peringkat kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di bawah ini :

*Peringkat emas*, untuk usaha atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan.

*Peringkat hijau*, untuk usaha atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

*Peringkat biru*, untuk usaha atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>212</sup> Sumber Harian *KOMPAS*, Selasa, 9 Agustus 2005.

*Peringkat merah*, untuk usaha atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Peringkat hitam*, untuk usaha atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan yang berarti.

Menurut penjelasan Bapak Joko Sutrisno, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) 2004-2005 yang dilakukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 16 industri di Jawa Tengah berperingkat hitam, beberapa diantaranya adalah di Kota Semarang dan di Kabupaten Semarang. Adapun penetapan perusahaan berperingkat hitam dapat dilihat dalam tabel 14 sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Tabel 14. Indikator Perusahaan Berperingkat Hitam**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mempunyai IPAL</li> <li>2. Tidak melakukan pengolahan limbah</li> <li>3. Air limbah &gt; 500% dari baku mutu air limbah (BMAL)</li> </ol>
Pencemaran udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mempunyai alat pengendalian pencemaran udara</li> <li>2. Tidak melakukan pengendalian pencemaran udara</li> <li>3. Emisi udara &gt; 500% dari baku mutu emisi (BME)</li> </ol>
Limbah B-3	Tidak mengelola limbah dengan serius sehingga berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat
Amdal	Tidak mempunyai dokumen Amdal atau RKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang

Peringkat hitam diberikan kepada perusahaan yang pengelolaannya tidak ramah lingkungan, yang dilihat dari dampak polusinya ke air, udara, maupun limbah B-3 kalau

ada. Industri yang berperingkat merah, yaitu pengelolaannya di bawah standar minimum sesuai perundang-undangan. Status peringatan industri yang berperingkat hitam akan ditingkatkan, yang sebelumnya hanya diberi surat peringatan maka nantinya akan diberi surat keputusan penetapan melakukan pelanggaran. Namun belum semua industri yang berpotensi mencemari lingkungan dilengkapi sarana pengendali pencemaran seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), cerobong asap, maupun tempat sementara penampungan limbah padat B-3.

Dengan melihat kondisi kinerja perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (*Corporation Environmental Responsibility*) tidak dapat dipisahkan dengan kosep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), sebab pada intinya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan adalah salah satu bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pemimpin perusahaan berusaha menerima tanggung jawab mereka, bahkan jika tindakan itu mempengaruhi secara langsung kepentingan bisnis mereka. Manajemen perusahaan menyesuaikan perilaku mereka agar dapat mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan mereka, bahkan mengetengahkan sikap positif mereka terhadap lingkungan sebagai unsur kunci dari strategi pemasarannya. Dengan melakukan pengurangan limbah dan program daur ulang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan nilai tambah pada bisnis mereka.

Dalam pertemuan puncak KTT Bumi di Rio tahun 1992 dikemukakan adanya strategi yang mendukung perkembangan, yang mengkombinasikan reformasi internal dan praktik bisnis, pembatasan, investasi, dan inovasi sebagai kunci kemajuan yang menunjukkan komitmen perusahaan dengan memasukkan unsur perlindungan

lingkungan dalam pengembangan perusahaan.<sup>213</sup> Hal ini menunjukkan pandangan yang optimis bahwa inovasi teknologi, peraturan, dan kerjasama industri dapat bekerja dalam bidang yang kompleks ini. Teknologi yang bersih, pelaksanaan hukum yang tepat, dan manajemen yang benar dapat menghapus hubungan antara industri dan polusi.

Dengan melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan, tentu ada konsekuensi besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Besarnya biaya tersebut, ditambah kemungkinan besar biaya terus meningkat, memaksa industri berperan aktif membentuk kebijakan internal dan mengadakan pengawasan. Semua perusahaan mempunyai kepentingan sendiri dalam menghasilkan kebijakan untuk mengatasi hambatan di tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan yang bertanggung jawab juga harus memberi kontribusi kepada pemerintah sebagai pembuat regulasi agar tidak meninggalkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bermoral. Dalam setiap tindakan pemerintah, pihak perusahaan dapat membantu membentuk kebijakan dengan menjamin bahwa program perlindungan lingkungan yang ada sesuai tujuan mereka dengan biaya minimal bagi perusahaan yang bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan dan semakin meningkatnya tuntutan akan pelestarian lingkungan, perusahaan harus memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan perubahan ekosistem, sehingga memungkinkan untuk menyadari perubahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari proses-proses dalam sistem industri yang mencakup cara pengelolaan dalam beroperasi dan cara pengoperasiannya. Akibat dari proses produksi dalam industri tersebut dapat

---

<sup>213</sup> Tom Cannon, *Corporate Social Responsibility*, PT Elex Media Computindo, Jakarta, 2000, hlm. 203.

berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian yang pada dasarnya mencakup lima hal sebagai berikut :

- a. Pengubahan dan pengarahannya struktur sistem produksi dan perekonomian, dan pelayagunaannya di dalam menggunakan bahan umpan proses serta energi, sehingga intensitas pemakaian sumber daya makin mengecil;
- b. Pengubahan struktur pemakaian sumber daya alam, baik yang berupa bahan maupun sumber energi, menuju pada peningkatan penggunaan sumber daya yang lebih kecil dampak negatifnya bagi lingkungan dan yang mempunyai sifat baru;
- c. Pengembangan perencanaan dan pengaturan sistem tata ruang dengan maksud agar : (1) semakin terhindar dari adanya pemusatan kegiatan yang menyebabkan zat pencemar berintensitas tinggi ataupun yang merusak lingkungan; (2) terlaksananya penyebaran dari himpunan kegiatan kehidupan sejenis, sehingga dalam suatu lingkup wilayah dapat dijumpai berbagai jenis kegiatan dalam tata kehidupan yang saling terkait erat, dan dengan demikian arus pertukaran *spatial* dapat dikurangi intensitasnya;
- d. Peningkatan pengembangan dan pemfungsian teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, serta mempunyai kemampuan meminimalkan terbentuknya limbah;
- e. Pengembangan dan pemfungsian teknologi untuk melakukan pengurangan terhadap penyebaran zat pencemar kedalam lingkungan, dan pemulihan keadaan lingkungan yang tercemar atau terusakan tersebut kekeadaan yang lebih mempunyai daya dukung terhadap kehidupan.

Pada tataran selanjutnya, baik pemerintah maupun pihak perusahaan telah mengupayakan pengurangan pencemaran melalui pengendalian limbah pada tempat masuknya limbah tersebut ke media lingkungan, metode tersebut dikenal sebagai pengolahan “ujung pipa” (*the end of the pipe*). Disamping sifatnya yang efektif untuk menjaga lingkungan, metode tersebut juga menunjukkan beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah dapat mengalihkan polutan dari satu media ke media lainnya, sehingga tidak memberikan manfaat pada lingkungan secara menyeluruh. Dalam beberapa hal, pengalihan itu dapat meningkatkan risiko pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Keterbatasan pengolahan ujung pipa membuat para pengambil kebijakan di perusahaan yang menangani masalah lingkungan mempertimbangkan metode lain untuk melakukan pengendalian pencemaran. Tampaknya, mencegah timbulnya polutan lebih baik dibandingkan dengan mengolah limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Sebagai akibatnya, pengolahan ujung pipa diganti dengan metode pengolahan lingkungan yang dikenal sebagai “peminimalan limbah” atau “pencegahan pencemaran” (*the beginning of the pipe*), artinya setiap usaha untuk mengurangi jumlah atau menghilangkan polutan berbahaya yang masuk ke lingkungan atau dilepaskan ke lingkungan tanpa perlakuan teknik terlebih dahulu.

Pelaksanaan program pencegahan pencemaran sebagai salah satu upaya bisnis akan memberikan sejumlah manfaat yang berarti bagi perusahaan. Manfaat yang utama adalah perbaikan mutu lingkungan sebagai akibat berkurangnya limbah dan bahan beracun berbahaya yang dibuang oleh kegiatan bisnis.

Disamping itu, program pencegahan pencemaran dapat memberikan manfaat dalam empat kategori utama, yaitu :

- a. Manfaat ekonomi, dari berkurangnya limbah yang harus dikelola merupakan pemikat yang dapat dihitung secara nyata dalam bentuk biaya pengendalian pencemaran dan biaya manajemen. Melalui upaya pencegahan pencemaran, penghematan biaya pengelolaan limbah dapat dicapai. Penghematan dapat dilakukan terhadap sejumlah biaya yang dikelompokkan dalam biaya penanganan dan pengolahan di dalam pabrik, biaya transportasi dan pemusnahan di luar pabrik, serta biaya administrasi dan pencatatan. Berkurangnya polutan berarti peningkatan efisiensi, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan akan meningkat.
- b. *Liability*, yang merupakan pemikat (*incentive*) jangka panjang yang cukup besar dari pencegahan pencemaran adalah pengurangan potensi *liability* dan risiko. Bila limbah dapat dihindarkan, atau hanya terdapat dalam jumlah kecil, maka risiko perusahaan dalam melakukan pelanggaran hukum dan pemaksaan *clean up* dapat dikurangi. Risiko ini sulit untuk dinyatakan secara kuantitas.
- c. Kemampuan daya saing; dengan berkurangnya biaya, peningkatan daya produksi dan berkurangnya ancaman terhadap *liability* masa depan, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar, pendapatan dan keuntungannya. Perusahaan yang dapat mengelola limbahnya melalui metode yang hemat dan akrab lingkungan akan lebih mampu menurunkan biaya produksinya dibandingkan dengan perusahaan lain. Pencegahan pencemaran dapat menjadi faktor utama dalam mencapai sukses atau gagalnya suatu kegiatan usaha.

d. Citra positif di masyarakat; pencegahan pencemaran sangat menarik bagi masyarakat, karena manfaat utamanya berupa berkurangnya pencemaran lingkungan. Manfaat ini terkait langsung dengan berbagai faktor (termasuk faktor politik), dan setiap upaya pengusaha untuk mengurangi pencemaran akan menghasilkan citra positif sebagai pihak yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Pencegahan pencemaran membuka kesempatan yang khusus bagi kegiatan industri, yaitu dalam hal memenuhi persyaratan pengaturan, meningkatkan kesadaran akan manfaat ekonomi dan mempromosikan perusahaan untuk mendapatkan citra yang positif sebagai *a good corporate citizen*.

Beberapa tahapan proses di dalam industri tekstil dikenal banyak membawa masalah terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan selama proses produksi dan dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi pemakai produk akhir. Masalah kesehatan dikhawatirkan timbul dari bahan mentah tekstil yang berupa serat selulosa alam seperti serat kapas yang ditanam dengan menggunakan pestisida dari jenis yang dilarang. Sebagai contoh, peternakan biri-biri yang menghasilkan serat *wool* dapat menimbulkan bahaya erosi tanah peternakan ataupun alergi dalam pemakaian *wool* tersebut. Masalah kesehatan juga dapat timbul dari emisi zat pencemar selama proses produksi serat buatan ataupun proses tekstil.

Kesadaran akan masalah lingkungan telah timbul semenjak dua dekade yang lalu, dan makin meningkat pada tahun-tahun terakhir ini. Masalah lingkungan tersebut telah menjadi topik (isu) yang penting di dalam perdagangan tekstil. Hal-hal tersebut terjadi karena, di satu pihak masalah lingkungan dihubungkan dengan kesehatan, dan dipihak lain kebijaksanaan tentang lingkungan makin meningkat karena adanya desakan

kekuatan pasar. Misalnya, konsumen di negara maju menghendaki produk tekstil yang memenuhi syarat ecolabel atau produk yang berwawasan lingkungan.

Dalam menuju produk yang berwawasan lingkungan, para produsen tekstil perlu memperhatikan persyaratan/ peraturan pada taraf nasional ataupun internasional. Peraturan tersebut antara lain mempersyaratkan bahwa produk tersebut telah disebut sebagai produk ecolabel atau produk yang berwawasan lingkungan.

Beberapa ecolabel yang terkenal berasal dari Uni Eropa (*European Ecolabel*), Netherland (*Stichting Milieukeur*), Jerman (*Toxproof, Okotex, Ecollecion Esprit*), Inggris (*Mark & Spencer*) dan Swedia (*SSNC = Swedish Society for Nature Conservation*), Italy-Jerman (*Eco-text Consortium*), Jepang (*Eco-Mark*), dan lain-lain.

<sup>214</sup> Ketetapan ecolabel tersebut, selain mempersyaratkan proses produksi yang akrab lingkungan, juga membatasi kandungan zat pencemar di dalam produk tekstil.

Persyaratan di dalam ecolabel pada umumnya dibuat untuk melindungi konsumen, dan untuk membatasi jumlah impor TPT (tekstil dan produk tekstil) yang makin meningkat dari negara-negara yang sedang berkembang. Permintaan konsumen akan produk ecolabel yang makin meningkat dari tahun ke tahun akan mendorong kesadaran para produsen TPT bahwa masalah lingkungan memegang peranan penting dalam dunia perdagangan ataupun di dalam pasar global.

Para produsen dari negara maju telah melindungi produknya dengan menerbitkan suatu sertifikat tentang data lingkungan yang diakui oleh lembaga internasional seperti *International Standard Organization* (ISO). Organisasi ini merupakan satu-satunya badan pembakuan yang diakui oleh WTO (*World Trade Organization*), yang telah

---

<sup>214</sup> Isminingsih Gitoparmojo dan Wiwin Winiati, *Menuju Produk dan Teknologi Bersih Dalam Industri Tekstil*, dalam I. Gede Raka, *et. al.*, *Paradigma Produksi Bersih-Mendamaikan Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan*, Nuansa bekerjasama dengan PPT-ITB, Bandung, 1999, hlm. 198-199.

berlaku dalam paket ISO seri 14000. Menurut ISO tersebut, label lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah ekolabel adalah pernyataan yang menunjukkan komponen/label lingkungan pada label produk atau kemasan, riwayat produk, informasi teknis, iklan publikasi, dan sebagainya. Ekolabel tersebut dapat digunakan untuk mempercepat posisi penawaran di dalam perdagangan.

Produksi bersih merupakan strategi pencegahan pencemaran dan pepaduan manajemen lingkungan yang dilakukan secara terus-menerus di dalam proses produksi dan daur hidup produk. Hal tersebut juga berarti peningkatan efisiensi dan pengefektifan penggunaan bahan baku, energi, air, zat warna, zat kimia pembantu, dan material lain, termasuk pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya (B3). Secara ekonomi, pelaksanaan produksi bersih akan meningkatkan produktivitas dan mutu produk, serta mengurangi biaya produksi yang akan menjadikan hasil produksi memiliki daya saing yang besar di pasaran.

Pada umumnya, pelaksanaan produksi bersih dalam industri tekstil sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan, sangat erat hubungannya dengan pengendalian dampak lingkungan industri tekstil, yang meliputi pengendalian sumber pencemaran, pengendalian pepaduan proses dan pengendalian limbah.

Untuk mengendalikan dampak lingkungan industri dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengurangan sumber pencemaran pada serat tekstil, yaitu dengan menghindari penggunaan bahan mentah serat yang mengandung pestisida atau insektisida yang dilarang.

- b. Pengurangan sumber pencemaran dalam proses tekstil, dapat dilakukan melalui penanganan bahan mentah dan zat kimia pembantu dengan baik, penyimpanan zat kimia serta penggantian bahan beracun berbahaya (B-3).
- c. Pengendalian pemaduan proses dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - i. Membentuk manajemen/organisasi yang mengatur lingkungan yang diperkuat oleh suatu tim pengawas lingkungan yang menguasai proses produksi, meminimalan limbah, kebersihan lingkungan dan pengolahan limbah (udara, kebisingan, cair dan padat);
  - ii. Membentuk tim yang dapat menghitung keuntungan industri dan menghitung jangka waktu pengembalian investasi untuk pelaksanaan produksi bersih;
  - iii. Mengganti mesin produksi dengan mesin yang efisiensinya lebih tinggi, dan menggunakan perbandingan jumlah air terhadap jumlah bahan yang lebih kecil, atau lebih menghemat energi, uap dan zat kimia pembantu;
  - iv. Memberikan perlengkapan untuk meredam kebisingan atau mengganti alat produksi dengan alat lain yang tingkat kebisingannya lebih rendah;
  - v. Mengatur tata ruang di dalam dan di luar pabrik, termasuk kebersihan pabrik, dan memasang instalasi pengolahan limbah cair, padat dan udara.

Industri tekstil yang telah melaksanakan produksi bersih berarti telah melaksanakan manajemen lingkungan secara efektif untuk menjalankan strategi pengendalian sumber pencemaran, sehingga memberikan penghematan biaya produksi, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya pengolahan limbah, dan peningkatan keuntungan bagi perusahaan disamping meningkatkan daya saing dan citra perusahaan.

Pada awalnya perhatian para pelaku bisnis masih berkutat di seputar kepuasan pelanggan yang diwujudkan dalam bentuk inovasi di bidang manajemen mutu, manajemen hubungan pelanggan dan manajemen informasi. Tren tersebut mendorong dibentuknya standar Internasional seri ISO 9000 yang mengatur manajemen mutu. Seiring dengan berkembangnya tuntutan konsumen yang semakin kritis dan tidak sekedar puas dengan mutu barang atau jasa yang dibelinya, tapi juga dengan reputasi perusahaan tersebut terhadap lingkungannya. Tuntutan konsumen ini tidak lepas dari kegiatan para aktivis lingkungan yang terus menyuarakan betapa pentingnya pelestarian lingkungan jika ingin langgeng hidup di bumi ini, termasuk langgeng dalam berbisnis.

Semakin tinggi tuntutan konsumen, terutama konsumen di negara maju yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi akhirnya melahirkan standar sistem manajemen lingkungan yang dikenal sebagai ISO 14000.

Fokus ISO 14000 adalah bagaimana menciptakan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada sistem manajemen lingkungan. Ide tersebut tercetus pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Lingkungan di Brazil, 1992, yang kemudian ditegaskan kembali dalam WSSD Johannesburg 2002 di Afrika Selatan yaitu dengan memasukkan prinsip Rio dalam *corporate accountability* dan *responsibility*.

Selain keuntungan dari segi finansial, perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan, khususnya yang berstandar internasional seperti ISO 14000 akan menikmati manfaat non-finansial seperti : naiknya citra perusahaan karena menunjukkan komitmen nyata terhadap lingkungan sekitar dan mendorong perusahaan agar selalu melangkah lebih dari sekedar mengikuti aturan yang berlaku.

Selain itu di mata publik, perusahaan yang menerapkan ISO 14000, pasti lebih kredibel karena mereka selalu diaudit oleh pihak independen, sehingga konsistensi dan mutu dari penerapan sistem manajemen lingkungan selalu terjaga. Manfaat lain yang tidak langsung dinikmati konsumen atau masyarakat sekitar adalah mendorong dunia usaha untuk menetapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), yang berarti kelestarian lingkungan kita akan semakin terjamin.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), antara lain adalah :

- Penguasaan dampak lingkungan yang lebih baik;
- Menekan resiko yang membahayakan lingkungan;
- Ada kemungkinan menekan biaya produksi;
- Penanganan yang lebih baik bila terjadi kecelakaan atau keluhan yang berhubungan dengan lingkungan;
- Motivasi para pekerja yang lebih baik;
- Hubungan antara pihak berwenang dan pihak-pihak terkait lain yang peduli lingkungan menjadi lebih baik ;
- Ada kemungkinan akan mempermudah dalam mendapatkan sertifikat ;
- Memberi jaminan kepada pelanggan tentang komitmen manajemen terhadap lingkungan;
- Memelihara hubungan dengan masyarakat lebih baik;
- Memperbaiki citra perusahaan dan pangsa pasar;
- Memenuhi kriteria sertifikasi sebagai pemasok yang ramah lingkungan ;
- Memperbaiki pengawasan biaya;

- Mengurangi kecelakaan yang dapat berakibat atas tanggung jawab lingkungan;
- Memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan;
- Melestarikan dan/atau efisiensi bahan dan energi;
- Mempermudah penyelesaian masalah lingkungan;
- Menunjukkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan;
- Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sejalan dengan perkembangan tuntutan akan perhatian terhadap lingkungan di berbagai bidang. Indonesia telah mempunyai instrumen sebagai landasan hukum bagi berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>215</sup>

Menurut Lili Rasjidi bahwa ada fungsi ganda dari pembangunan ekonomi yaitu pada satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (progresif) sedang sisi lainnya dapat memerosotkan kualitas hidup manusia (regresif), sehingga

---

<sup>215</sup> Purnadi Purbacaraka, dikutip Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

pembangunan dapat melakukan perubahan yang bermakna positif dan bermakna negatif.

216

Oleh karena itu penting untuk diperhatikan prinsip-prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu :

- Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)
- Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)
- Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)
- Perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)
- Internalisasi biaya lingkungan

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip pokok dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.<sup>217</sup>

Perusahaan-perusahaan dalam berbagai industri telah mengintegrasikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup ke dalam rencana produksi dan usaha pemasaran mereka. Produksi produk-produk yang aman terhadap lingkungan berpotensi menjadi bidang yang sangat laku, karena banyak perusahaan memperkenalkan produk yang didesain menjadi “ramah lingkungan”.

Mengendalikan polusi, masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan merupakan tantangan besar dalam bisnis kontemporer. Walaupun polusi suara saat ini semakin menarik kepedulian masyarakat, polusi udara, air dan tanah tetap menjadi masalah terbesar yang perlu dicari penyelesaiannya baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Masalah kontroversial yang utama dalam polusi adalah pembuangan limbah

---

<sup>216</sup> Lili Rasjidi dan IB Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, hlm. 121.

<sup>217</sup> Mas Achmad Santoso, *Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III ICEL, Jakarta, 1996, hlm. 2.

beracun. Limbah beracun merupakan produk sampingan berbahaya dari proses manufaktur yang mengandung zat-zat kimia dan/atau radioaktif. Sesuai sifatnya, limbah beracun tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diproses menjadi material yang tidak berbahaya; limbah tersebut harus disimpan.<sup>218</sup>

Mengingat keberadaan industri-industri tersebut sangat penting bagi kegiatan ekonomi dan sangat mendukung kehidupan masyarakat setempat, maka pihak pemerintah berupaya mendorong kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan aspek tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi beban pencemaran lingkungan yaitu melaksanakan pengelolaan limbah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun harus mengeluarkan anggaran lebih besar menuju ramah lingkungan, tetapi hal tersebut merupakan risiko yang harus ditempuh perusahaan sebagai komitmennya dalam membentuk citra (*image*) perusahaan. Pembentukan citra (*image*) perusahaan sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk dari perusahaan tersebut, di samping itu juga penting untuk meraih kepercayaan dari para investor.

Perdana Gintings mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha dapat dilakukan baik secara yuridis maupun dengan upaya teknologi, sebagaimana uraian dibawah ini :<sup>219</sup>

1. Secara yuridis, misalnya adanya kewajiban untuk memiliki AMDAL bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) UUP LH)..

---

<sup>218</sup> Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Op. Cit.*, hlm. 208.

<sup>219</sup> Perdana Gintings, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 20.

Selanjutnya adanya suatu kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha untuk mengelola limbah hasil dari kegiatan usahanya (Pasal 16 ayat (1) UUPH). Disamping itu penanggung jawab usaha juga wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang meliputi kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang (Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPH).

2. Upaya yang dilakukan melalui pendekatan teknologi, tidak hanya untuk kepentingan menciptakan produk andalan dari segi kualitas maupun kuantitas saja, melainkan juga kemampuan teknologi untuk memproduksi limbah sekecil mungkin. Peralatan tertentu dalam pabrik dapat dirancang kembali untuk mengurangi bahan buangan.

Sejalan dengan pendapat Perdana Gintings, maka sebagai salah satu bagian dari unsur pelaku pembangunan sebenarnya perusahaan (PT Apac Inti Corpora , PT Batam Textile Industry dan PT Sandratex) sangat menyadari pentingnya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan berusaha untuk senantiasa tunduk pada hukum lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah sebagai wujud kebijakan perusahaan dari aspek yuridis. Adapun upaya yang dilakukan oleh perusahaan dari aspek teknologi yaitu dengan dibangunnya instalasi pengolah limbah, dioperasionalkannya alat pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (*incinerator*) dan sebagainya.

Sebagaimana pendapat dari Sudharto P. Hadi yang mengemukakan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di tempat kerja,

yaitu melengkapi struktur organisasinya dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan.<sup>220</sup>

Lebih lanjut Santoso mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Sudharto P. Hadi bahwa kebijakan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan dikategorikan kedalam tahap reaktif, *receptive*, konstruktif dan proaktif.<sup>221</sup>

Demikian halnya pendapat dari Surna T. Djajadiningrat dan Melia Famiola bahwa pemerintah harus memfasilitasi dunia usaha dalam upaya meraih sertifikasi label lingkungan agar mampu bersaing di pasar internasional. Sebab pasar akan terus mendorong dilakukannya efisiensi dan mengurangi pemborosan terhadap energi dan sumber daya alam serta mengurangi pencemaran.<sup>222</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dan disadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan, maka pelaku usaha harus menginternalisasikan kebijakan lingkungan kedalam kinerja perusahaan. Oleh karena itu apabila dampak negatif tersebut tidak dikendalikan dan tidak ditanggulangi, kemungkinan besar akan berakibat merugikan masyarakat dan juga mengancam keberlanjutan dari kegiatan perusahaan itu sendiri.

Dampak negatif yang timbul dari proses produksi di industri tekstil pada umumnya diakibatkan oleh penerapan teknologi yang hanya memikirkan produksi dan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya berupa partikel padat, cair, gas, serta

---

<sup>220</sup> Sudharto P. Hadi, *Pengembangan Bisnis Berwawasan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah Dan Perdagangan Bebas*, makalah dalam Seminar Nasional Penerapan K3 di Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 22 Maret 2001, hlm. 5.

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>222</sup> Surna T. Djajadiningrat, Melia Famiola, *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2004, hlm. 23.

kebisingan, intensitas cahaya dan iklim kerja yang kurang menguntungkan, dimana semua ini bila melebihi toleransi batas kemampuan manusia dapat mengakibatkan penurunan keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia.

Dengan mengadopsi kebijakan lingkungan kedalam kebijakan perusahaan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu peran pemerintah sebagai katalisator berbagai kebijakan baik di pusat maupun di daerah sangat besar peranannya dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.

Untuk mencapai kinerja lingkungan yang ditetapkan, PT Apac Inti Corpora melakukan penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan elemen persyaratan ISO 14001.

Kebijakan lingkungan menurut Prosedur SML ISO 14001 PT Apac Inticorpora, bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan lingkungan secara efektif diterapkan, didokumentasikan dan setiap perubahan pada kebijakan lingkungan secara tepat diawasi dan dikendalikan.

Kebijakan lingkungan dibuat untuk mendukung komitmen menyeluruh terhadap penyempurnaan berkelanjutan, pemenuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan juga pencegahan pencemaran, disamping itu juga memberikan kerangka untuk menetapkan dan mengkaji ulang tujuan dan sasaran lingkungan.

Kebijakan lingkungan ditetapkan oleh Presiden Direktur PT Apac Inti Corpora dan kebijakan ini juga merupakan kebijakan lingkungan bagi semua unit-unit pengolahan yang terdapat diperusahaan tersebut. Adapun kebijakan lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa PT Apac Inti Corpora menerapkan prinsip produksi bersih berwawasan lingkungan pada seluruh aktifitas operasional perusahaan. Dengan menerapkan prinsip tersebut pihak perusahaan secara konsisten melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan serta pengendalian terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Dengan mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundangan mengenai lingkungan yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh pelanggan, pihak perusahaan berusaha dengan bersungguh hati memelihara dan melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan yang dituangkan dalam Tujuan, Sasaran dan Program-program Lingkungan. Kebijakan Lingkungan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dan tersedia untuk masyarakat luas. Lebih lanjut pihak perusahaan membuka diri terhadap masukan dari pihak manapun guna perbaikan Sistem Manajemen Lingkungan ataupun sebagai bahan kaji ulang terhadap Tujuan, Sasaran dan Program-program Lingkungan.

Sebagai perusahaan yang visi kebijakannya dititikberatkan kepada masyarakat di sekitar pabrik, maka dilakukan pola-pola kerjasama dalam menjaga keharmonisan lingkungan, sehingga masyarakat di sekitar perusahaan ikut merasa memiliki perusahaan dan turut andil secara langsung dalam proses pertumbuhan perusahaan.

Kebijakan lingkungan difokuskan kepada :

- a. Penerapan produksi bersih berwawasan lingkungan pada seluruh aktifitas perusahaan.
- b. Pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian dampak.
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundangan lingkungan.
- d. Pemenuhan persyaratan lingkungan yang diminta pelanggan.
- e. Pemeliharaan, pelaksanaan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan.
- f. Pembuatan tujuan dan sasaran lingkungan dengan cara menjalankan perbaikan lingkungan.
- g. Keterbukaan untuk menerima masukan dari pihak manapun.

Setelah melaksanakan kebijakan lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan standart ISO 14001, maka disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Kebijakan lingkungan perlu dipertajam lagi sesuai dengan bentuk pencemaran (missal pencemaran akibat B3), sehingga dapat memberikan kerangka acuan dalam penetapan dan pengkajian tujuan dan sasaran. Kebijakan lingkungan di PT Apac Inti Corpora sudah tersosialisasikan dengan baik secara lisan dan tertulis kepada para karyawan.
- b. Identifikasi dan evaluasi aspek dampak lingkungan yang terkait dengan produk akhir selalu di *update* berdasarkan hasil analisa Oeko-Tex 100 yang terbaru. Kriteria penilaian dampak penting masih belum jelas termasuk untuk skala

dampak, sumber daya dan operasional. Ada beberapa aspek dampak yang terkait dengan peraturan tidak dikategorikan sebagai signifikan.

- c. Identifikasi hukum dan peraturan perundangan lingkungan dilakukan oleh Sekretariat ISO dengan *Corporate Affair*. Peraturan dan perundang-undangan ditinjau ulang secara periodic sekurang-kurangnya sekali setahun dan diperbaharui apabila ada perubahan terhadap kegiatan dan produk perusahaan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja maupun pihak-pihak yang memerlukan. *Corporate Affair* menghubungi lembaga pemerintah untuk mengetahui adanya Hukum dan Peraturan Lingkungan yang baru dan relevan dengan kegiatan, produk dan jasa perusahaan.
- d. Tujuan dan sasaran PT Apac Inti Corpora disesuaikan dengan *goal setting* pada tiap periode dengan menetapkan, mendokumentasikan, dan mengendalikan tujuan dan sasaran perusahaan yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian mutu produk dan lingkungan.

Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 di PT Apac Inti Corpora tersebut merupakan kerja keras dari semua level yang ada di perusahaan yang diawali dengan adanya komitmen dari top manajemen perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan tersebut juga harus diikuti dengan usaha untuk mempertahankan kinerja lingkungan dan penyempurnaan berkelanjutan di PT Apac Inti Corpora.

Kebijakan lingkungan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam UUPLH memerlukan sistem yang mengatur dan membatasi perilaku warga masyarakat termasuk didalamnya adalah pelaku usaha. Implementasi kebijakan lingkungan dalam peraturan

perundang-undangan lingkungan menyangkut pula penetapan program-program untuk melaksanakan langkah-langkah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan lingkungan dengan peningkatan efektivitas instrumen yang mengatur tidak saja ditujukan kepada instrumennya sendiri, tetapi terutama kepada implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu secara internal, peraturan perundang-undangan perlu ditinjau ulang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan diperbaharui apabila ada perubahan terhadap kegiatan dan produk perusahaan untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh departemen atau unit kerja maupun kepada pihak-pihak yang memerlukan. Hal ini sangat penting mengingat bila ada peraturan perundangan yang dipandang sulit pemahamannya dan perlu pendalaman tentang materi aturan tersebut. Selanjutnya pihak *Corporate Affair Departement* dapat menghubungi instansi pemerintah yang terkait seperti Bapedalda Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Bapedal Propinsi Jawa Tengah untuk mengetahui adanya hukum dan peraturan perundangan lingkungan yang baru dan relevan berkaitan dengan kegiatan produk atau jasa perusahaan.

Adapun dasar pelaksanaan kebijakan lingkungan disamping kebijakan internal perusahaan, adalah sebagai berikut :

**a. Undang-undang.**

- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 6 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB Mengenai Perubahan Iklim.

**b. AMDAL**

- PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- Kep. Men LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
- Kep. Men. LH No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
- Kep. Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
- Kep. Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
- Kep. Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantau Pelaksanaan RKL dan RPL.
- Kep. Kepala Bapedal No. 124 Tahun 1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL.
- Kep. Kepala Bapedal No. 229 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL.
- Kep. Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
- SK Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
- Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/05/08/1999 tentang Pembentukan Komisis Penilai Daerah dan TIM Teknis Penilai Daerah AMDAL Prop. Jateng.
- Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/01/2000 tentang Penunjukan Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan di Prop. Jateng.

- Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 660.2/11/1988 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup.

**c. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).**

- PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Kep. Kepala Bapedal No. 02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
- Kep. Kepala Bapedal No. 05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
- PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Kep. Menteri LH No. 51/Men LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- Kep. Kepala Bapedal No. 225 Tahun 1996 tentang Tatacara Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
- Kep. Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
- Kep. Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- Kep. Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995 tentang Tatacara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Bekas Penimbunan Limbah B3.
- SK Gubernur Jawa Tengah No. 08 Tahun 1999 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pengendalian Pencemaran Limbah Cair kepada Kepala Bapedalda Prop. Dati I Jawa Tengah.

- SK Gubernur Jateng No. 660.1/2226/1990 tentang Baku Mutu Air di Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.

**d. Pencemaran Udara.**

- PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Kep. Presiden No. 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Viena Convention for The Protection of Ozon Layer and Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozon Layers Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The Parties London, 27-29 June 1990.*
- Kep. Menteri LH No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
- Kep. Menteri LH No. 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Kep. Menteri LH No. 49/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
- Kep. Menteri LH No. 50/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
- Kep. Menteri LH No. 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang.
- Kep. Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
- SK Gubernur Jawa Tengah No. 08 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambien.
- SK Gebernur Jawa Tengah No. 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Untuk Industri dan Jenis Kegiatan Lain.

Demikian halnya sebagaimana yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora, maka PT Batam Textile Industry untuk menerapkan kebijakan lingkungan ke dalam kebijakan perusahaan sudah dilakukan sejak awal berdirinya perusahaan dengan menginternalisasikan dan memperhitungkan biaya untuk menyediakan fasilitas

pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan telah disusunnya dokumen AMDAL pada tahun 1992 dan dipersiapkan fasilitas IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah).

Michael H. Sedge mengutarakan bahwa secara etis dunia bisnis tidak hanya wajib untuk berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan alamnya. Hormat kepada lingkungan alam, kesadaran untuk menghindari pencemaran lingkungan (*pollution*) dan pengurasan sumber daya alam (*resource depletion*) merupakan unsur normatif baru dan merupakan konsekuensi dari hormat pada hak-hak asasi konsumen. Gerakan pecinta lingkungan (*environmentalism*) tidaklah dapat dipisahkan lagi dari gerakan hak-hak konsumen (*consumerism*), yang kemudian berkembang menjadi konsumerisme hijau (*green-consumerism*).<sup>223</sup>

Sejalan dengan pendapat Michael H. Sedge tersebut diatas ternyata pihak perusahaan tidak hanya mementingkan bisnis/keuntungan semata, tetapi benar-benar secara sadar peduli akan lingkungan sekitarnya serta mengupayakan agar limbah yang dihasilkan nantinya sebelum dibuang benar-benar aman bagi lingkungan. Agar limbah tersebut bernilai ekonomis dan ramah lingkungan maka diterapkan 4R, yaitu :

- a. *Reuse*, yaitu kemampuan untuk digunakan kembali.
- b. *Reduce*, yaitu kemampuan untuk pengurangan dampak.
- c. *Recycle*, yaitu kemampuan untuk didaur ulang.
- d. *Reclamation*, yaitu kemampuan untuk reklamasi mendapatkan kembali.

Kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Batam Textile Industry merupakan upaya proaktif dalam sistem produksi untuk tidak melakukan tindakan dan proses

---

<sup>223</sup> Michael H. Sedge, *Green Consumerism : A Step in the Right Decision* dalam Silver Kris, Januari 1991, hlm. 77-80 dalam Alois A. Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 5.

apapun sebelum yakin benar bahwa produknya nanti memang lebih bersih dan ramah terhadap lingkungan hidup. Di sisi lain, pengendalian pencemaran dalam pembangunan ekonomi menerima kenyataan bahwa limbah dan zat pencemar itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi. Oleh karena itu penanggung jawab perusahaan melakukan strategi seperti diuraikan berikut ini :

- a. Melaksanakan upaya penerapan strategi pencegahan yang berkelanjutan terhadap proses dan produk untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan hidup serta sumber daya alamnya.
- b. Melaksanakan upaya untuk menggarap proses produksi dengan strategi yang meliputi pelestarian bahan mentah dan energi, penghilangan pemakaian B3, dan pengurangan kadar racun dari semua bentuk buangan dan limbah sebelum meninggalkan proses produksi.
- c. Dalam proses menghasilkan produk, diupayakan pengurangan dampak lingkungan di seluruh daur suatu produk, mulai dari ekstraksi bahan mentah sampai ke pembuangan limbah produk tersebut.
- d. Mengupayakan penguasaan teknik pelaksanaan, penyempurnaan teknik yang sudah ada, dan perubahan sikap, pandangan dan perilaku produsen.

Menurut pendapat Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto yang mengemukakan bahwa perkembangan industri memberikan dampak positif yang berupa kenaikan devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja, disamping juga memberikan dampak negatif yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu perlu adanya penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun

persyaratan perijinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Pada dasarnya penataan terhadap ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan sukarela oleh para penanggung jawab perusahaan.<sup>224</sup>

Berdasarkan pendapat Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto tersebut, pada kenyataannya masih banyak penanggung jawab perusahaan tekstil yang belum mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup secara sukarela, terutama bagi industri tekstil skala menengah ke bawah. Untuk itu perlu adanya dorongan melalui program-program penataan, bahkan ada kalanya harus dilakukan dengan upaya paksa dalam bentuk program penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam pembangunan lingkungan hidup, berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, hal ini tentu saja memunculkan konflik kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya berkepentingan dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan segala sumber dayanya. Untuk itu Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa untuk pengaturan lingkungan secara hukum dan untuk memperoleh tata pengaturannya sebaik mungkin, perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya 3 (tiga) syarat yaitu :<sup>225</sup>

- a. Bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas serta sesuai dengan syarat-syarat bagi hukum yang baik;
- b. Para pelaksananya harus memiliki ketrampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancer, baik pada pelaksanaannya di bidang perumusan peraturan hukumnya maupun di bidang pelaksanaan peraturan hukum tersebut secara nyata dalam kehidupan, dan

---

<sup>224</sup> Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pemeriksaan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran*, Yayasan Bina Karta Lestari, Jakarta, 1999, hlm. 3.

<sup>225</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku IV – Global*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 54.

- c. Cara-cara serta prosedur pelaksanaannya hendaknya jelas dan tegas serta mudah dimengerti, agar para pelaksana tidak akan mengalami kesalah fahaman dan keragu-raguan baik dalam tata organisasi maupun kewenangannya.

Lebih lanjut M. Arief Nurdu'a dan Nuryam B. Sudharsono mengemukakan bahwa esensi dari penegakan hukum lingkungan adalah sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu, karena dalam proses pembangunan, dampak berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sulit dihindari.<sup>226</sup>

Menurut Mas Achmad Santoso, bahwa penataan lingkungan dapat ditempuh melalui cara lain seperti instrumen ekonomi, *public pressure* yang efektif, *company's rating* (mengumumkan perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan yang melakukan pelanggaran), pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, AMDAL dan perizinan.<sup>227</sup>

Dengan merujuk dari beberapa pendapat tersebut di atas, dalam pelaksanaannya untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab perusahaan sebagai wujud internalisasi kebijakan lingkungan kedalam kebijakan perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan (inspeksi/pengawasan) atau sering disebut juga dengan inspeksi ketaatan (*compliance inspection*) yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (Bapedalda, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dll.). Pemeriksaan ini merupakan salah satu kegiatan pengawasan agar penanggung jawab perusahaan mentaati semua ketentuan perundang-

---

<sup>226</sup> M. Arief Nurdu'a dan Nuryam B. Sudharsono, *Hukum Lingkungan : Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 42.

<sup>227</sup> Mas Achmad Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 1.

undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai ijin (ijin usaha, ijin pembuangan limbah dll.) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang sebaiknya juga tercantum dalam perijinan yang telah dimiliki. Kegiatan pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara rutin, terprogram dan terpadu, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkrit yaitu memberikan *award* bagi yang taat dan memberikan peringatan atau sanksi bagi yang melanggar, sehingga penanggung jawab perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mentaati ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun perijinan.

Adapun tujuan dari kegiatan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak penanggung jawab perusahaan, yaitu seberapa jauh upaya yang telah dilakukan didalam memenuhi dan mentaati seleruh peraturan dan persyaratan perijinan yang dimiliki.
- b. Untuk meninjau ulang (konfirmasi/revisi) dan atau memperbaharui data informasi pihak penanggung jawab perusahaan yang telah diperoleh sebelumnya.
- c. Untuk mengidentifikasi potensi bahan berbahaya dan beracun serta usulan upaya penanggulangan bagi perlindungan lingkungan.
- d. Untuk memantau kualitas limbah cair atau emisi yang lain dan bila diperlukan memantau kualitas *ambient* (badan air penerima).
- e. Untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang laporan/pengaduan tentang terjadinya pelanggaran/kejahatan lingkungan hidup.

Demikianlah komitmen dari PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry sebagai perusahaan skala besar dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, terbukti dengan diterimanya perusahaan oleh masyarakat disekitarnya dan telah ditaatinya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tenaga kerja, masyarakat lingkungannya, konsumen dan lingkungan hidup. Disamping itu penanggung jawab perusahaan telah menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, terbukti dengan telah dipenuhinya berbagai ketentuan dari peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan persyaratan perijinan bagi perusahaan yaitu berupa dilengkapinya sarana pengelolaan limbah yang dioperasikan secara rutin dan selalu dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak perusahaan juga telah berupaya memperoleh sertifikasi dalam sistem manajemen lingkungan sebagai komitmennya dalam perlindungan dan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup. Namun bagi perusahaan tekstil skala menengah ke bawah belum dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara maksimal, demikian halnya dalam menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan juga belum dapat dilakukan seluruhnya. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena pertimbangan kondisi keuangan dan faktor kualitas sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut.

Disamping tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, PT Apac Inti Corpora, PT Batam Textile Industry dan PT Sandratex juga melaksanakan tanggung jawab sosial kepada tenaga kerja, masyarakat lingkungan, dan kepada konsumen.

## 1. Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Tenaga Kerja

Menurut Harsono, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosialnya, diantaranya adalah kebijakan dan program ketenagakerjaan. Perusahaan berusaha menjawab berbagai tantangan yang beragam, mulai dari masalah kesempatan kerja yang adil untuk warga setempat sampai kepada program keluarga. Komitmen perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memperkuat kebersamaan antara perusahaan dengan warga setempat.<sup>228</sup>

Tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja, lebih didorong adanya kesadaran dari pelaku usaha bahwa bisnis itu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan bisnis itu untuk masa yang panjang. Hal ini mempunyai implikasi etis bahwa bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral dan sosial untuk memperbaiki lingkungan sosialnya ke arah yang lebih baik. Semakin baiknya lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada.

Menurut I Nyoman Tjager dkk. diutarakan bahwa tanggung jawab internal atau dalam lingkungan perusahaan dapat dilakukan dengan membina hubungan kerja yang baik diberbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh. Menciptakan budaya keterbukaan (*transparency*) diantara para karyawan dan manajemen perusahaan, baik terhadap berbagai informasi mengenai peraturan perusahaan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi.

---

<sup>228</sup> Harsono, *Bisnis Pengantar*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm. 13.

Keterbukaan ini juga berkaitan dengan pengungkapan (*disclosure*) semua kebijakan-kebijakan perusahaan, sehingga karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi yang ingin diketahuinya.<sup>229</sup>

Berdasarkan pendapat I Nyoman Tjager dkk. Tersebut dapat dikatakan bahwa PT Apac Inticorpora dan PT Batam Textile Industry telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tenaga kerja yang ditunjukkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan lebih mengutamakan sumber daya manusia dari masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi pabrik.

Tindakan perusahaan dengan menerima pekerja dari masyarakat setempat dilandasi adanya pertimbangan bahwa dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar pabrik maka tingkat kehidupan ekonomi ikut diperbaiki, kekerasan sosial akibat pengangguran bisa dikurangi dan diatasi. Sejalan dengan itu, daya beli masyarakat juga diperbaiki yang pada akhirnya akan mampu menyerap produk perusahaan dan akan menguntungkan perusahaan.

Pihak perusahaan juga bertanggung jawab terhadap keberadaan tenaga kerja dalam perusahaan. Tenaga kerja tersebut tentunya sangat mengharapkan adanya kenyamanan dalam bekerja, pemberian upah yang layak, adanya jaminan kerja seperti asuransi kesehatan, cuti, dan rekreasi. Pekerja juga berhak mengetahui keadaan umum perusahaan dan menghendaki adanya manajer yang responsip terhadap keluhan pekerja.

Dari data yang diperoleh di industri tekstil skala besar diketahui bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap keberadaan tenaga kerja dalam perusahaan yang berhubungan dengan kenyamanan terutama keselamatan dalam bekerja sudah

---

<sup>229</sup> I Nyoman Tjager dkk., *Corporate Governance*, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 142.

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut diwujudkan dengan diberikannya pelatihan kepada tenaga kerja yang akan mengoperasikan alat-alat produksi tertentu, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari bahaya. Pihak perusahaan juga menyediakan alat-alat untuk melindungi pekerja dari bahaya atau kecelakaan kerja, misalnya topi pengaman, masker, pakaian kerja khusus, alarm tanda bahaya, kaca pengaman dan peralatan lain yang dapat melindungi dari kecelakaan, juga menekankan pada setiap peringatan keselamatan dalam seminar pelatihan.

Selain kelengkapan yang disediakan oleh perusahaan sebagaimana tersebut di atas, pihak manajemen selalu memonitor secara seksama proses produksi yaitu dengan mengecek mesin dan peralatan supaya selalu dalam kondisi kerja yang layak. Hal ini dilaksanakan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh manajemen dan telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidangnya masing-masing.

Untuk menghindari terjadinya bahaya dan kecelakaan kerja tersebut, khususnya dalam pengoperasian mesin-mesin produksi penting dilakukan keterpaduan mekanik (*Mechanical Integrity*) yang mencakup sepanjang usia fasilitas, dimulai saat awal pembangunannya hingga masa penggusurannya. Keterpaduan mekanik (*Mechanical Integrity*) tersebut dimaksudkan untuk menjamin sistem secara utuh dimana kandungan material yang berbahaya dapat dikelola sepanjang usia fasilitas tersebut.<sup>230</sup>

---

<sup>230</sup> Sutanto, *Penerapan dan pengembangan K3 di Perusahaan Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Melalui Penerapan Manajemen Keselamatan Proses (MKP)*, makalah dalam Seminar Nasional Penerapan K3 di Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 2001, hlm. 12.

Hal yang pokok dalam keterpaduan mekanik (*Mechanical Integrity*) adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur pemeliharaan, secara tertulis harus telah disiapkan dan diterapkan untuk menjamin integritas peralatan proses yang ada.
- b. Pelatihan karyawan pemeliharaan, hal ini untuk menjamin bahwa pemeliharaan peralatan proses harus disertifikasi sesuai ketentuan *code/standart* dan dalam pelatihannya mencakup garis besar (*overview*) proses dan bahayanya, prosedur terapan untuk penugasan karyawan.
- c. *Quality Assurance*, terutama dalam kegiatan konstruksi peralatan baru harus dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu fabrikasi sesuai dengan proses yang akan dipergunakan; pemeriksaan/inspeksi dan pemasangan harus sesuai dengan spesifikasi rancangan dan buku petunjuk *manufacturer*; melaksanakan pemeliharaan material, suku cadang dan peralatan sesuai dengan spesifikasi rancangannya, didirikan pada lokasi yang tepat.
- d. Inspeksi dan pengujian peralatan, dalam pelaksanaannya mencakup penerapan rekayasa secara baik dan sesuai dengan rekomendasi dari *manufacturer*, menyiapkan hasil dari inspeksi dan pengujian, membuat prosedur untuk memperbaiki kelemahan/ kekurangan atau pengoperasian diluar ketentuan batasan yang diperkenankan.

Kegiatan pemeliharaan prediktif dan preventif ini adalah perlu dan penting untuk menjamin operasi yang handal dan meminimalisir terjadinya kecelakaan (*reliable and incident-free operation*). Dengan melaksanakan program tersebut, akan membantu upaya pencegahan kegagalan dini (*prevent premature failure*) dan membantu kesiagaan/

penyiapan sistem yang diperlukan dalam pengendalian keadaan darurat. Mengingat kegiatan produksi untuk industri tekstil di PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry menggunakan peralatan yang cukup modern dan operasionalnya membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli, juga menggunakan bahan-bahan material kimiawi yang berbahaya bagi kesehatan manusia, maka pelaksanaan program keterpaduan mekanik (*Mechanical Integrity*) tersebut sangat membantu perlindungan terhadap tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian perusahaan dapat meyakinkan bahwa tempat kerja adalah aman untuk para pekerja, sehingga dalam melakukan aktivitas di lingkungan perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai tuntutan dari pihak manajemen.

Hubungan antara manajemen dengan karyawan harus dibina, dimana masing-masing pihak harus mempunyai itikad yang baik demi kemajuan perusahaan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan, yaitu

: 231

- a. Para pihak baik pihak manajemen maupun karyawan harus memperhatikan kerja sama *team* daripada individu. Di sisi tidak boleh menonjolkan kekuatan individu tertentu saja, akan tetapi keterlibatan seluruh karyawan untuk menjadi yang terbaiklah yang harus ditonjolkan;
- b. Baik manajemen maupun karyawan, masing-masing mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), di mana para pihak harus menyadari tentang etika dan perilaku mereka di dalam melaksanakan pekerjaannya;

---

<sup>231</sup> I Nyoman Tjager dkk., *Op. Cit.*, hlm. 157.

- c. Kejujuran merupakan hal terpenting dalam menciptakan suasana kerja yang baik dalam lingkungan perusahaan;
- d. Pihak manajemen haruslah memberi teladan yang baik dengan perbuatan nyata dan bukan hanya perintah belaka;
- e. Adanya keterbukaan dan kebebasan bagi para pihak untuk mengemukakan pikirannya.

Lebih lanjut A. Sonny Keraf mengemukakan bahwa dalam perusahaan juga harus diperhatikan adanya prinsip keadilan, yang menuntut agar pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan secara sama sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk sesuai dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kedudukan setiap orang. Ini menyangkut banyak sekali aspek, antara lain : sikap, gaji dan tunjangan, promosi dan seterusnya, juga pertimbangan-pertimbangan lain seperti kemampuan, pengalaman, dedikasi, kepercayaan dan sebagainya.<sup>232</sup>

Berdasarkan pendapat A. Sonny Keraf tersebut dapat dikatakan bahwa PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry telah menjalankan prinsip keadilan dalam bisnis yaitu dengan memberi penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja. Dalam hal ini keadilan menuntut agar semua pekerja diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan, dan perlu dilakukan secara sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional. Karena pelaksanaan dan penegakan keadilan sangat menentukan praktek bisnis yang baik dan etis, hal ini sekaligus berarti bahwa pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak pekerja sangat ikut menentukan baik dan etisnya praktek bisnis. Tetapi untuk

---

<sup>232</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 140.

perusahaan skala menengah kebawah seperti PT Sandratex belum dapat melaksanakan prinsip keadilan dalam bisnis tersebut secara maksimal, karena perusahaan tersebut mempunyai keterbatasan dari segi permodalannya.

Para pengusaha semakin menyadari bahwa pengakuan, penghargaan, dan jaminan atas hak-hak pekerja dalam jangka panjang akan sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Ini disebabkan karena jaminan atas hak-hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas, dan akhirnya kinerja setiap pekerja. Hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, yang kemudian akan sangat menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Penghargaan atas hak-hak pekerja akan membuat karyawan betah, berdisiplin, mempunyai komitmen, produktif dan loyal terhadap perusahaan.

Dengan demikian pekerja tidak hanya dianggap sebagai alat atau sarana produksi, melainkan merupakan mitra yang sangat menentukan keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan. Sehingga untuk saat ini dan dimasa mendatang, hak pekerja tersebut akan semakin mendapat perhatian serius dalam perusahaan-perusahaan bisnis modern.

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, walaupun dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi, yaitu :<sup>233</sup>

a. Hak atas Pekerjaan

Hak atas suatu pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena, *pertama*, sebagaimana dikatakan John Locke, kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan dari tubuh manusia. Karena tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang, oleh karena itu tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil darinya, maka kerjanya tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil dari seseorang.

*Kedua*, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Melalui kerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri, menegaskan dirinya, identitasnya, dan eksistensinya yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya kerja harus dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia, untuk itu pengangguran harus dibasmi sehingga harkat dan martabat manusia dapat dijamin eksistensinya. Persoalan pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi atau kehidupan ekonomi, melainkan berkaitan dengan persoalan eksistensial keberadaan manusia sebagai manusia.

---

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm.162.

*Ketiga*, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Hanya dengan dan melalui kerjanya manusia dapat hidup dan juga dapat hidup secara layak sebagai manusia.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti negara kita mengakui dan menjamin hak atas pekerjaan sebagai hak asasi (*demi kemanusiaan*), dan juga karena hak ini berkaitan dengan *penghidupan yang layak* sebagai manusia. Dengan demikian menunjukkan bahwa jauh sebelum Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, yang juga menganggap hak atas pekerjaan sebagai suatu hak asasi manusia, Indonesia telah mengakui hak atas pekerjaan sebagai suatu hak asasi yang dimiliki setiap warga.

b. Hak atas Upah yang Adil

Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah yang adil. Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya menegaskan bahwa :

*Pertama*, bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah atau berhak dibayar, ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dasar pemikirannya adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh dan menikmati hasil kerjanya. Upah sesungguhnya merupakan perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya yang tidak dinikmati secara langsung.

*Kedua*, setiap orang juga berhak memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya. Dasarnya adalah bahwa kesetaraan dan keseimbangan antara apa yang diperoleh pemilik perusahaan melalui dan dalam bentuk tenaga yang disumbangkan setiap pekerja di satu pihak dan apa yang diperoleh setiap pekerja dalam bentuk upah di pihak lain.

*Ketiga*, prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada semua karyawan. Harus berlaku prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, artinya tidak boleh ada tingkat upah yang berbeda-beda antara satu pekerja dengan pekerja yang lain untuk bidang pekerjaan yang sama, kecuali atas dasar pertimbangan yang rasional dan obyektif, dari segi moral dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan. Untuk pekerjaan yang sama dengan volume, intensitas, dan tingkat tanggung jawab yang sama semua pekerja harus dibayar secara sama dengan tetap mempertimbangkan pengalaman, lama kerja, dan pendidikan dari masing-masing pekerja.

c. Hak Untuk Berserikat dan Berkumpul

Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul, yaitu membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil. Para manajer puncak diharapkan untuk menjadi katalisator penting sebagai perpanjangan tangan pemilik perusahaan dalam perjuangan menegakkan hak pekerja ini.

d. Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

Lingkungan kerja dalam industri modern khususnya yang penuh dengan berbagai resiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Oleh karena itu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, yaitu dengan mencegah kemungkinan hidup pekerjanya terancam.

Hal-hal berikut ini dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan hak tersebut di atas, yaitu *Pertama*, perusahaan dapat memberikan jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi kecelakaan dan kesehatan. *Kedua*, perusahaan harus memberikan informasi serinci mungkin tentang kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi setiap pekerja, berikut hak atas kompensasi atau ganti rugi atas risiko yang mungkin dialaminya. *Ketiga*, setiap pekerja diberi kebebasan untuk memilih dan menerima dengan risiko yang sudah diketahuinya tanpa paksaan.

Jika ketiga hal ini dapat dipenuhi, suatu perusahaan sudah dianggap menjamin secara memadai hak pekerja atas perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Kalaupun pada akhirnya terjadi risiko tertentu, secara etis perusahaan tersebut tetap dinilai baik.

e. Hak Untuk Diproses Hukum Secara Sah

Pekerja wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya ketika dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dia harus didengar

pertimbangannya, alasannya, alibinya, saksi yang mungkin dapat dihadapkannya dan diberi kesempatan untuk mengaku secara jujur dan meminta maaf.

Ini berarti, baik secara legal maupun moral perusahaan tidak diperkenankan untuk menindak seorang karyawan secara sepihak tanpa mengecek atau mendengarkan pekerja itu sendiri.

f. Hak Untuk Diperlakukan Secara Sama

Semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama, secara *fair*. Tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan baik berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

Tetapi tentu saja ada beberapa perbedaan sebagaimana dalam hal gaji dan peluang, harus didasarkan pada kriteria dan pertimbangan yang rasional, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, misalnya atas dasar kemampuan, pengalaman, prestasi, kondite, dan sebagainya.

g. Hak Atas Rahasia Pribadi

Walaupun perusahaan mempunyai hak untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi dari setiap karyawan, namun karyawan mempunyai hak untuk dirahasiakan data pribadinya tersebut. Hak ini tentu saja tidak mutlak, karena dalam kasus tertentu data yang dianggap sebagai paling rahasia oleh seseorang, harus diketahui oleh perusahaan dan semua karyawan lain ketika rahasia pribadi tersebut dapat mempunyai akibat yang membahayakan pihak lain.

#### h. Hak Atas Kebebasan Suara Hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus diberikan kebebasan mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik, misalnya melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan.

Dari data yang diperoleh di lapangan, pada kenyataannya perusahaan skala besar seperti halnya PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry telah melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja dengan memperhatikan hak-hak para karyawan yaitu diberikan gaji atau upah sesuai dengan ketentuan UMR (Upah Minimum Regional), tunjangan Hari Raya, asuransi tenaga kerja, JAMSOSTEK, membentuk serikat pekerja, koperasi karyawan, pelayanan kesehatan, diselenggarakan pelatihan-pelatihan, tidak ada diskriminasi untuk penerimaan tenaga kerja (baik agama, suku, jenis kelamin), diberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, penerbitan media karyawan, adanya forum bepartite.

Untuk perusahaan skala menengah kebawah seperti halnya PT Sandratex, bahwa tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi pihak perusahaan. Hal-hal yang sifatnya mendasar seperti upah, tunjangan Hari Raya, asuransi tenaga kerja telah dilaksanakan oleh perusahaan, tetapi untuk fasilitas kesehatan, koperasi karyawan, uang makan, uang transport, mess karyawan dan lain-lainnya belum dapat disediakan oleh pihak perusahaan.

## 2. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat Lingkungannya

Keberadaan suatu perusahaan terwujud dalam keterkaitannya dengan masyarakat lingkungannya, sehingga terputusnya hubungan perusahaan dengan masyarakat lingkungannya jelas akan membahayakan keberadaan perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, sikap dan tindakan yang baik dari masyarakat lingkungannya akan menjamin keberadaan dan vitalitas hidup perusahaan itu. Lingkungan masyarakat berupa individu atau institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktek-praktek, atau tujuan perusahaan itu secara institusional.

234

Setiap kegiatan suatu perusahaan dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan. Ini tidak bisa disangkal. Namun dalam masyarakat yang semakin berubah, kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap perusahaan pun ikut berubah. Karena itu, untuk bisa bertahan dan berhasil dalam persaingan bisnis modern yang ketat ini, para pelaku usaha semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa begitu saja hanya memusatkan perhatian pada upaya mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sadar sekali bahwa justru untuk mendatangkan keuntungan tersebut, mereka harus peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah tersebut.

Sonny Keraf mengemukakan bahwa suatu perusahaan melakukan kegiatannya dalam suatu lingkungan sosial yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan usaha itu untuk masa yang panjang. Hal ini mempunyai implikasi etis bahwa perusahaan

---

<sup>234</sup> Gunardi Endro, *Op. Cit.*, hlm. 18.

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral dan sosial untuk memperbaiki lingkungan sosialnya ke arah yang lebih baik.<sup>235</sup>

Lebih lanjut Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.<sup>236</sup>

Dengan demikian sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lingkungannya.

Semakin baiknya kondisi masyarakat lingkungannya dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim usaha yang ada. Dengan semakin baiknya kondisi lapangan kerja, kekerasan sosial akibat pengangguran bisa dikurangi atau diatasi. Dengan memperhatikan prasarana sosial di sekitarnya, kondisi usaha pun ikut diperbaiki. Dengan membantu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, jurang kaya dan miskin akan sedikit diperkecil dan dengan demikian masyarakat sekitar akan lebih menerima kehadiran perusahaan tersebut. Dengan memberi pelatihan dan menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar, pada akhirnya tingkat kehidupan ekonomi ikut diperbaiki. Sejalan dengan itu, daya beli masyarakat juga diperbaiki yang pada akhirnya akan mampu menyerap produk perusahaan tersebut. Ini pada gilirannya akan menguntungkan perusahaan tersebut.

Sebagaimana perusahaan tekstil skala besar yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Semarang yaitu PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry telah

---

<sup>235</sup> A. Sonny Keraf, *Op. Cit.*, hlm. 130-131.

<sup>236</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 103.

melaksanakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat lingkungannya, untuk menunjukkan bahwa bagi perusahaan dengan melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut merupakan suatu nilai positif bagi perkembangan dan kelangsungan perusahaan itu dalam jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial kepada masyarakat lingkungannya akan tercipta suatu citra yang sangat positif di mata masyarakat mengenai perusahaan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat lingkungannya, yaitu :

*Pertama*, karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Karena itu, wajar bahwa mereka pun harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat setempat.

*Kedua*, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut.

*Ketiga*, dengan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

*Keempat*, perusahaan tersebut menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan

tersebut, dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut.

Pada umumnya perusahaan menyadari adanya tanggung jawab kepada masyarakat lingkungannya yang harus dilaksanakan dan mereka bersedia. Tanggung jawab kepada masyarakat lingkungannya tersebut beraneka ragam bentuknya. Misalnya, kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan warga masyarakat di sekitarnya, partisipasi perusahaan dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat sekitarnya seperti membangun rumah ibadah, jalan, listrik, penyediaan air bersih, memberikan bantuan keuangan kepada warga masyarakat untuk menyantuni anak-anak tidak mampu, yang sedang mengalami musibah seperti kerusakan karena bencana alam (gempa bumi), banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Semua itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, bukan hanya pertimbangan kepentingan pribadi semata, tetapi sesungguhnya demi kepentingan jangka panjang kelangsungan dari perusahaan itu sendiri. Bukanlah merupakan kebijakan yang etis apabila suatu perusahaan “mengasingkan diri” dari lingkungannya dan menjadikan warga perusahaan sebagai kelompok yang eksklusif. Perusahaan membutuhkan dukungan dan kepercayaan warga masyarakat sekitarnya, yang hanya dapat dicapai apabila perusahaan mempunyai empati terhadap masyarakat lingkungannya dengan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut.

Sebagaimana halnya perusahaan tekstil dalam skala menengah kebawah yaitu PT Sandratex yang melakukan kegiatannya di Kota Semarang, walaupun dengan segala keterbatasannya, khususnya dalam aspek finansial, tetapi tanggung jawab perusahaan

kepada masyarakat lingkungannya tetap dilaksanakan dalam batas-batas tertentu disesuaikan dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Bagaimanapun setiap pemilik perusahaan dan para eksekutifnya menyadari adanya tuntutan untuk mampu mengelola bisnisnya dalam relasi sosial yang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada kesadaran yang semakin kental bahwa kalau mau berhasil dalam bisnis, perusahaan harus tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk di dalamnya harapan agar bisnis dijalankan secara baik sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan. Di pihak lain, masyarakat menyadari bahwa bisnis adalah bagian integral dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan, dan karena itu semua norma yang berlaku dalam masyarakat harus diperhatikan. Maka, ketika norma, nilai dan kepentingan bersama dalam masyarakat dirongrong oleh praktek bisnis yang tidak diterima masyarakat, bisnis tersebut akan diboikot dan itu berarti merugikan kepentingan bisnis itu sendiri.

Ini menunjukkan bahwa bisnis bukanlah sebuah kegiatan yang dipagari atau dibentengi secara kokoh di tengah masyarakat, di mana setiap orang yang hendak masuk ke dalamnya harus menanggalkan terlebih dahulu semua nilai dan norma moral yang dikenalnya dalam kehidupan sosialnya yang biasa. Justru sebaliknya, sebagai bagian integral dari masyarakat, nilai dan norma moral dalam masyarakat ikut mempengaruhi praktek bisnis. Tentu saja, nilai dan norma moral tersebut harus diterapkan dan disesuaikan dengan kekhususan dunia bisnis dan bukannya diabaikan.

### 3. Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Konsumen

Konsumen merupakan *stakeholders* yang sangat hakiki dalam bisnis modern, sebab suatu perusahaan tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Supaya kegiatan perusahaan dapat berkesinambungan maka dibutuhkan konsumen yang secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut dan dengan demikian menjadi pelanggan. Pelanggan menduduki posisi kunci untuk menjamin suksesnya setiap kegiatan perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil.<sup>237</sup>

Menurut A. Sonny Keraf pada umumnya ada dua kelompok *stakeholders* yaitu kelompok primer yang terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing atau rekanan dan kelompok sekunder yang terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat.<sup>238</sup>

Demi keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak boleh merugikan satupun kelompok *stakeholders* primer, yang dalam hal ini adalah konsumen. Perusahaan harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut, jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa, bersikap adil terhadap mereka, dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis.

Kesadaran akan tanggung jawab perusahaan terhadap para konsumen belum begitu lama timbul dalam dunia bisnis dan di banyak tempat belum berakar secara

---

<sup>237</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 227.

<sup>238</sup> *Op. Cit.*, hlm. 89.

mendalam. Pada awalnya perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya lebih mencurahkan perhatian kepada produk, bukan kepada konsumen. Selangkah penting dalam memutar fokus<sup>239</sup> ke arah konsumen ditempuh oleh Presiden John F. Kennedy. Pada tahun 1962 ia mengirim kepada Kongres (DPR) Amerika apa yang disebut *Special Message on Protecting the Consumer Interest*, dimana ia menetapkan 4 (empat) hak yang dimiliki setiap konsumen yaitu : *the right to safety* (hak atas keamanan), *the right to be informed* (hak atas informasi yang benar), *the right to choose* (hak untuk memilih), *the right to be heard* (hak untuk didengarkan).<sup>240</sup>

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini :

*Pertama*, hak atas keamanan (*the right to safety*).

Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatannya atau bahkan membahayakan hidupnya. Bila sebuah produk karena hakekatnya selalu mengandung resiko, maka resiko itu harus dibatasi sampai tingkat seminimal mungkin.

*Kedua*, hak atas informasi yang benar (*the right to be informed*).

Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu (bahan bakunya), maupun bagaimana cara memakainya, juga resiko yang menyertai pemakaiannya. Hak ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Jika suatu produk diberi garansi untuk jangka waktu tertentu,

---

<sup>240</sup> K. Bertens, *Ibid*, hlm. 228.

segala syarat dan konsekuensinya harus dijelaskan secara lengkap. Informasi yang relevan harus sesuai dengan kebenaran.

*Ketiga*, hak untuk memilih (*the right to choose*).

Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara pelbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak untuk membandingkannya, sebelum mengambil keputusan untuk membeli.

*Keempat*, hak untuk didengarkan (*the right to be heard*).

Karena konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau jasa, ia berhak bahwa keinginannya tentang produk atau jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Hal itu berarti juga bahwa para konsumen harus diajak konsultasi, jika pemerintah ingin membuat peraturan atau undang-undang yang menyangkut produk atau jasa tersebut.

Hak-hak konsumen tersebut di atas hendaknya dipahami sebagai cita-cita atau tujuan yang harus direalisasikan dalam masyarakat, dalam hal ini perusahaan sebagai produsen harus memenuhi tanggung jawabnya yang merupakan kebijakan manajemen secara etis untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya.

Pada tahun 1985 PBB menyatakan dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985* bahwa konsumen, dimanapun mereka berada, apapun kebangsaan mereka, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin, dan status sosialnya.<sup>241</sup>

Di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, maka sejak 20 April 2000, seharusnya konsumen tidak

---

<sup>241</sup> Dharmawan, *Kompas*, 20 April 2000, sebagaimana dikutip oleh Ketut Rinjin, dalam *Etika Bisnis dan Implementasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 102.

lagi diperlakukan secara sewenang-wenang dan dirugikan, tetapi menjadi pihak yang dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa ;

Pelaku usaha mempunyai kewajiban :

- (1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- (3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- (6) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (7) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pelaku usaha sebagai produsen dapat dikendalikan dalam batas-batas yang tidak sampai merusak kebebasan dan hak setiap orang : hak pelaku usaha dan hak konsumen atau hak masyarakat secara keseluruhan. Pada tempat pertama, pelaku usaha diharapkan masih punya kesadaran moral dan tanggung jawab untuk memperhatikan efek kegiatan usahanya bagi masyarakat, baik menyangkut kesehatan, moral, budaya, sosial, dan ekonomi. Diharapkan bahwa pelaku-pelaku usaha masih peka pada kepentingan masyarakat untuk tidak sampai merusaknya hanya demi keuntungan bagi dirinya.

Sebagaimana perusahaan tekstil dalam skala besar seperti PT Apac Inti Corpora yang berkedudukan di Kabupaten Semarang dan sebagian besar produknya adalah untuk konsumsi ekspor, telah melakukan tanggung jawabnya kepada konsumen dengan

melaksanakan manajemen kendali mutu dan memperoleh sertifikasi ISO 9001 (*Quality and Customers Satisfaction*) dari KEMA Registered Quality yang berpusat di Arnhem, Belanda, sebagai wujud upaya perusahaan agar produknya dapat diterima oleh konsumen yaitu dengan tetap menghasilkan produk yang bermutu dan tetap memperhitungkan kualitas produk yang ramah lingkungan.

PT Apac Inti Corpora juga memberikan fasilitas bagi pengaduan konsumen, dan akan ditindak lanjuti dengan memberikan tanggapan atas keluhan konsumen yang kemudian akan mengevaluasi kinerja dan produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan konsumen dan standar yang berlaku. Pihak perusahaan juga berupaya memberikan informasi yang aktual atas produk-produk yang dipasarkan, baik melalui iklan maupun ruang pameran yang disediakan.

Demikian halnya PT Batam Textile Industry, sebagai perusahaan PMA yang sebagian produknya juga untuk di ekspor dan merupakan perusahaan skala besar yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, untuk menjaga agar konsumen tetap menggunakan produknya maka pihak perusahaan sebagai produsen selalu mengutamakan kualitas produknya, memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya yang dilakukan melalui disediakannya ruang pameran, pengiriman barang tepat waktu, melayani pemesanan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Selalu memberikan informasi yang relevan tentang produk yang dihasilkan, dan menampung serta memberikan tanggapan kepada keluhan konsumen.

Walaupun setiap pelaku usaha berupaya melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumen demi kesinambungan kegiatan usahanya, namun bagi perusahaan-perusahaan yang kondisi baik dari segi keuangan, sumber daya manusianya, manajemennya,

teknologinya, sangat terbatas, maka pada kenyataannya tidak dapat melaksanakan secara maksimal.

Hal tersebut dialami oleh perusahaan tekstil skala menengah kebawah sebagaimana yang dilakukan oleh PT Sandratex, dengan segala keterbatasannya pihak perusahaan belum dapat memenuhi standar yang ditentukan untuk kualitas produknya. Oleh karena itu produk dari PT Sandratex tersebut hanya untuk konsumen menengah kebawah khusus hanya digunakan sebagai alas jok mobil. Namun demikian pihak perusahaan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan terhadap konsumen dengan batas-batas yang dapat ditolerir sesuai dengan kondisi perusahaan, yaitu berusaha tidak merugikan konsumen dengan menginformasikan produk yang dihasilkan sebagaimana kondisi yang sebenarnya, memberikan pelayanan kepada konsumen dengan mengirimkan barang tepat waktu.

Pada tingkat berikut, tetap dibutuhkan kebijakan yaitu perangkat legal politis untuk menentukan aturan main yang masih ditolerir bagi kepentingan masyarakat atau konsumen. Dibutuhkan aturan perundang-undangan yang meletakkan batas-batas minimal yang masih bisa ditolerir bagi kegiatan usaha tertentu dalam kaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat. Secara konkrit misalnya, dibutuhkan undang-undang periklanan, undang-undang keamanan dan kesehatan produk, undang-undang menyangkut mutu produk dan sebagainya.

## **2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.**

Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa hampir tidak ada kendala yang dihadapi oleh perusahaan tekstil di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang khususnya perusahaan berskala besar dalam menerapkan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup. Sebagaimana halnya perusahaan tekstil PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry, sangat menyadari arti pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, karena dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan.

K. Bertens mengemukakan bahwa perusahaan merupakan badan hukum, oleh karena itu perusahaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban legal seperti halnya manusia perorangan dewasa, yaitu menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. Seperti subyek hukum yang lain, perusahaan juga harus mentaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan sebagai subyek hukum, ia mempunyai tanggung jawab legal.<sup>242</sup>

Sejalan dengan pendapat K. Bertens adalah pendapat dari I. Nyoman Tjager yang mengutarakan bahwa, perusahaan sebagai suatu badan hukum, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus mematuhi norma-norma hukum yang ada. Mulai dari sistem perekrutan karyawan, kinerja direksi, tanggung jawab komisaris, pencemaran lingkungan, semuanya diatur dalam hukum, oleh karena itu pengelolaan perusahaan

---

<sup>242</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 290.

harus sesuai dengan aturan-aturan hukum tersebut. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum dari perusahaan terhadap masyarakat maupun negara (pemerintah).<sup>243</sup>

Berdasarkan pendapat K. Bertens dan I. Nyoman Tjager dkk. tersebut, ternyata PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry telah melaksanakan kewajiban legal yaitu tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, yang juga merupakan upaya perusahaan untuk dapat bersaing baik di pasar lokal, regional maupun internasional, yaitu misalnya dengan melaksanakan sistem manajemen lingkungan sehingga memperoleh sertifikasi internasional ISO 14001.

Selanjutnya dengan membuat instalasi pengolahan limbah (IPAL) juga merupakan upaya perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kep.MEN-KLH No. 02/MEN-KLH/1998, dan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/02/1997.

Dalam melakukan pengelolaan limbah sebenarnya PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry menghadapi kendala yaitu dalam hal menangani limbah B3. Secara teknis lumpur dari limbah B3 tersebut telah diproses menggunakan *encenerator* untuk dilakukan pembakaran, yang kemudian menghasilkan butiran-butiran pasir dan masih ada kandungan B3 nya. Pihak perusahaan kesulitan untuk membuang limbah B3 tersebut, karena Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) jaraknya cukup jauh dari pusat kegiatan perusahaan, yaitu di Cileungsi Jawa Barat yang membutuhkan biaya cukup besar untuk mengangkut sisa limbah B3 tersebut. Untuk sementara pihak

---

<sup>243</sup> I. Nyoman Tjager *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 150.

perusahaan menampung sisa limbah B3 tersebut di lokasi pabrik, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak perusahaan apabila jumlahnya cukup banyak dan terlalu lama, sebab dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan dan sangat berbahaya bagi kehidupan. Sampai saat ini pihak pemerintah daerah belum dapat memfasilitasi untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan tekstil tersebut dalam upaya menangani sisa pengolahan limbah B3, karena di Jawa Tengah khususnya belum memiliki sarana PPLI seperti di Cileungsi tersebut. Sedangkan pengadaan dan biaya operasional dari *encenerator* sangat tinggi, sehingga hanya perusahaan besar saja yang mampu untuk menyediakan peralatan tersebut. Seperti halnya PT Apac Inti Corpora, untuk menekan biaya operasional penggunaan *encenerator* merencanakan menerima limbah B3 dari perusahaan lain untuk diolah dengan memberikan kontribusi tertentu, namun hal tersebut belum dapat terlaksana karena terbentur adanya persetujuan dari pihak pemerintah yang sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan.

Pada industri tekstil berskala menengah kebawah, pada kenyataannya belum dapat melaksanakan kebijakan lingkungan hidup secara maksimal, terutama dalam menghasilkan produksi bersih, hal ini antara lain disebabkan adanya faktor-faktor sebagai berikut, yaitu :<sup>244</sup>

- a. Faktor pelaksana/pelaku industri.
- b. Faktor hubungan dengan pemerintah
- c. Faktor pasar
- d. Faktor masyarakat umum

---

<sup>244</sup> ID. Gede Raka dkk., *op.cit*, hlm. 63.

Penjelasan untuk masing-masing faktor tersebut diberikan dalam pembahasan berikut ini :

### **Faktor pelaksana/pelaku industri**

Industri tekstil berskala menengah kebawah pada umumnya dikuasai oleh masyarakat industri yang memiliki latar belakang sebagai pedagang. Pada umumnya industri yang mereka kelola merupakan salah satu mata rantai dari seluruh rangkaian produksi. Dengan demikian, proses produksi hanya diperhatikan secara sebagian saja, dan tidak secara keseluruhan. Perhatian mereka juga tertuju pada konsumen dalam negeri, dan hanya sedikit tertuju pada peluang ekspor.

Di sisi lain, pengetahuan manajemen industri mereka sangat lemah, karena umumnya manajemen puncak dipegang oleh para pemiliknya sendiri. Komunikasi dalam pengambilan keputusan hanya berlangsung satu arah saja, yaitu bersifat *top-bottom*. Usulan dari para bawahan, yang biasanya mengikuti berbagai penyuluhan atau seminar, seringkali tidak ditanggapi secara serius, atau mungkin memang tidak mampu meyakinkan para pemegang manajemen.

Umumnya, manajemen yang dijalankan merupakan *one man army*, yang memberikan wewenang pengambilan keputusan hanya kepada pemilik langsung. Patut disayangkan bahwa umumnya para pemilik tersebut tidak memiliki banyak waktu karena harus memikirkan berbagai urusan lain seperti pasar, karyawan, kenaikan harga, pembelian mesin baru yang lebih canggih, dan lain sebagainya yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

Masyarakat pedagang mempunyai kecenderungan untuk melihat pedagang sesamanya sebagai pesaing. Ini terlihat dari sikap keengganan mereka untuk menjadikan

pabriknya sebagai *pilot project* atau proyek percontohan bagi suatu program. Padahal, di luar negeri pabrik yang menjadi proyek percontohan merupakan kebanggaan. Bahkan proyek percontohan tersebut dijadikan sebagai sarana promosi.

Masyarakat industri kita masih mempunyai “budaya tunggu”, kurang motivasi, dan kurang dapat melihat “peluang”, sehingga suatu hal yang baru tidak bisa segera diterima. “Tunggu orang lain dulu, lihat hasilnya” sudah menjadi sikap yang umum diadopsi.

Dalam kaitannya produksi bersih, konsep tersebut masih sering diartikan sebagai sekedar “WC bersih”, dan bukannya sebagai perangkat untuk *cost saving*. Hal ini disebabkan karena program produksi bersih tidak segera memberikan hasil yang nyata. Hal itu juga disebabkan oleh lemahnya manajemen akuntansi, sehingga tidak ada data *financial* yang akurat sebelum dan sesudah program dilaksanakan (*cleaner production audit*).

#### **Faktor hubungan dengan pemerintah.**

Dalam kaitannya dengan pemerintah, beberapa hal berikut memberikan sumbangan dalam menghambat tercernanya konsep produksi bersih oleh masyarakat, yaitu :

- a. Penerangan yang salah karena produk bersih selalu dihubungkan/dikaitkan dengan limbah, terutama karena keikutsertaan Bapedal dengan *law of inforcement*-nya.
- b. Pemerintah, melalui Bapedal, seakan-akan berperan besar dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil tanpa secara memadai melihat persoalan yang ada “dikalangan bawah”. Walaupun demikian, penggunaan *soft instrument* oleh pemerintah juga belum tentu bisa memberikan hasil yang memuaskan.

c. Trauma karena penanganan limbah.

- Sebagian pengusaha yang telah menangani limbah dengan baik, yang tentunya dengan mengeluarkan biaya, merasa tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang sejenis yang tidak mengolah limbahnya secara memadai.
- Sebagian pengusaha lainnya yang sudah mulai melakukan penanganan limbah, tetapi belum berhasil dengan baik, merasa di – “korek-korek” oleh oknum-oknum tertentu.

#### **Faktor pasar/konsumen/pemasok (*supplier*)**

Terlihat bahwa para konsumen belum bereaksi terhadap isu produk bersih. Isu pasar global, yang bisa memicu kesadaran akan pentingnya produk bersih, belum bisa menyentuh masyarakat industri menengah kebawah. Masyarakat industri kita belum menyadari bagaimana industri di luar negeri dapat bertahan hidup, meskipun harga berbagai bahan, dan komponen serta gaji karyawan tinggi. Tampaknya saat ini adalah saat yang tepat untuk menyadarkan masyarakat industri Indonesia.

Dalam usaha penyadaran masyarakat, para pemasok harus bisa meyakinkan masyarakat industri bahwa produk bersih, yang sekarang memang kelihatan mahal, secara keseluruhan akan bisa lebih murah. Sebagai contoh, kita bisa melihat *dyestuff* buatan pabrik-pabrik besar di Eropa yang memang bersih dan mahal. Akan tetapi, penanganan limbahnya relatif lebih murah.

#### **Faktor masyarakat**

Sadar bersih (*clean awareness*) dalam masyarakat pada umumnya masih sangat kurang, karena lemahnya pengertian mereka akan konsep produk bersih. Sebagai contoh, umumnya karyawan masih bersedia untuk bekerja di tempat yang kotor karena

kebanyakan karyawan berasal dari kalangan petani. Ia tidak sadar bahwa limbah tidak sama dengan lumpur sawah, meskipun sama hitamnya. Selain itu istilah “bersih itu hemat” (*clean is cost saving*), belum sepopuler istilah “bersih itu sehat”.

Pada kenyataannya, dari hasil penelitian diperoleh data bahwa perusahaan tekstil menengah kebawah pada umumnya belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari :

- Perusahaan tidak memiliki instalasi pengolah limbah dan beranggapan bahwa limbah yang dihasilkan dari proses produksi tidak berbahaya bagi lingkungan, sehingga limbah cukup di buang di selokan yang ada di sekitar perusahaan. Sedangkan limbah B3 hany ditampung di sekitar lingkungan pabrik tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- Jumlah produksinya tidak besar, hanya untuk memenuhi segmen pasar tertentu dan pemasarannya hanya berkisar di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki modal yang besar, sehingga tidak mampu untuk membuat unit pengolah limbah yang membutuhkan dana cukup besar baik pada saat pengadaannya maupun biaya operasionalnya.
- Sikap perusahaan itu sendiri memang apatis terhadap upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Perusahaan beranggapan bahwa mengeluarkan dana untuk pengelolaan lingkungan bukan merupakan suatu investasi, bahkan hanya akan menambah biaya produksi saja yang akhirnya akan menaikkan harga produk sehingga sehingga perusahaan khawatir produknya tidak terjangkau oleh konsumen yang sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Anggapan tersebut

tidak benar, karena berinvestasi di bidang lingkungan akan sangat bermanfaat dan dapat mengangkat citra perusahaan di masyarakat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada pelaku usaha kalangan menengah kebawah mengenai manfaat berinvestasi di sektor lingkungan hidup, sehingga dapat diperoleh dua keuntungan yaitu disamping menjaga kelestarian lingkungan hidup juga untuk menaikkan citra perusahaan dengan harapan keberlanjutan kegiatan usaha dapat terjamin.

Bagi perusahaan tekstil skala menengah kebawah pada umumnya menghadapi kendala dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup, yaitu kendala teknis dan kendala keuangan serta peranan pemerintah.<sup>245</sup>

**Kendala teknis**, mencakup keterbatasan dalam kemampuan pengusaha atau industri yang bersangkutan dalam mengembangkan, mengevaluasi, dan melaksanakan program pencegahan pencemaran. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran pada isu pengelolaan pencemaran pada tingkat pengambil keputusan, berkurangnya pengetahuan dan pengalaman pada pencegahan pencemaran yang secara langsung dapat diterapkan. Disamping itu, sikap negatif untuk mengubah proses industri yang dianggap mapan dapat menghambat upaya-upaya meminimalisir limbah. Para pelaku praktek yang mengupayakan pengendalian pencemaran umumnya tidak mau menerima resiko dari teknologi yang dianggap baru dan belum dapat dibuktikan manfaatnya. Disamping itu, ketidakpercayaan terhadap proses alternatif juga menimbulkan keengganan dalam mengubah kebiasaan melakukan praktek bisnis.

---

<sup>245</sup> ID Gede Raka dkk., *ibid*, hlm. 44.

**Kendala keuangan**, disamping kendala teknis keinginan untuk melakukan pencegahan pencemaran dapat terhambat oleh terbatasnya kemampuan keuangan. Bagi perusahaan besar dengan kemampuan yang cukup, upaya meningkatkan efisiensi pada proses produksi bukanlah merupakan masalah. Akan tetapi, keuangan akan merupakan masalah bagi perusahaan skala menengah kebawah. Bagi perusahaan yang menggunakan teknologi baru, beranggapan bahwa tingkat pencemaran biasanya rendah, sehingga tidak perlu mengupayakan pencegahan pencemaran.

**Peranan pemerintah**, yaitu kurang berfungsinya pemerintah dalam meningkatkan upaya pencegahan pencemaran dengan memberikan pemikat (*incentive*) untuk menanggulangi kendala teknis dan kendala keuangan. Pemikat tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu : (a). metode penegakan hukum, (b). metode bantuan teknik dan ekonomi. Upaya untuk menegakkan dan mengamankan persyaratan teknis dan lingkungan pada kegiatan manufaktur yang menghasilkan limbah beracun merupakan kewajiban pemerintah dan aparaturnya. Disamping itu, aparaturnya juga perlu menegakkan peraturan secara luwes dan mendorong para pengusaha agar mengoperasikan kegiatannya dengan menghilangkan atau mengurangi limbahnya. Untuk meningkatkan upaya pencegahan pencemaran dengan menyediakan bantuan teknik dan ekonomi dapat dilakukan melalui penelitian, penyediaan dana murah, dan penyebaran informasi.

Arif Hidayat dan FX. Aji Samekto mengemukakan bahwa tindakan pencemaran yang diakibatkan adanya dampak dari proses produksi hampir semuanya bersumber pada belum berfungsinya instalasi pengolahan limbah yang efektif. Disamping itu adanya tendensi pihak pengusaha yang kurang sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk

membayai pengolahan limbahnya secara tuntas, maupun untuk menanggulangi akibat-akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi resiko biaya penanggulangan pencemaran tetap menjadi beban masyarakat dan atau pemerintah.<sup>246</sup>

Pada kenyataannya, perusahaan besar telah melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan dan mengoperasikan instalasi pengolah limbah secara konsisten, sedangkan perusahaan skala menengah kebawah seperti PT Sandratex belum melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dengan alasan adanya keterbatasan kemampuan perusahaan dari segi permodalan, ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan untuk menangani pengelolaan lingkungan masih kurang dan tidak tersedianya instalasi pengolah limbah.

### **3. Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.**

Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa untuk mengatasi kendala yang dijumpai pada perusahaan skala besar dalam hal menangani sisa hasil olahan limbah B3 dibutuhkan bantuan dari pemerintah , khususnya pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sarana pengolahan limbah B3 seperti di Cileungsi sehingga biaya pengangkutan dari lokasi pabrik ketempat pengolahan limbah dapat ditekan.

---

<sup>246</sup> Arif Hidayat dan FX> Aji Samekto, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 20.

Kebijakan pemerintah mengenai lingkungan hidup di sektor kegiatan industri dititikberatkan pada pengawasan limbah industri. Pendekatan terhadap perlindungan lingkungan dalam industri selama ini adalah apa yang disebut dengan metode ujung pipa (*end of pipe*). Ini dilakukan dengan membangun sejumlah fasilitas pengolahan limbah berupa *effluent* gas dan cairan. Sejauh ini, tidak banyak perhatian yang diberikan pada usaha pencegahan terbentuknya limbah selama proses produksi dalam industri. Namun pada tataran selanjutnya perlu dilakukan perubahan dalam menanggulangi pencemaran dari konsep ujung pipa (*end of pipe*) menuju proses efisiensi pada seluruh rantai produksi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui analisis daur hidup (*life cycle analysis*) yang kemudian berkembang menjadi analisis *cradle to cradle* yang diikuti dengan melakukan *eco efficiency*. *Eco efficiency* ini dicapai melalui usaha meminimalkan penggunaan bahan baku yang berbahaya dalam proses, termasuk sumber daya alam dan energi, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang timbul.

Menurut Schmideiny dengan menerapkan *eco efficiency* melalui kebijakan lingkungan hidup dalam perusahaan yang merupakan manajemen bisnis dengan tujuan untuk efisiensi ekonomi maupun efisiensi ekologi maka biaya produksi dan potensi bahaya lingkungan dapat dikurangi.<sup>247</sup>

Dari pemikiran Schmideiny tersebut dapat menjadi pilihan bagi perusahaan tekstil untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran sedini mungkin dengan menggabungkan aspek ekonomi dan aspek ekologi. Pemikiran dasarnya adalah bahwa limbah merupakan bahan dan energi yang tidak habis pada produk akhir. Karena itu, dengan meningkatkan jumlah bahan dan energi yang habis pada produk akhir, jumlah

---

<sup>247</sup> Schmideiny, *Changing Course. A Global Business Perspective on Development and the Environment*, The MIT Press, Cambridge, USA, 1992, dalam ID Gede Raka dkk. *Op. cit.*, hlm. 53.

limbah dapat dikurangi. Dan, karena jumlah limbah dikurangi, maka biaya produksi dan potensi bahaya lingkungan juga dikurangi. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, produk yang dapat dijual dengan harga yang lebih rendah akan berakibat meningkatnya keuntungan dan berakhir pada peningkatan daya saing. Hal tersebut akan menguntungkan produsen, memuaskan konsumen dan memberikan perlindungan pada lingkungan. Sebuah situasi menang-menang (*win-win*) tercipta. Hal tersebut juga membantah mitos yang menyatakan bahwa produksi bersih itu baik bagi lingkungan tetapi merugikan bagi produsen dan konsumen.

Sudharto P. Hadi mengemukakan bahwa dunia usaha harus berorientasi pada paradigma pengelolaan sebagai berikut :<sup>248</sup>

- a. Berbasis pengelolaan *voluntary*, dalam arti bahwa pengelolaan lingkungan merupakan kebutuhan dan bukan tekanan dari luar;
- b. Pengelolaan limbah berubah dari pendekatan *the end of the pipe* menjadi *the beginning of the pipe*;
- c. Secara internal, melengkapi struktur organisasinya dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan;
- d. Menumbuhkan saling pengertian dengan masyarakat, dengan membuka akses bagi masyarakat yang memungkinkan mereka menyampaikan gagasan, pendapat, keluhan. Akses tersebut bisa berupa *hot line*, forum komunikasi dan bentuk-bentuk lain;
- e. Menumbuhkan pola kemitraan seperti misalnya pola hubungan hulu dengan hilir, kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitarnya.

---

<sup>248</sup> Sodharto P. Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Sejalan dengan pendapat Sudharto P. Hadi tersebut, sekalipun sektor industri merasakan kebutuhan dan keharusan akan pengolahan limbah, kenyataan menunjukkan bahwa pengolahan limbah industri berlangsung secara bertahap. Program-program manajemen lingkungan melalui pemberlakuan standar mutu lingkungan, seperti Program Kali Bersih, telah memaksa industri untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah di pabriknya. Dalam pelaksanaannya aspek keuangan menjadi hambatan utama. Surutnya keinginan kalangan industri untuk membangun fasilitas pengolahan limbah di pabriknya disebabkan karena besarnya biaya pengadaan fasilitas tersebut, yang tentunya juga akan mengurangi *profit margin* mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf e UUPH yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dilakukan pengelolaan lingkungan baik secara yuridis, misalnya adanya kewajiban AMDAL bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan (Pasal 15 ayat (1) UUPH), adanya suatu kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha untuk melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang meliputi kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang (Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPH). Selanjutnya dapat juga dilakukan melalui pendekatan teknologi dengan mengupayakan teknologi yang mampu memproduksi limbah sekecil mungkin.

Prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terbukti cukup efektif dalam “memaksa” adanya teknologi kontrol, terutama pada setiap pabrik baru atau industri lama yang mesti menjalani proses AMDAL. Hal itu disebabkan karena AMDAL berakibat pada sistem perijinan dan kelayakan operasi pabrik. Kewajiban proses AMDAL tersebut sesuai dengan persyaratan penataan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh ijin melakukan kegiatan dan/atau usaha.

Selanjutnya internalisasi kebijakan lingkungan hidup kedalam manajemen perusahaan khususnya kegiatan industri, harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri. Ketentuan tersebut mewajibkan kepada setiap perusahaan yang telah memperoleh ijin harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkatan karyawan dan keselamatan kerja.
- c. Melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antara pengusaha nasional untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ternyata perusahaan dengan skala besar telah melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam PP No. 13 Tahun 1987 tentang Ijin

Usaha Industri tersebut dengan baik, terbukti bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tenaga kerja, lingkungan masyarakat, konsumen dan lingkungan hidup. Sedangkan bagi perusahaan dengan skala menengah kebawah kewajiban tersebut di atas belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena berbagai kendala baik dari aspek biaya, teknologi dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut tidak mengurangi upaya untuk tetap melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terutama untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan berupa usaha meminimalisir limbah. Untuk itu diharapkan adanya bantuan pemerintah yang berupa disediakanya fasilitas pengolahan limbah yang dapat dioperasikan secara bersama-sama oleh industri dengan skala menengah kebawah, sehingga tidak memberatkan atau menambah beban bagi perusahaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di muka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup pada kenyataannya dilakukan oleh perusahaan tekstil skala besar yang mempunyai kemampuan permodalan memadai. Perusahaan ini sangat menjaga citra dan nama baik perusahaannya di masyarakat dan berpandangan bahwa berinvestasi di sektor lingkungan hidup akan memperoleh manfaat dalam hal ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan harapan keberlanjutan kegiatan usaha dapat terjamin. Dari kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan berskala besar dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup berada pada tahap proaktif, yaitu telah menginternalisasikan secara penuh dimensi lingkungan dalam sistem manajemen perusahaan. Sementara itu perusahaan tekstil menengah kebawah, pada umumnya kesulitan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, karena biaya investasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan cukup besar. Hal ini dikarenakan biaya untuk menyediakan alat pengolah limbah dan biaya operasinya besar, sedangkan hasil produksi usahanya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dengan

demikian bagi perusahaan menengah kebawah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup baru pada tahap reaktif, yaitu baru melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup setelah terjadi pencemaran.

2. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup hampir tidak ada kendala, khususnya bagi perusahaan tekstil skala besar. Namun dalam mengatasi pembuangan sisa hasil pengolahan limbah B3 mengalami kesulitan, karena di Jawa Tengah khususnya belum tersedia pusat pengolahan limbah industri seperti yang ada di Jawa Barat. Sedangkan untuk mengangkut limbah B3 tersebut ke PPLI di Jawa Barat pihak perusahaan merasa berat karena biayanya cukup besar. Sementara perusahaan tekstil skala menengah kebawah, mengalami kendala untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, karena keterbatasan dana, sikap yang apatis dari perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan keterbatasan kemampuan teknologi.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup adalah dengan mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup secara internal yaitu tetap konsisten dalam menetapkan kebijakan internal perusahaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dalam mengatasi pembuangan sisa limbah B3 diupayakan dengan tetap mendesak pemerintah untuk menyediakan fasilitas penampungan limbah industri, membina kerjasama antar perusahaan untuk pengelolaan limbah B3. Bagi perusahaan tekstil skala menengah kebawah tetap

menghimbau kepada pemerintah untuk memfasilitasi instalasi pengolahan limbah terpadu yang operasionalnya akan dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha, perlu sosialisasi mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terhadap lingkungan hidup.

## **B. SARAN**

1. Kebijakan pemerintah mengenai lingkungan hidup di sektor kegiatan industri sebaiknya jangan hanya dititikberatkan pada pengawasan limbah industri saja, tetapi juga perhatian pada usaha pencegahan terbentuknya limbah selama proses produksi dalam industri yaitu dengan meminimalkan penggunaan bahan baku yang berbahaya dalam proses termasuk sumber daya alam dan energi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul.
2. Menerapkan kebijakan lingkungan dalam perusahaan dengan menggabungkan aspek ekonomi dan aspek ekologi, dengan harapan bahwa biaya produksi dan potensi bahaya lingkungan dapat dikurangi.
3. Penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah khususnya Propinsi Jawa Tengah supaya memikirkan Pusat Pengolahan Limbah Industri untuk mengantisipasi dampak dari sisa limbah B3 yang sangat berbahaya, karena sementara ini hanya ditampung dilokasi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abeng, Tanri, *Managing atau Chaos ? Tantangan Globalisasi dan Ketidak Pastian*, PT Penebar Swadaya, 2000.
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Anoraga, Panji, *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Birnie, Patricia W. and Alan E. Boyle, *International Law and the Environment*, Oxford University Press Inc., New York, 1995.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary, Fifth Edition* : St. Paul Minh, West Publishing Co., 1979.
- BPHN, seminar “*Segi-segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Binacipta, Bandung, 1977.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Chaniago, Arifin, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Daft, Richard L., *Manajemen* edisi kelima, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Danusaputro, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Lingkungan Buku IV-Global*, Binacipta, Bandung, 1980.

- \_\_\_\_\_, *Environmental Legislation & Administration in Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Djajadiningrat, Surna T., Melia Famiola, *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2004.
- Editorial, *Urgensi Penegakan Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6, 2003.
- Endro, Gunardi, *Redefinisi Bisnis-Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999.
- Gintings, Perdana, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Gitoparmojo, Isminingsih dan Wiwin Winiati, *Menuju Produk dan Teknologi Bersih Dalam Industri Tekstil*, prosiding : *Paradigma Produksi Bersih-Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan*, Nuansa-PPT ITB, Bandung, 1999.
- Gitosudarmo, Indriyo, *Pengantar Bisnis*, edisi kedua, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert, *Bisnis*, Jilid I, PT Indeks, Jakarta, 2005.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1991.
- Hamid, Hamrat, dan Bambang Pramudyanto, *Pemeriksaan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran*, Yayasan Bina Karta Lestari, Jakarta, 1999.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh, cetakan kelimabelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Harsono, *Bisnis Pengantar*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Hidayat, Arief dan FX Aji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup, Masalah dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- ICEL, *Hukum dan Advokasi Lingkungan*, cetakan I, Jakarta, 1998.
- Irani, Jamshed, *Session on Corporate Social responsibility, US-India Business Council 27 th Annual Meeting Taking Stock : India Industry*, [www.tatasteel.com](http://www.tatasteel.com), 2002.
- Irawan dan Basu Swasta, *Lingkungan Perusahaan*, edisi pertama, cetakan III, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Ismoyo, Imam Hendargo, *et.seq.*, *Kamus Istilah Lingkungan*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *et.al.*, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Etika Bisnis*, cetakan II, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Khairandy, Ridwan dkk., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum FH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mahkamah Agung R.I., *UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 1998.
- Makarim, A. dan Aboe Prajitno, *Pengendalian Pencemaran Oleh Industri*, Prisma, 1978.
- Mandura, Jeff, *Pengantar Bisnis-Introduction to Business*, PT Salemba Emban Patria, Jakarta, 2001.

- Messelman, Vernon A.*et.al.*, *Ekonomi Perusahaan, Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah ada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Nugroho, Alois A., *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Nurdu'a, M. Arief dan Nuryam B. Sudharsono, *Hukum Lingkungan : Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Prakasa, Wahyudi, *Corporate Governance : Suatu Keniscayaan*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. I No. 2, 2000.
- Prasetya, Rudini, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Rasjidi, Lili dan IB Widjaja Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Rindjin, Ketut, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Saladin, H, Djaslim, *Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Ganeca Exact, Bandung, 1996.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cetakan VIII, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.

- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, edisi ketiga, cetakan I, Alumni, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Lingkungan Nasional Indonesia, Tantangan dan Peluangnya*, UNPAD, 2000.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Simorangkir, O.P., *Etika : Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soejono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, cetakan X, Alumni, Bandung, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Soemartono, P. dan RM. Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Soemarwoto, Otto, *Kemampuan Peran Serta Masyarakat Indonesia Dalam Produksi Bersih*, prosiding : *Paradigma Produksi Bersih-Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan*, Nuansa-PPT ITB, Bandung, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soeriaatmadja, RE., *Teknologi Bersih Untuk Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan*, prosiding : *Paradigma Produksi Bersih-Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan*, Nuansa-PPT ITB, Bandung, 1999.
- Soetami, Siti A., *Perijinan Sebagai Alat Pengendali Pencemaran Oleh Limbah Industri*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, No. 9, 1993.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sukirno, Sadono dkk., *Pengantar Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

Thohir, Kaslan A., *Butir-butir Tata Lingkungan, Sebagai Masukan Untuk Arsitektur Lansekap Dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Tjager, I Nyoman dkk., *Corporate Gavernance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.

Tom Cannon, *Corporate Responsibility*, PT Elex Komputindo, Jakarta, 2000.

Wibawa, Samodra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.

*Working Report on Social Responsibility, Prepared by the ISO Advisory Group on Social Responsibility*, 2004.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Industri Perusahaan

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri

### **Makalah**

Achmad Sobirin, *Corporate Culture : Peranannya Dalam Internalisasi Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Seminar Nasional Etika Bisnis : Peran, Permasalahan dan Relevansinya alam Menyongsong Abad XXI, Surabaya, 1997

- Hambar Martono, *Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi/Hukum Pidana/Hukum Perdata, Alternative Dispute Resolution, Fungsi AMDAL dan Reservasi*, Seminar Nasional Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998
- M. Daud Silalahi, *Pembangunan Yang Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar, 2003
- Mas Achmad Santoso, *Proaktifisme Lingkungan Dikalangan Dunia Usaha*, Seminar Nasional Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Bisnis Peduli Lingkungan, Jakarta, 2000
- Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU Nomor 23 Tahun 1997*, Seminar Nasional Kajian Dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Semarang, 1998
- Philipus Mandiri Handjon, *UU No. 23 Tahun 1997 Dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi*, Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Semarang, 1998
- Sahetapy, *Kebijakan Kriminal di Indonesia Suatu Perspektif*, Seminar Kriminologi V Sumbangan Disiplin Non Hukum Dalam Penegakan Hukum, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986
- Sudharto P. Hadi, *Pengembangan Bisnis Berwawasan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah Dan Perdagangan Bebas*, Seminar Nasional Penerapan K3 Di Perusahaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah Dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 2001
- Sutanto, *Penerapan Dan Pengembangan K3 Di Perusahaan Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Melalui Penerapan Manajemen Keselamatan Proses (MKP)*, Seminar Nasional Penerapan K3 Di Perusahaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah Dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 2001
- Sri Redjeki Hartono, *Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar, Bali, 2003
- Mas Achmad Santoso, *Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan*, Majalah Hukum Dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1998

\_\_\_\_\_, *Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem Dan Praktek Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lingkungan, tahun II, 1996

*Corporate Responsibility*, Harian Kompas, 2004

*Peringkat Hitam Bakal Digugat – Penaatan Perusahaan Lewat Proper*, Harian Kompas, 9 Agustus 2005

*1.160 Perusahaan Berpotensi Cemari Lingkungan-16 Perusahaan Berperingkat Hitam*, Harian Kompas, 15 Agustus 2005